



**Lembaga Perlindungan  
Saksi dan Korban  
Tahun 2025**



**LAPORAN  
KINERJA  
LPSK 2025**



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750  
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,  
Surel [lpsk\\_ri@lpsk.go.id](mailto:lpsk_ri@lpsk.go.id) Laman [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2026  
Kepala Bagian Pengawasan  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
Republik Indonesia,



Ida Swastika, S.E.  
NIP 196905161989032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## DAFTAR ISI

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Pernyataan Telah Direviu .....                       | ii        |
| Daftar Isi.....                                      | iii       |
| Daftar Tabel .....                                   | iv        |
| Daftar Gambar .....                                  | vi        |
| Kata Pengantar .....                                 | viii      |
| Ringkasan Eksekutif .....                            | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                              | 1         |
| B. Tugas, Wewenang, dan Struktur Organisasi .....    | 1         |
| C. Potensi dan Permasalahan Strategis .....          | 10        |
| D. Sistematika Penulisan .....                       | 19        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>              | <b>21</b> |
| A. Perencanaan Strategis .....                       | 21        |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan .....           | 25        |
| C. Rencana Kerja Tahun Berjalan .....                | 28        |
| D. Perencanaan Program Prioritas Nasional .....      | 31        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>           | <b>38</b> |
| A. Pengukuran Kinerja .....                          | 38        |
| B. Analisis Capaian Kinerja .....                    | 39        |
| C. Analisis Capaian Program Prioritas Nasional ..... | 76        |
| D. Analisis Efisiensi Anggaran .....                 | 89        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                          | <b>96</b> |
| A. Kesimpulan .....                                  | 96        |
| B. Rencana Tindak Lanjut .....                       | 97        |
| Lampiran .....                                       | 99        |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1. Rincian Sumber Daya Manusia Aparatur LPSK Tahun 2025 menurut Kategori Jabatan.....                 | 7  |
| Tabel 1.2. Sebaran Sumber Daya Manusia Aparatur LPSK Tahun 2025 Berdasarkan Unit Kerja .....                  | 8  |
| Tabel 1.3. Detail Sumber Daya Manusia Aparatur LPSK Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....           | 10 |
| Tabel 1.4. Jumlah Permohonan Perlindungan yang Masuk ke LPSK Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Tindak Pidana ..... | 13 |
| Tabel 1.5. Jumlah Terlindung LPSK Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Tindak Pidana .....                            | 14 |
| Tabel 1.6. Jumlah Layanan Perlindungan LPSK Tahun 2025 .....                                                  | 15 |
| Tabel 1.7. Sebaran Pejabat Fungsional PPSK Tahun 2025 Berdasarkan Unit Kerja .....                            | 16 |
| Tabel 1.8. Distribusi Sumber Daya Manusia Aparatur LPSK Tahun 2025 Berdasarkan Lokasi Penempatan .....        | 17 |
| Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pimpinan LPSK 2025.....                                                         | 26 |
| Tabel 2.2. Alokasi Anggaran LPSK Tahun 2025 .....                                                             | 30 |
| Tabel 2.3. Penyesuaian Alokasi Anggaran LPSK Tahun 2025.....                                                  | 31 |
| Tabel 2.4. RO PN LPSK TA 2025 .....                                                                           | 32 |
| Tabel 2.5. Revisi RO Pembangunan RA menjadi RO Sewa RA.....                                                   | 38 |
| Tabel 2.6. RO PN Efektif 2025 dengan Revisi RO .....                                                          | 38 |
| Tabel 3.1. Kriteria Interpretasi Capaian Kinerja.....                                                         | 40 |
| Tabel 3.2. Rincian Pengukuran Kinerja LPSK TA 2025 .....                                                      | 41 |
| Tabel 3.3. Realisasi IKSS.1 LPSK Tahun 2025.....                                                              | 42 |
| Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi IKSS.1 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah .....                       | 42 |
| Tabel 3.5. Jumlah Responden Kelompok Terlindung berdasarkan Provinsi.....                                     | 45 |
| Tabel 3.6. Jumlah Responden Mitra Kerja berdasarkan Provinsi .....                                            | 50 |
| Tabel 3.7. Jumlah Responden Relawan SSK berdasarkan Provinsi.....                                             | 53 |
| Tabel 3.8. Nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban 2025.....                                               | 56 |
| Tabel 3.9. Realisasi IKSS.2 LPSK Tahun 2025.....                                                              | 66 |
| Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi IKSS.2 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah .....                      | 67 |
| Tabel 3.11. Realisasi IKSS.3 LPSK Tahun 2025.....                                                             | 75 |
| Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi IKSS.3 LPSK dalam Tiga Tahun Terakhir .....                                | 76 |

|                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi IKSS.3 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah .....                                                                                                  | 76 |
| Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi IKSS.3 Tahun 2025 dengan Target Nasional .....                                                                                                         | 77 |
| Tabel 3.15. Realisasi RO PN Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO Tahun 2025 .....                                                                                          | 79 |
| Tabel 3.16. Program Perlindungan TPPO 2025 .....                                                                                                                                          | 80 |
| Tabel 3.17. Realisasi Program Prioritas Nasional Indeks Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025 .....                                                                                    | 82 |
| Tabel 3.18. Kinerja Anggaran Indeks Perlindungan Saksi dan Korban 2025 .....                                                                                                              | 84 |
| Tabel 3.19. Realisasi RO PN Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Tahun 2025 ..... | 85 |
| Tabel 3.20. Realisasi RO PN Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi Layanan Terpadu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Berbasis Teknologi Informasi pada Tahun 2025.....              | 87 |
| Tabel 3.21. Realisasi RO PN Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban) pada Tahun 2025 .....                       | 89 |
| Tabel 3.22. Realisasi RO PN Prasarana Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban pada Tahun 2025.....                                                                                        | 91 |
| Tabel 3.23. Perbandingan Pagu Anggaran LPSK Tahun 2021-2025.....                                                                                                                          | 93 |
| Tabel 3.24. Capaian Realisasi Anggaran LPSK Tahun 2025 per Sasaran Strategis .....                                                                                                        | 94 |
| Tabel 3.25. Kriteria Penilaian Efisiensi Anggaran.....                                                                                                                                    | 94 |
| Tabel 3.26. Pengukuran Nilai Efisiensi Anggaran LPSK Tahun 2025 .....                                                                                                                     | 95 |
| Tabel 3.27. Pengukuran Nilai Efisiensi Anggaran LPSK Tahun 2025 per Sasaran Strategis .....                                                                                               | 96 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1. Struktur Organisasi LPSK .....                                                           | 3  |
| Gambar 1.2. Perbandingan SDMA LPSK Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin .....                        | 7  |
| Gambar 1.3. Detail Sumber Daya Manusia Aparatur LPSK Tahun 2025 Berdasarkan Kategori Generasi .....  | 8  |
| Gambar 2.1. Arah Kebijakan Nasional dan Dukungan LPSK dalam RPJMN 2025-2029 .....                    | 20 |
| Gambar 3.1. Peta Persebaran Responden Survei Nasional Perlindungan Saksi dan Korban .....            | 41 |
| Gambar 3.2. Jumlah Responden Terlindung berdasarkan Tindak Pidana .....                              | 43 |
| Gambar 3.3. Responden Terlindung berdasarkan Gender .....                                            | 45 |
| Gambar 3.4. Sebaran Responden Terlindung berdasarkan Usia .....                                      | 46 |
| Gambar 3.5. Sebaran Responden Mitra Kerja berdasarkan Instansi .....                                 | 47 |
| Gambar 3.6. Responden Mitra Kerja berdasarkan Gender .....                                           | 49 |
| Gambar 3.7. Sebaran Responden Mitra Kerja Berdasarkan Usia .....                                     | 50 |
| Gambar 3.8. Responden Relawan SSK berdasarkan Gender.....                                            | 52 |
| Gambar 3.9. Sebaran Responden Relawan SSK berdasarkan Usia .....                                     | 53 |
| Gambar 3.10. Sebaran Responden Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK Tahun 2025 .....             | 68 |
| Gambar 3.11. Demografi Responden Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK Tahun 2025 .....           | 68 |
| Gambar 3.12 Klasifikasi Status Ekonomi Sosial .....                                                  | 69 |
| Gambar 3.13. Profil Responden Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK Berdasarkan Pekerjaan .....   | 70 |
| Gambar 3.14. Profil Responden Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK Berdasarkan Akses Media ..... | 71 |
| Gambar 3.15. Tingkat Awareness Responden terhadap LPSK .....                                         | 72 |
| Gambar 3.16. Pengalaman Berinteraksi dan Kepuasan Responden terhadap LPSK .....                      | 72 |
| Gambar 3.17. Tingkat Keyakinan Responden terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPSK.....             | 73 |
| Gambar 3.18. Tingkat Kemauan Responden Mengajukan Permohonan kepada LPSK..                           | 73 |
| Gambar 3.19. Perbandingan Tren Indeks RB antara Rata-rata K/L dengan LPSK.....                       | 77 |
| Gambar 3.20 Jumlah Permohonan terkait TPPO tahun 2021-2025.....                                      | 79 |
| Gambar 3.21. Nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Dimensi .....                    | 93 |

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.22. Grafik Jumlah Responden Survei Nasional Perlindungan Saksi dan Korban ..... | 84 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan capaian kinerja sepanjang 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) LPSK Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan periode awal implementasi Rencana Strategis LPSK 2025–2029 dengan visi *“Terwujudnya Keadilan bagi Saksi dan Korban Menuju Indonesia Emas 2045.”* Visi tersebut menegaskan komitmen LPSK dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Sepanjang Tahun 2025, LPSK menghadapi dinamika dan tantangan yang semakin kompleks, ditandai dengan meningkatnya jumlah permohonan perlindungan dan layanan kepada terlindung. Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, sekaligus menjadi indikator kepercayaan publik kepada LPSK. Di sisi lain, peningkatan tersebut menuntut penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, serta sinergi dengan para pemangku kepentingan.

Laporan ini memuat gambaran capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, termasuk capaian Indeks Perlindungan Saksi dan Korban, Indeks Persepsi Publik, serta Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, laporan ini juga menyajikan analisis atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan anggaran, serta berbagai permasalahan strategis yang dihadapi berikut langkah-langkah perbaikannya.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas perlindungan saksi dan korban tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, mitra kerja, komunitas Sahabat Saksi dan Korban, dan terutama kepada seluruh pegawai LPSK atas dedikasi, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan.



Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana evaluasi dan refleksi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan saksi dan korban, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mewujudkan LPSK yang tangguh, profesional, dan terpercaya.

Jakarta, 27 Februari 2026

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,

Achmadi

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2025 menjadi wujud pertanggungjawaban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Laporan ini sekaligus mencerminkan implementasi awal Rencana Strategis LPSK 2025–2029 dengan visi “Terwujudnya Keadilan bagi Saksi dan Korban Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sepanjang tahun 2025, LPSK berhasil mencatat capaian kinerja yang sangat baik dengan rata-rata realisasi indikator kinerja utama mencapai 114,12%. Ketiga indikator kinerja utama menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten sepanjang periode pelaporan.

Indeks Perlindungan Saksi dan Korban tercapai sebesar 87,06, melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 81 dengan capaian kinerja sebesar 107,48%. Nilai ini menggambarkan peningkatan persepsi positif dari saksi, korban, mitra kerja, serta relawan Sahabat Saksi dan Korban terhadap kualitas layanan perlindungan yang diberikan LPSK.

Nilai Persepsi Publik LPSK mencapai 27,2 yang melampaui target 20 dengan capaian kinerja sebesar 136%. Peningkatan tersebut didukung oleh tingkat keyakinan masyarakat bahwa LPSK mampu menjalankan tugasnya sebesar 81,6% serta niat masyarakat untuk mengajukan permohonan perlindungan mencapai 69%.

Indeks Reformasi Birokrasi LPSK terealisasi sebesar 78,13 dari target 78,95 sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 98,89%. Capaian ini menegaskan komitmen LPSK dalam melakukan transformasi kelembagaan yang berkelanjutan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya.

Secara operasional, LPSK menerima sebanyak 13.027 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2025, mengalami kenaikan signifikan sebesar 27,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, LPSK memberikan perlindungan terhadap 8.843 terlindung, yang terdiri atas 4.122 terlindung baru dan 4.721 terlindung carry over dari tahun sebelumnya.

Total program perlindungan yang diberikan mencapai 11.162 layanan, dengan rata-rata lebih dari satu program perlindungan per terlindung. Layanan terbanyak berupa fasilitasi ganti kerugian (restitusi dan kompensasi) sebanyak 5.658 layanan, diikuti bantuan medis serta psikososial sebanyak 3.390 layanan, dan pemenuhan hak prosedural sebanyak 1.500 layanan.

Tindak pidana dengan jumlah terlindung terbesar adalah pencucian uang (45,35%), kekerasan seksual anak (17,51%), dan pelanggaran HAM berat (17,20%). Kenaikan paling tajam tercatat pada tindak pidana korupsi sebesar 140% dan penganiayaan berat sebesar 170,45% yang mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat sekaligus masih tingginya ancaman terhadap saksi dan korban.

Keenam Rincian Output Program Prioritas Nasional yang diusulkan LPSK berhasil tercapai atau bahkan dilampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencakup akselerasi pemenuhan hak korban TPPO, rekomendasi kebijakan revisi UU, cetak biru sistem informasi terpadu, Roadmap Victim Trust Fund, serta penambahan prasarana rumah aman melalui skema sewa hingga 5 unit atau 166,67% dari target awal hanya 3 unit.

Dari sisi pengelolaan anggaran, LPSK merealisasikan Rp218,08 miliar dari pagu efektif Rp220,73 miliar atau mencapai 98,80%. Nilai efisiensi anggaran tercatat sebesar 15,40% dan dikategorikan “Sangat Efisien”, menunjukkan kemampuan lembaga menghasilkan kinerja maksimal di tengah dinamika efisiensi dan buka-blokir anggaran.

Meskipun menghadapi tantangan berat berupa beban kerja sangat tinggi pada 147 Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban, konsentrasi SDM di kantor pusat mencapai 91,2%, serta keterbatasan rumah aman dan interoperabilitas data, LPSK tetap mampu menjaga kualitas layanan. Optimalisasi jejaring Sahabat Saksi dan Korban yang telah memiliki 1.051 relawan di 14 provinsi serta kolaborasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan tersebut.

Tahun 2025 menjadi fondasi yang kuat bagi pencapaian target Renstra 2025–2029 secara keseluruhan. Prioritas tindak lanjut utama pada tahun 2026 meliputi percepatan pembentukan perwakilan daerah, penambahan jabatan fungsional, implementasi cetak biru sistem informasi, penetapan Roadmap Victim Trust Fund, dukungan pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta strategi komunikasi publik berbasis digital.

Dengan komitmen seluruh jajaran dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, LPSK terus berupaya mewujudkan sistem perlindungan saksi dan korban yang semakin tangguh, inklusif, responsif, dan berorientasi pada pemulihan hak korban. Upaya ini diarahkan untuk mendukung terciptanya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025 (LKj LPSK 2025) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimandatkan kepada LPSK terkait penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025. Penyusunan laporan ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

LKj LPSK 2025 disusun sebagai wujud transparansi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) LPSK, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja secara bersinambung bagi setiap unit kerja di lingkungan LPSK.

### **B. Tugas, Wewenang, dan Struktur Organisasi**

#### **1. Tugas dan Wewenang**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban), LPSK adalah lembaga negara yang mandiri dengan tugas untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana. Dalam menyelenggarakan tugasnya, LPSK berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi mana pun untuk memeriksa laporan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas Terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola Rumah Aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi Terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur terkait tindak pidana tertentu (prioritas) yang menjadi kewenangan LPSK, meliputi:

- a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat;
- b. Tindak Pidana Korupsi;
- c. Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Tindak Pidana Terorisme;
- e. Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika;
- g. Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- h. Penyiksaan;
- i. Penganiayaan Berat; dan
- j. Tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Subjek perlindungan LPSK meliputi setiap orang yang merupakan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan/atau ahli dalam ruang lingkup perkara pidana, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu

perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Setiap subyek perlindungan sebagaimana dimaksud berhak memperoleh perlindungan berdasarkan Keputusan LPSK. Selain itu, keluarga maupun harta bendanya juga berhak memperoleh perlindungan atas keamanan. Untuk mendapatkan perlindungan, tiap subjek perlindungan tersebut perlu mengajukan permohonan kepada LPSK. Apabila permohonan tersebut diputuskan diterima, saksi dan/atau korban akan menjadi terlindung LPSK.

LPSK memiliki delapan program perlindungan yang dapat diberikan kepada terlindung, meliputi:

- a. perlindungan fisik,
- b. pemenuhan hak prosedural,
- c. pemenuhan hak atas informasi,
- d. perlindungan hukum,
- e. pemenuhan hak saksi pelaku,
- f. penggantian biaya (biaya hidup sementara dan biaya transportasi),
- g. pemberian bantuan (medis, psikologis, psikososial, dan santunan kematian), dan
- h. fasilitasi ganti kerugian (restitusi dan kompensasi).

## **2. Struktur Organisasi**

LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota dengan komposisi satu orang Ketua dan enam orang Wakil Ketua yang masing-masing merangkap sebagai anggota. Ketua LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK serta merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK. Pimpinan LPSK dipilih oleh DPR berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi. Sebagai penyelenggara negara, Pimpinan LPSK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Masa jabatan anggota LPSK adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Anggota LPSK terdiri dari tujuh orang unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, akademisi, advokat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketujuh



pimpinan LPSK periode 2024—2029 dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

## PIMPINAN LPSK PERIODE 2024-2029



**BRIGJEN POL. (PURN) DR. ACHMADI, S.H., M.A.P**  
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**WAWAN FAHRUDIN, S. SOS., M.E.**  
Wakil Ketua Lembaga  
Perlindungan Saksi dan Korban



**SRI SUPARYATI, S.H., LL.M**  
Wakil Ketua Lembaga  
Perlindungan Saksi dan Korban



**SRI NURHERWATI, S.H.**  
Wakil Ketua Lembaga  
Perlindungan Saksi dan Korban



**(DR. IUR.) ANTONIUS PRIJADI  
SOESILO WIBOWO, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Lembaga  
Perlindungan Saksi dan Korban



**MAHYUDIN, SH., M.H.**  
Wakil Ketua Lembaga  
Perlindungan Saksi dan Korban

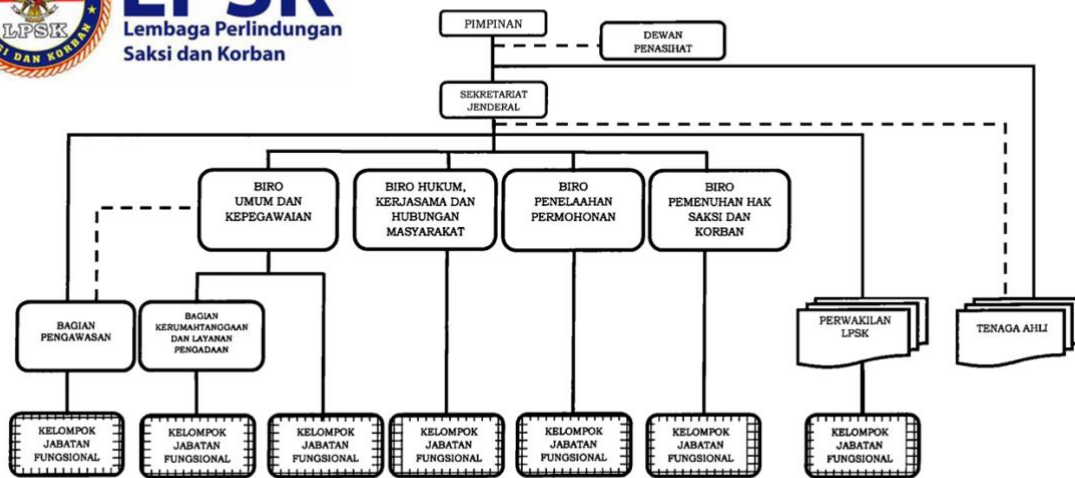


**SUSILANINGTIAS, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Lembaga  
Perlindungan Saksi dan Korban



**LPSK**  
Lembaga Perlindungan  
Saksi dan Korban

## Struktur Organisasi



*Gambar 1.1. Struktur Organisasi LPSK*

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPSK dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan organisasi LPSK. Tenaga Ahli tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan persetujuan Ketua LPSK. Untuk memberikan nasihat dan pertimbangan, pimpinan LPSK juga dapat membentuk dewan penasihat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2019, Setjen LPSK memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada LPSK. Setjen LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sekjen diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada pimpinan LPSK. Sekretaris Jenderal merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian dan ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran di lingkungan LPSK.

Berdasarkan Peraturan Sekjen LPSK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen LPSK, Setjen LPSK terdiri atas empat biro dan dua bagian. Unit kerja tersebut antara lain: Biro Umum dan Kepegawaian (Biro UDK); Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (Biro HKH); Biro Penelaahan Permohonan (Biro PP); Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (Biro PHSK); serta

Bagian Pengawasan (Bagwas). Unit kerja eselon III yang berada di bawah Biro UDK adalah Bagian Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan (Bagian KLP).

UU Perlindungan Saksi dan Korban juga mengamanahkan pembentukan perwakilan LPSK di daerah. Perwakilan LPSK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan serta secara administratif dikoordinasikan oleh Sekjen. Perwakilan LPSK mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan substantif di daerah wilayah kerja masing-masing kepada LPSK. Saat ini, LPSK telah memiliki lima kantor Perwakilan LPSK, yaitu:

- a. Perwakilan LPSK Medan, berkedudukan di Kota Medan, Sumatera Utara, dengan wilayah kerja Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat;
- b. Perwakilan LPSK Yogyakarta, berkedudukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Perwakilan LPSK Jawa Tengah, berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah;
- d. Perwakilan LPSK Jawa Timur, berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur; dan
- e. Perwakilan LPSK Nusa Tenggara Timur (NTT), berkedudukan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan wilayah kerja Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

### **3. Sumber Daya Manusia**

Per 31 Desember 2025, LPSK diperkuat oleh 523 personel sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan kategori jabatan, SDM LPSK terdiri atas tujuh Pimpinan, 10 Pejabat Struktural, 11 Tenaga Ahli, 119 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 116 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 159 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 45 anggota Polri, 56 tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). LPSK menerima tambahan SDM yang cukup signifikan karena masuknya CPNS hasil seleksi pada 2024, yang dilantik pada Mei 2025.

**Tabel 1.1. Rincian Sumber Daya Manusia Aparatur LPSK Tahun 2025  
menurut Kategori Jabatan**

| No.          | Kategori Jabatan                                  | Jumlah (Orang) |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1.           | Pimpinan                                          | 7              |
| 2.           | Pejabat Struktural (Eselon I/II/III)              | 10             |
| 3.           | Tenaga Ahli                                       | 11             |
| 4.           | Pejabat Fungsional (PNS dan CPNS)                 | 146            |
| 5.           | Pejabat Pelaksana (PNS dan CPNS)                  | 132            |
| 6.           | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 116            |
| 7.           | Anggota Polri                                     | 45             |
| 8.           | Tenaga PJLP                                       | 56             |
| <b>Total</b> |                                                   | <b>523</b>     |

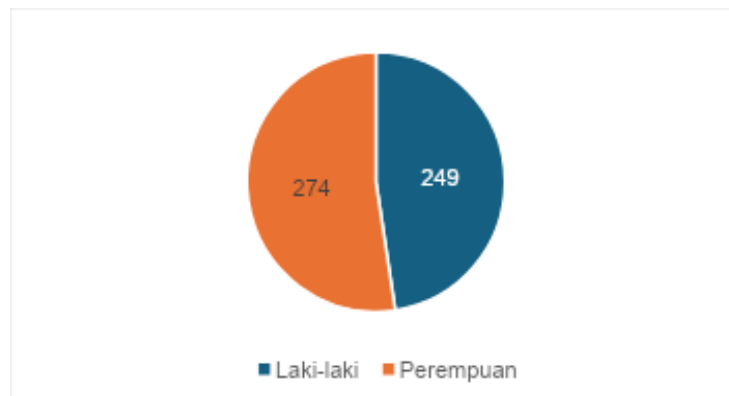
Berdasarkan sebaran di unit kerja, SDM LPSK terbanyak berada di Biro PHSK, yakni sebanyak 153 orang, dan di Biro PP sebanyak 113 orang dengan total personel pada kedua biro tersebut sebanyak 266 orang. Hal tersebut sejalan komitmen LPSK untuk memfokuskan kekuatan SDM pada kegiatan substansi, yakni penelaahan permohonan dan pemberian program perlindungan. Pada unit kerja pendukung seperti Biro UDK, Biro HKH, Bagian RTLP, dan Bagwas, total SDM mencapai 200 orang. Sementara itu, SDM yang ditempatkan di Sekretariat Sahabat Saksi dan Korban (SSK) merupakan PJLP yang menjadi *liaison officer* (LO) atau naradamping bagi relawan SSK.

Apabila dilihat dari lokasi kerjanya, sebanyak 477 SDM berada di Kantor Pusat LPSK di DKI Jakarta. Sementara itu, sebanyak 46 orang berada di perwakilan LPSK di daerah, dengan detail 14 orang di Sumatera Utara, 15 orang di DI Yogyakarta, 5 orang di Jawa Tengah, 7 orang di Jawa Timur, dan 5 orang di NTT. Untuk memperkuat SDM di perwakilan, LPSK telah membuka peluang mutasi bagi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah yang memiliki pengalaman dalam bidang kesehatan, sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

**Tabel 1.2. Sebaran Sumber Daya Manusia Aparatur LPSK Tahun 2025  
Berdasarkan Unit Kerja**

| <b>No.</b>   | <b>Unit Kerja</b>                                     | <b>Jumlah<br/>(Orang)</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.           | Pimpinan                                              | 7                         |
| 2.           | Sekretariat Jenderal                                  | 1                         |
| 3.           | Biro Umum dan Kepegawaian (UDK)                       | 74                        |
| 4.           | Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (HKH) | 62                        |
| 5.           | Biro Penelaahan Permohonan (PP)                       | 113                       |
| 6.           | Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK)            | 153                       |
| 7.           | Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan (RTLP)      | 54                        |
| 8.           | Bagian Pengawasan (Bagwas)                            | 10                        |
| 9.           | Perwakilan Medan                                      | 14                        |
| 10.          | Perwakilan Yogyakarta                                 | 15                        |
| 11.          | Perwakilan Jawa Tengah                                | 5                         |
| 12.          | Perwakilan Jawa Timur                                 | 7                         |
| 13.          | Perwakilan Nusa Tenggara Timur                        | 5                         |
| 14.          | Sekretariat Sahabat Saksi dan Korban (SSK)            | 3                         |
| <b>Total</b> |                                                       | <b>523</b>                |

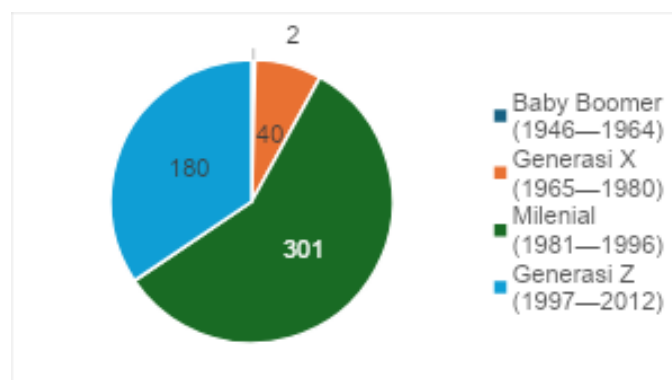
Berdasarkan jenis kelamin, komposisi SDM LPSK menunjukkan proporsi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sebanyak 249 orang atau 47,60% merupakan laki-laki, sedangkan 274 orang atau 52,39% adalah perempuan. Jenis kelamin perempuan sedikit lebih mendominasi komposisi kepegawaian. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya menjaga kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya manusia serta memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK.



Gambar 1.2. Perbandingan SDMA LPSK Tahun 2025  
Berdasarkan Jenis Kelamin

SDM LPSK berdasarkan kategori generasi didominasi oleh Milenial atau Generasi Y dengan proporsi mencapai 57,55%. Dominasi ini menunjukkan bahwa LPSK didukung oleh kelompok usia produktif yang adaptif terhadap perubahan, memiliki semangat inovasi, serta relatif cepat dalam menguasai teknologi dan pendekatan kerja modern. Generasi Milenial tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga telah menduduki jabatan struktural strategis, seperti kepala biro dan kepala perwakilan.

Kontribusi Generasi Z juga cukup signifikan, yakni sebesar 34,41% dari total SDM LPSK. Kehadiran Generasi Z memperkuat regenerasi organisasi serta menghadirkan perspektif baru dan kreativitas yang tinggi. Sementara itu, populasi Generasi X di LPSK sebesar 7,64%, sedangkan *Baby Boomers* sebesar 0,38%. Komposisi lintas generasi tersebut menciptakan dinamika kerja yang saling melengkapi sehingga mendukung keberlanjutan kinerja dan penguatan kapasitas kelembagaan LPSK.



Gambar 1.3. Detail Sumber Daya Manusia Aparatur LPSK Tahun 2025  
Berdasarkan Kategori Generasi

Sebagian besar SDM LPSK memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dengan 79,92% berpendidikan diploma IV atau sarjana. Komposisi ini menunjukkan bahwa LPSK didukung oleh sumber daya manusia dengan kualifikasi akademik yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas teknis, administratif, maupun strategis yang membutuhkan kemampuan analisis, pemahaman regulasi, serta kompetensi profesional yang kuat.

LPSK masih memiliki SDM dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebesar 7,07%, sedangkan tingkat pendidikan diploma III sebesar 5,92%. Sementara itu, SDM dengan tingkat pendidikan strata 2 sebesar 6,30% dan strata 3 sebesar 0,76%. Keberagaman tingkat pendidikan tersebut antara lain terjadi karena beberapa jabatan teknis di LPSK memang membutuhkan kompetensi yang dapat dipenuhi oleh personel dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK. Kendati demikian, beragam komposisi tingkat pendidikan tersebut menjadi dasar bagi LPSK untuk terus mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan maupun pelatihan berkelanjutan.

**Tabel 1.3. Detail Sumber Daya Manusia Aparatur LPSK Tahun 2025  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No.          | Tingkat Pendidikan             | Jumlah (Orang) |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| 1            | SMA/SMK dan sebelumnya         | 37             |
| 2            | Diploma III (D-3)              | 31             |
| 3            | Diploma IV (D-4)/Sarjana (S-1) | 418            |
| 4            | Strata 2 (S-2)                 | 33             |
| 5            | Strata 3 (S-3)                 | 4              |
| <b>Total</b> |                                | <b>523</b>     |

## C. Potensi dan Permasalahan Strategis

### 1. Potensi/Peran Strategis

Reformasi 1998 membawa banyak perubahan dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, kehidupan publik, pembaharuan hukum dan demokrasi di Indonesia. Salah satu terobosan yang lahir dari rahim reformasi adalah LPSK yang terbentuk atas dorongan masyarakat sipil untuk menghadirkan perlindungan bagi saksi dan korban yang kala itu masih relatif minim dalam Kitab Undang--Undang



Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

Posisi saksi dan korban memiliki peran yang penting dalam pengungkapan perkara pada proses peradilan pidana. Kendati demikian, posisi saksi dan korban terkadang sulit karena tidak jarang terancam jiwanya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi suatu keniscayaan demi terangnya tindak pidana. Selain itu, hal tersebut dibutuhkan untuk menciptakan iklim hukum dan peradilan yang kondusif dengan menumbuhkan dan menggerakkan keterlibatan publik dalam mengungkap tindak pidana, terutama pidana yang terorganisir (*organized crime*).

Kehadiran LPSK menjadi perwujudan dari pergeseran paradigma sistem peradilan pidana dengan memberikan porsi berimbang pada hak-hak saksi, korban dan pelaku. LPSK berperan penting memberikan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana yang bertujuan memberikan rasa aman dalam proses peradilan pidana. Esensi tanggung jawab, tugas, dan wewenang LPSK antara lain: memberikan perlindungan pemenuhan hak agar saksi dan korban aman dari berbagai ancaman keselamatan jiwa melalui perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, pemenuhan hak atas informasi, perlindungan hukum, pemenuhan hak saksi pelaku, penggantian biaya, pemberian bantuan, serta fasilitasi ganti kerugian.

LPSK memiliki peran strategis sebagai lembaga negara yang menjamin terpenuhinya hak saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran LPSK menjadi elemen penting dalam mewujudkan *due process of law* yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga menempatkan saksi dan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Peran utama LPSK adalah memastikan saksi dan korban dapat berpartisipasi secara aman dan bermartabat dalam proses peradilan, sekaligus mencegah terjadinya intimidasi, ancaman, maupun reviktimisasi.

Tahun 2025 pun menjadi momen krusial bagi LPSK untuk mempersiapkan diri menjelang berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHPA pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan KUHP dan KUHPA mendorong perubahan paradigma sistem peradilan pidana ke arah rehabilitatif dan restoratif yang bertumpu pada pemulihan hak-hak saksi dan

korban, di samping penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban pun menjadi pilar penting dalam sistem peradilan pidana. Untuk itu, posisi LPSK sebagai pendukung dalam sistem peradilan pidana semakin dibutuhkan agar saksi dan korban terhindar dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersifat potensial maupun faktual.

Sejalan dengan perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana tersebut, penguatan landasan regulasi kelembagaan LPSK juga menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, pembaruan terhadap kerangka hukum perlindungan saksi dan korban menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan LPSK dalam menjalankan peran yang semakin kompleks ke depan.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan telah disampaikan oleh DPR kepada Presiden. LPSK menyambut baik hal tersebut. Perubahan UU ini diharapkan memperkuat implementasi perlindungan saksi dan korban dan memperkuat pengungkapan tindak pidana di Indonesia

Selama ini, masih terdapat tantangan yang cukup signifikan dalam implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam konteks keselarasan aturan tersebut dengan dinamika hukum yang kini memberikan perhatian serius terhadap saksi dan korban. Di samping itu, terdapat beberapa mandat baru yang diterima LPSK dari peraturan perundangan lainnya, seperti dari KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang berkenaan dengan perlindungan saksi dan korban. Salah satu mandat tersebut terkait dengan penguatan fasilitasi restitusi sebagai hak korban, yang mencakup peran LPSK dalam mengawal perhitungan kerugian, pengajuan, dan pelaksanaan ganti rugi dari pelaku untuk pemulihan holistik korban.

Hak saksi dan korban terus berkembang seiring dengan dinamika penanganan perkara oleh aparat penegak hukum serta praktik perlindungan saksi dan korban di berbagai negara. Salah satu praktik baik yang relevan untuk dipertimbangkan penerapannya di Indonesia adalah *Victim Impact Statement* (VIS), yaitu pernyataan lisan atau tertulis dari korban yang menjelaskan dampak tindak pidana yang dialaminya, baik secara fisik, emosional, psikologis, maupun finansial.

Pernyataan tersebut dapat disampaikan dalam proses peradilan untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana sekaligus pemulihan korban.

Selain itu, korban juga memiliki hak atas perlindungan data pribadi, termasuk melalui mekanisme *anonymous witness* dalam proses peradilan. Namun, implementasi perlindungan identitas saksi dan korban masih menghadapi kendala normatif, khususnya karena ketentuan Pasal 160 KUHP yang belum mengakomodasi kerahasiaan identitas saksi dan korban dalam berkas perkara, di samping berbagai tantangan teknis dan kelembagaan lainnya yang masih dihadapi.

## 2. Permasalahan Strategis

Permasalahan strategis utama yang dihadapi LPSK adalah belum dipahami dan diinternalisasikannya peran, kewenangan, dan mekanisme kerja LPSK di kalangan penegak hukum, khususnya di tingkat daerah. Kondisi ini berdampak pada tumpang tindih kewenangan, fragmentasi layanan, serta belum optimalnya koordinasi dalam perlindungan saksi dan korban. Akibatnya, pemenuhan hak saksi dan korban sering kali bergantung pada inisiatif individual aparat atau hubungan personal antarinstansi, bukan pada sistem yang terlembagakan secara kuat.

**Tabel 1.4. Jumlah Permohonan Perlindungan yang Masuk ke LPSK Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Tindak Pidana**

| No.          | Tindak Pidana              | 2024          | 2025          | Naik/Turun (%) |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.           | Pelanggaran HAM yang Berat | 852           | 818           | -3,99          |
| 2.           | Korupsi                    | 68            | 203           | 198,53         |
| 3.           | Pencucian Uang             | 6.035         | 8.018         | 32,86          |
| 4.           | Terorisme                  | 103           | 127           | 23,30          |
| 5.           | Perdagangan Orang          | 576           | 554           | -3,82          |
| 6.           | Narkotika dan Psikotropika | 23            | 10            | -56,52         |
| 7.           | Penyiksaan                 | 73            | 8             | -89,04         |
| 8.           | Kekerasan Seksual          | 1.296         | 1.776         | 37,04          |
| 9.           | Penganiayaan Berat         | 44            | 119           | 170,45         |
| 10.          | Tindak Pidana Lain         | 1.089         | 1.381         | 26,81          |
| 11.          | Bukan Tindak Pidana        | 58            | 13            | -77,59         |
| <b>Total</b> |                            | <b>10.217</b> | <b>13.027</b> | <b>27,50</b>   |

Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah permohonan perlindungan yang cenderung naik tiap tahunnya. Pada 2025, sebanyak 13.027 permohonan masuk ke LPSK atau naik 27,50% jika dibandingkan dari 2024 dengan 10.217 permohonan. Permohonan terbanyak, yakni sebesar 61,55%, berasal dari tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, sebanyak 13,63 persen berasal dari tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lainnya, sebesar 10,60%. Di sisi lain, permohonan dari tindak pidana korupsi dan penganiayaan berat naik signifikan, masing-masing sebesar 198,53% dan 170,45%. Selain disebabkan masih cukup tingginya peristiwa-peristiwa pidana di lingkungan masyarakat, tingginya permohonan tersebut juga terjadi karena meningkatnya kesadaran publik terkait hak-haknya ketika menjadi saksi maupun korban tindak pidana.

**Tabel 1.5. Jumlah Terlindung LPSK Tahun 2025  
Berdasarkan Jenis Tindak Pidana**

| No.          | Tindak Pidana              | Jumlah Terlindung |              | Naik/Turun (%) |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|
|              |                            | 2024              | 2025         |                |
| 1.           | Pelanggaran HAM yang Berat | 1.328             | 1.521        | 15             |
| 2.           | Korupsi                    | 45                | 108          | 140            |
| 3.           | Pencucian Uang             | 2.017             | 4.011        | 99             |
| 4.           | Terorisme                  | 140               | 119          | 15             |
| 5.           | Perdagangan Orang          | 642               | 380          | -41            |
| 6.           | Narkotika dan Psikotropika | 10                | 19           | 90             |
| 7.           | Kekerasan Seksual          | 357               | 377          | 6              |
| 8.           | Kekerasan Seksual Anak     | 984               | 1.549        | 57             |
| 9.           | Penyiksaan                 | 49                | 50           | 2              |
| 10.          | Penganiayaan Berat         | 357               | 433          | 21             |
| 11.          | Tindak Pidana Lainnya      | 343               | 276          | -20            |
| <b>Total</b> |                            | <b>6.272</b>      | <b>8.843</b> | <b>41</b>      |

Meningkatnya jumlah permohonan juga berdampak terhadap jumlah terlindung maupun layanan perlindungan yang diberikan LPSK. Jumlah terlindung LPSK pada 2025 meningkat 41% dengan jumlah 8.843 orang, jika dibandingkan tahun 2024 sebanyak 6.272 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Terlindung *carry over* 2024 sebanyak 4.721 orang, dan Terlindung baru di 2025 sebanyak 4.122 orang.

Berdasarkan komposisinya, terlindung terbanyak berasal dari tindak pidana pencucian uang sebesar 45,35%, kekerasan seksual anak sebesar 17,51%, dan pelanggaran HAM berat sebesar 17,20%. Kenaikan tertinggi jumlah terlindung terjadi pada tindak pidana korupsi dengan persentase 140%, disusul tindak pidana pencucian uang sebanyak 99%, serta tindak pidana narkoba dan psikotropika sebanyak 90%. Naiknya jumlah terlindung maupun permohonan perlindungan pada tindak pidana korupsi dapat disikapi dari sudut pandang berbeda. Di satu sisi, kondisi ini memperlihatkan meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, hal ini menunjukkan masih masifnya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan negara di tiap tingkat. Untuk itu, tindak pidana korupsi yang merupakan *extraordinary crime* perlu terus mendapatkan perhatian dan upaya yang lebih dari pihak terkait.

**Tabel 1.6. Jumlah Layanan Perlindungan LPSK Tahun 2025**

| No.          | Jenis Program Perlindungan           | Jumlah Layanan |
|--------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.           | Perlindungan Fisik                   | 215            |
| 2.           | Pemenuhan Hak Prosedural             | 1.500          |
| 3.           | Pemenuhan Hak Atas Informasi         | 103            |
| 4.           | Perlindungan Hukum                   | 57             |
| 5.           | Pemenuhan Hak Saksi Pelaku           | 14             |
| 6.           | Penggantian Biaya:                   | 225            |
|              | Biaya Hidup Sementara                | 92             |
|              | Biaya Transportasi                   | 133            |
| 7.           | Pemberian Bantuan:                   | 3.390          |
|              | Medis Reguler                        | 1.114          |
|              | Medis PBMK                           | 469            |
|              | Santunan Kematian/Pengurusan Jenazah | 81             |
|              | Rehabilitasi Psikososial             | 879            |
|              | Rehabilitasi Psikologis              | 847            |
| 8.           | Fasilitasi Ganti Kerugian:           | 5.658          |
|              | Fasilitasi Restitusi                 | 5.576          |
|              | Fasilitasi Kompensasi                | 82             |
| <b>Total</b> |                                      | <b>11.162</b>  |

Selama 2025, LPSK memberikan 11.162 layanan/program perlindungan kepada 8.843 terlindung. Jumlah program perlindungan jauh lebih tinggi dari jumlah terlindung karena 1 terlindung dapat menerima lebih dari 1 program. Berdasarkan jenisnya, layanan/program perlindungan yang paling banyak diberikan kepada terlindung adalah fasilitasi ganti kerugian (restitusi dan kompensasi) sebanyak 5.658 layanan/program, bantuan medis sebanyak 1.583 layanan/program, serta pemenuhan hak prosedural sebanyak 1.500 layanan/program. Tingginya program perlindungan berupa fasilitasi ganti kerugian dan bantuan medis mencerminkan kerja-kerja LPSK yang diarahkan pada pemulihan korban. Sementara itu, banyaknya program perlindungan pemenuhan hak prosedural menunjukkan besarnya semangat terlindung dalam mengikuti proses peradilan pidana untuk mendapatkan keadilan yang mereka harapkan.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Sebanyak 13.027 permohonan yang masuk maupun 8.843 terlindung menerima layanan belum sebanding dengan jumlah SDM LPSK yang hanya mencapai 523 orang. Dari 523 personel tersebut, sedianya tugas dan fungsi dalam menangani permohonan maupun terlindung secara langsung hanya diemban oleh 147 ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban (JF PPSK) atau sebesar 28,10%.

**Tabel 1.7. Sebaran Pejabat Fungsional PPSK Tahun 2025**  
**Berdasarkan Unit Kerja**

| No.          | Unit Kerja                          | Jumlah (Orang) |
|--------------|-------------------------------------|----------------|
| 1.           | Biro Penelaahan Permohonan          | 70             |
| 2.           | Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban | 63             |
| 3.           | Perwakilan LPSK Yogyakarta          | 4              |
| 4.           | Perwakilan LPSK Medan               | 3              |
| 5.           | Perwakilan LPSK Jawa Tengah         | 2              |
| 6.           | Perwakilan LPSK Jawa Timur          | 3              |
| 7.           | Perwakilan LPSK Nusa Tenggara Timur | 2              |
| <b>Total</b> |                                     | <b>147</b>     |

Pelaksanaan tugas JF PPSK disesuaikan dengan unit kerja di mana mereka ditempatkan. PPSK pada Biro PP difokuskan pada penelaahan permohonan,

sedangkan PPSK pada Biro PSHK fokus pada pemberian layanan perlindungan. Di daerah, PPSK difokuskan pada pemberian dukungan layanan penelaahan permohonan dan pemberian layanan perlindungan di wilayah kerja dari setiap Perwakilan LPSK. Pembagian fokus tugas PPSK tersebut berdampak langsung pada distribusi dan intensitas beban kerja di masing-masing unit kerja.

Beban kerja yang tinggi akan terlihat dari perhitungan rata-rata jumlah permohonan dan layanan perlindungan yang ditangani per personel PPSK. Apabila penelaahan 13.027 permohonan dibagikan rata kepada 70 orang PPSK di Biro PP, maka seorang PPSK tersebut harus menelaah 186 permohonan dalam setahun. Sementara itu, pemberian layanan perlindungan terhadap 8.843 terlindung apabila dibagikan rata kepada 63 PPSK di Biro PHSK, maka seorang PPSK bertanggung jawab atas 140 terlindung.

**Tabel 1.8. Distribusi Sumber Daya Manusia Aparatur LPSK Tahun 2025**  
**Berdasarkan Lokasi Penempatan**

| No.          | Unit Kerja                     | Jumlah (Orang) |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| 1.           | LPSK Pusat                     | 477            |
| 2.           | Perwakilan Medan               | 14             |
| 3.           | Perwakilan Yogyakarta          | 15             |
| 4.           | Perwakilan Jawa Tengah         | 5              |
| 5.           | Perwakilan Jawa Timur          | 7              |
| 6.           | Perwakilan Nusa Tenggara Timur | 5              |
| <b>Total</b> |                                | <b>523</b>     |

Problem selanjutnya berkaitan dengan distribusi SDM jika dibandingkan dengan cakupan wilayah tugas LPSK yang meliputi seluruh Indonesia. Saat ini, sebanyak 91,20% SDM masih terkonsentrasi di Kantor Pusat LPSK di DKI Jakarta, sedangkan hanya 8,80% yang ditempatkan pada lima perwakilan di daerah. Kondisi ini belum ideal karena kehadiran layanan LPSK secara langsung di daerah masih terbatas dan belum menjangkau 38 provinsi. Hal tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan pegawai, LPSK idealnya membutuhkan sekitar 20 hingga 30 pegawai per unit kerja perwakilan agar layanan dapat berjalan optimal. Dengan target pembentukan 38 perwakilan serta

penguatan pegawai di kantor pusat, LPSK perlu memiliki sekitar 1.815 pegawai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Untuk jangka menengah lima tahun mendatang, kebutuhan penguatan SDM diperkirakan mencapai 975 orang guna mendukung perluasan jangkauan layanan.

Di sisi lain, proses pembentukan perwakilan memerlukan izin prinsip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sehingga tidak dapat dilakukan secara cepat dan masif. Setelah izin diperoleh, LPSK juga tidak dapat langsung menempatkan SDM dalam jumlah besar karena harus mempertimbangkan kapasitas sarana dan prasarana perwakilan. Saat ini, perwakilan LPSK umumnya menempati ruangan di Gedung Keuangan Negara milik Kementerian Keuangan di daerah, rumah dinas, atau ruang kerja berstatus pinjam-pakai oleh pemerintah daerah. Keterbatasan ruang ini secara fisik membatasi jumlah pegawai yang dapat ditempatkan.

Menyadari keterbatasan kelembagaan dan sumber daya manusia untuk memperluas akses layanan perlindungan saksi dan korban di daerah, LPSK merumuskan inovasi program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas melalui Sahabat Saksi dan Korban. Dalam proses rekrutmen selama 2022 sampai dengan 2024, LPSK telah mengukuhkan sebanyak 1.051 relawan SSK di 14 provinsi.

Relawan SSK berasal dari beragam latar belakang, mulai dari aparat penegak hukum, advokat, aktivis, ASN, guru, tokoh masyarakat, maupun mantan terlindung LPSK. Para relawan tersebut berperan aktif dalam memfasilitasi permohonan dan layanan perlindungan bagi saksi dan korban serta menyosialisasikan tugas dan fungsi LPSK di wilayah masing-masing.

Eksistensi SSK mendapatkan apresiasi dari pemangku kepentingan. Komisi XIII DPR RI bahkan mengusulkan model partisipasi masyarakat dalam bentuk SSK menjadi bagian dari substansi pokok rancangan perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK juga menghadapi tantangan dalam aspek tata kelola data dan teknologi informasi. Belum terintegrasinya sistem informasi LPSK dengan sistem aparat penegak hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat, menghambat pertukaran data kasus, pemantauan proses hukum, serta



pengambilan keputusan berbasis bukti. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas perlindungan, memperpanjang waktu penanganan perkara, serta meningkatkan risiko terjadinya kesenjangan layanan antarwilayah. Integrasi data melalui sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi sejatinya menjadi prasyarat penting bagi pelayanan publik yang modern, cepat, dan akuntabel.

Permasalahan strategis lainnya terletak pada rendahnya tingkat keterkenalan dan literasi masyarakat terhadap peran dan layanan LPSK. Banyak saksi dan korban belum mengetahui keberadaan LPSK atau hak-hak yang dapat mereka akses, sehingga potensi perlindungan sering tidak termanfaatkan secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh belum meratanya kehadiran perwakilan LPSK di daerah serta masih terbatasnya strategi komunikasi publik yang menjangkau kelompok demografis baru, seperti generasi muda dan masyarakat di wilayah terpencil.

Dari sisi pendanaan, LPSK menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan layanan perlindungan, khususnya terkait restitusi, kompensasi, dan bantuan korban yang membutuhkan dukungan jangka panjang. Meskipun terdapat peluang melalui Dana Bantuan Korban dan *Victim Trust Fund*, aspek kelembagaan, tata kelola, serta akuntabilitas pengelolaannya masih memerlukan penguatan. Tanpa sistem pendanaan yang kuat dan terintegrasi, pemenuhan hak korban berisiko tidak optimal dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan strategis LPSK tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga struktural dan sistemik, sehingga memerlukan solusi lintas sektor, reformasi regulasi, serta penguatan kelembagaan yang berkelanjutan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

LKj LPSK 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang penyusunan laporan, uraian tugas dan wewenang, sumber daya manusia serta analisis peran dan permasalahan strategis yang dihadapi LPSK.

Bab II Perencanaan Kinerja menguraikan perencanaan strategis, penetapan perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2025, termasuk perencanaan program prioritas nasional.

Bab III Akuntabilitas Kinerja menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja, analisis atas realisasi dan capaian kinerja berikut perbandingannya termasuk capaian program prioritas nasional, dan analisis capaian anggaran dalam rangka pelaksanaan kinerja sepanjang 2025.

Bab IV Penutup memuat kesimpulan umum atas pencapaian kinerja, uraian rekomendasi dan rencana perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Terkait dengan perencanaan pembangunan nasional, LPSK berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam kerangka RPJMN 2025-2029, LPSK mendukung Asta Cita VII yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” sesuai dengan tugas dan wewenang LPSK.

Gambaran kontribusi LPSK dalam RPJMN 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut.



\*Merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab serta kontribusi LPSK pada RPJMN 2025-2029.

Gambar 2.1. Arah Kebijakan Nasional dan Dukungan LPSK dalam RPJMN 2025-2029

Pada 27 September 2025, perencanaan strategis LPSK telah disahkan melalui Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis LPSK Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat visi LPSK, yaitu:

**“Terwujudnya Keadilan bagi Saksi dan Korban  
Menuju Indonesia Emas 2045”**

Visi ini menjelaskan bahwa keadilan, atau lebih spesifik lagi akses masyarakat terhadap keadilan, memiliki makna yang mendalam karena merupakan salah satu isu strategis pembangunan nasional 2025-2029. Dalam hal keadilan bagi saksi dan korban, ini terwujud manakala para saksi dan korban dapat mengikuti proses peradilan sesuai dengan perannya masing-masing dan terbebas dari segala bentuk ancaman. Keadilan harus terwujud bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk melindungi dan memastikan hak-hak saksi dan korban dalam proses hukum dihormati dan dipenuhi

Untuk mencapai visi tersebut, LPSK menetapkan dua misi, yaitu:

1. Memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui perlindungan serta pemenuhan hak saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana; dan
2. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan rumusan visi dan misi sebagaimana dijabarkan di atas, tujuan LPSK 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya perlindungan saksi dan korban yang berkualitas serta berbasis pendekatan integratif dan holistik. Tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan 1 (IKT-1) yaitu Indeks Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Terwujudnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang tangguh dan tepercaya. Tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan 2 (IKT-2) yaitu Nilai Persepsi Publik dan Indikator kinerja tujuan 3 (IKT-3) yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Perumusan tujuan dalam perencanaan strategis tersebut selaras dengan sasaran yang akan dicapai oleh LPSK pada 2025-2029, yaitu:

## **1. Sasaran Strategis Pertama (SS.1): Meningkatnya Efektivitas Perlindungan Saksi dan Korban**

Efektivitas dalam hal ini mengandung makna bahwa perlindungan saksi dan korban tidak hanya diharapkan terlaksana, tetapi membawa dampak yang positif terhadap saksi dan korban. Bagi saksi (termasuk saksi pelaku, pelapor, dan ahli) diharapkan perlindungan dapat memastikan terlaksananya peran mereka dalam proses peradilan secara efektif. Adapun bagi korban diharapkan perlindungan dapat menjaga atau meningkatkan keberfungsian fisik, psikologis, dan sosial mereka. Oleh karenanya, sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut. Indikator kinerja dari sasaran strategis pertama (**IKSS.1**) adalah **Nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban**.

## **2. Sasaran Strategis Kedua (SS.2): Meningkatnya Kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.**

Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat diartikan sebagai peningkatan tingkat keyakinan atau rasa aman yang dimiliki masyarakat terhadap kinerja dan kemampuan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Kepercayaan ini akan terbentuk ketika LPSK lebih efektif dan responsif dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, menangani kasus dengan profesionalitas yang tinggi dan keberhasilan LPSK dalam menyelesaikan atau menangani kasus-kasus perlindungan saksi dan korban yang mendapat perhatian publik. Terdapat dua indikator kinerja dari sasaran strategis kedua, yaitu (**IKSS.2**) **Nilai Persepsi Publik LPSK** dan (**IKSS.3**) **Indeks Reformasi Birokrasi**.

Dalam dokumen Renstra LPSK 2025-2029 telah ditetapkan lima arah kebijakan, yaitu:

### **1. Penguatan Posisi LPSK dalam Jejaring Perlindungan Saksi dan Korban.**

Strategi untuk melaksanakan penguatan posisi LPSK dalam jejaring perlindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi dan peningkatan interoperabilitas sistem informasi perlindungan saksi dan korban dengan Aparat Penegak Hukum (APH), instansi pemerintah pusat, dan instansi pemerintah daerah.

- b. Optimalisasi kerja sama LPSK dengan APH, instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan organisasi lainnya di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- c. Pembangunan peraturan bersama dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka *shared-outcome* dan *shared-responsibility* terkait perlindungan saksi dan korban.

## **2. Pengembangan Sistem Perlindungan Saksi dan Korban yang Holistik dan Integratif.**

Strategi untuk pengembangan sistem perlindungan saksi dan korban yang holistik dan integratif adalah sebagai berikut:

- a. Simplifikasi prosedur perlindungan saksi dan korban, dari pelaporan kasus hingga asesmen pasca perlindungan.
- b. Perluasan peran sahabat saksi dan korban dan jejaring masyarakat sipil lainnya sebagai agen edukasi, sosialisasi, pendampingan, dan advokasi.
- c. Penguatan kolaborasi dengan lembaga filantropi dan public funding untuk mendukung sistem perlindungan saksi dan korban.
- d. Modernisasi sistem perlindungan saksi dan korban.
- e. Pengarusutamaan perlindungan saksi dan korban dalam pendidikan.
- f. Pengintegrasian sistem perlindungan saksi dan korban ke dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## **3. Transformasi Kelembagaan LPSK yang Lincah dan Kokoh.**

Strategi untuk transformasi kelembagaan LPSK yang lincah dan kokoh adalah sebagai berikut:

- a. Penataan struktur organisasi dan tata kerja LPSK, termasuk perwakilan LPSK.
- b. Penguatan tugas dan kewenangan LPSK dalam bentuk regulasi.
- c. Perlindungan saksi dan korban berbasis digital.
- d. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia.
- e. Pengembangan kelembagaan terkait *Victim Trust Fund* (VTF).

#### **4. Penguatan dan Penegakkan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban.**

Strategi untuk penguatan dan penegakkan perlindungan terhadap saksi dan korban adalah sebagai berikut:

- a. Penjaminan hak-hak dan perlindungan saksi dan korban sebelum, selama, dan setelah proses peradilan.
- b. Penguatan pendampingan dalam konteks restorative justice pada penerapan dan penegakan sistem hukum pidana.
- c. Penguatan perlindungan terhadap saksi pelaku (justice collaborator)
- d. Penyusunan Strategi Nasional Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Penyelarasan pemahaman terhadap isu-isu tertentu dalam sistem hukum pidana (restitusi, kompensasi, dll).
- f. Perluasan akses dan penguatan infrastruktur layanan perlindungan saksi dan korban.

#### **5. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pembela HAM dan Kelompok Rentan.**

Strategi untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak pembela HAM dan kelompok rentan adalah sebagai berikut:

- a. Penjaminan hak-hak dan perlindungan pembela HAM.
- b. Penguatan infrastruktur dan perluasan akses terkait layanan terhadap kelompok rentan.

### **B. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan**

Untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, LPSK menyusun Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan dokumen anggaran yang diterima pada awal tahun. Perjanjian Kinerja menjadi wujud nyata komitmen Pimpinan LPSK kepada Presiden, untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja kelembagaan.

Awalnya, Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2025 telah disusun dengan mengacu kepada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis LPSK 2025-2029. Dokumen ini telah disahkan dalam Keputusan Ketua LPSK Nomor **KEP-055/1/LPSK/01/2025** tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Tahun 2025 yang memuat dua Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Perlindungan Saksi dan Korban dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Setelah diterbitkannya Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis LPSK 2025-2029 pada September 2025 diikuti Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-602/1/LPSK/10/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 LPSK, indikator kinerja utama pada Perjanjian Kinerja LPSK 2025 bertambah satu sehingga jumlah indikatornya menjadi tiga sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pimpinan LPSK 2025**

| Sasaran Kinerja                                                 | Indikator Kinerja                    | Target | Satuan |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban          | Indeks Perlindungan Saksi dan Korban | 81     | Nilai  |
| Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | Indeks Persepsi Publik LPSK          | 20     | Nilai  |
|                                                                 | Indeks Reformasi Birokrasi LPSK      | 78,95  | Nilai  |

## 1. Indeks Perlindungan Saksi dan Korban

Indeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK) adalah nilai capaian penyelenggaraan pelayanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana berdasarkan sepuluh dimensi penilaian, yaitu:

1. Keterlibatan LPSK dari awal hingga akhir proses peradilan;
2. Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban;
3. Edukasi hak-hak saksi dan korban sebagai upaya perlindungan;
4. Sinergi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D);
5. Kepercayaan telah terlindunginya saksi dan korban;
6. Penilaian saksi dan korban terhadap pelayanan perlindungan;
7. Aksesibilitas informasi layanan perlindungan;
8. Hubungan antara saksi dan korban dengan pelaku selama proses peradilan;
9. Keberadaan tempat perlindungan; dan



#### 10. Jaminan pasca-perlindungan.

Penilaian dilakukan melalui survei kepada tiga kategori responden, yaitu saksi dan korban yang dilayani LPSK, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mitra kerja LPSK, dan komunitas Sahabat Saksi dan Korban (SSK) yang dibina LPSK. survei dari setiap dimensi penilaian diukur dalam bobot yang telah ditentukan sehingga diperoleh skor dan didefinisikan dalam kriteria berikut:

- 1) Skor 0–20 berarti “Tidak ada keberhasilan perlindungan saksi dan korban”;
- 2) Skor 21–40 berarti “Hasil yang dicapai tidak relevan dengan target keberhasilan perlindungan saksi dan korban”;
- 3) Skor 41–60 berarti “Beberapa target keberhasilan perlindungan saksi dan korban terpenuhi”;
- 4) Skor 61–80 berarti “Sebagian besar target keberhasilan perlindungan saksi dan korban terpenuhi”; dan
- 5) Skor 81–100 berarti “Seluruh target keberhasilan perlindungan saksi dan korban terpenuhi.”

Selanjutnya, penilaian setiap dimensi dipetakan dengan metode IPA ( Importance-Performance Analysis) untuk memperoleh informasi dimensi apa saja yang perlu diprioritaskan perbaikannya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan LPSK berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat performa. Penilaian divisualisasikan dalam bentuk diagram Kartesius dengan sumbu X untuk bobot dimensi (tingkat kepentingan) dan sumbu Y untuk perolehan skor dimensi (tingkat performa), sehingga dapat dipetakan menjadi empat kuadran, yaitu:

- 1) Kuadran 1 “Prioritas Utama” dengan tingkat kepentingan tinggi tetapi tingkat performa rendah;
- 2) Kuadran 2 “Prioritas Rendah” dengan tingkat kepentingan rendah dan tingkat performa rendah;
- 3) Kuadran 3 “Pertahankan Prestasi” dengan tingkat kepentingan tinggi dan tingkat performa tinggi; dan
- 4) Kuadran 4 “Berlebihan” dengan tingkat kepentingan rendah dan tingkat performa tinggi.

## 2. Nilai Persepsi Publik LPSK

Nilai yang mengukur tingkat pengenalan (*awareness*), persepsi, keyakinan, dan harapan masyarakat secara umum terhadap keberadaan, tugas, dan wewenang LPSK, sebagai refleksi atas efektivitas komunikasi publik dan citra kelembagaan LPSK dalam menjalankan mandatnya untuk memberikan perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Penilaian dilakukan melalui survei kepada publik secara langsung. Data hasil survei diukur dalam bobot yang telah ditentukan sehingga diperoleh skor penilaian dan didefinisikan dalam kriteria yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-602/1/LPSK/10/2025.

## 3. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan suatu indikator untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah melakukan dan berhasil menjalankan reformasi birokrasi yang bertujuan supaya birokrasi lebih bersih, efektif, efisien, transparan, dan melayani publik dengan baik.

Indeks reformasi birokrasi merupakan tolak ukur yang mengukur kemajuan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta Mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## C. Rencana Kerja Tahun Berjalan

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, LPSK menetapkan rencana kerja dan anggaran tahun 2025 yang terdiri atas dua program, yaitu:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**, terdiri atas dua kegiatan, yaitu:
  - a. Kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban; dan
  - b. Kegiatan Penerimaan, Penelaahan, dan Investigasi Permohonan;
2. **Program Dukungan Manajemen**, terdiri atas dua kegiatan, yaitu:
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Tata Usaha serta Penyusunan Peraturan; dan

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Hukum, Kehumasan, Protokol, dan Penyusunan Peraturan.

Pada awal 2025, LPSK memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp229.919.355.000** berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-867/MK.02/2024 tanggal 23 September 2024 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025. Jumlah ini turun Rp48.606.870.000 atau 17,45% dibandingkan anggaran 2024 sebesar Rp278.526.224.000. Rincian anggaran untuk masing-masing program/kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2. Alokasi Anggaran LPSK Tahun 2025**

| Sasaran                                                                         | Program                                                 | Pagu Awal (Rp)         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| [SS.1]<br>Meningkatnya Efektivitas<br>Perlindungan Saksi dan<br>Korban          | [123.01.BF]<br>Program Penegakan dan<br>Pelayanan Hukum | 128.077.372.000        |
| [SS.2]<br>Meningkatnya Kredibilitas<br>Lembaga Perlindungan<br>Saksi dan Korban | [123.01.WA]<br>Program Dukungan<br>Manajemen            | 102.841.983.000        |
| <b>Total</b>                                                                    |                                                         | <b>229.919.355.000</b> |

Sepanjang 2025, perencanaan anggaran LPSK telah mengalami penyesuaian mengikuti kebijakan yang ditetapkan. Pada **Januari 2025**, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan perihal Efisiensi Belanja Kementerian Lembaga dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, LPSK diminta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp144,5 miliar. Berdasarkan kebijakan tersebut, anggaran efektif LPSK tahun 2025 menjadi sebesar Rp85,41 miliar setelah dilakukan perhitungan efisiensi. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk dua program, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum semula Rp128,07 miliar menjadi Rp12,5 miliar dan Program Dukungan Manajemen yang semula Rp101,84 miliar menjadi Rp72,87 miliar.

Pada **25 Maret 2025**, LPSK mendapatkan persetujuan buka blokir anggaran berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Plt. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hal Pengesahan Revisi Anggaran LPSK TA 2025 Nomor S 187/AG/AG.4/2025 tanggal 25 Maret 2025 sebesar Rp53.849.394.000,00 sehingga Pagu Efektif LPSK TA 2025 menjadi sebesar Rp161.547.797.000,00. Selanjutnya, pada **31 Juli 2025** LPSK memperoleh persetujuan Buka Blokir Tahap II dengan tambahan anggaran sebesar Rp58.281.898.000 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-392/AG/AG.4/2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian pada **25 November 2025**, dilakukan buka blokir anggaran Prioritas Nasional untuk revisi RO Sewa Rumah Aman LPSK sebesar Rp896.988.000.

Dengan demikian, pagu efektif LPSK Tahun 2025 setelah seluruh proses buka blokir menjadi Rp220.726.683.000. Rincian pagu anggaran LPSK tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.3. Penyesuaian Alokasi Anggaran LPSK Tahun 2025**

| Sasaran                                                                   | Program                                              | Pagu Awal (Rp)         | Penyesuaian (Rp)       | Pagu Efektif (Rp)      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| [SS.1]<br>Meningkatnya Efektivitas Perlindungan Saksi dan Korban          | [123.01.BF]<br>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 127.277.948.000        | (9.139.672.000)        | 118.138.276.000        |
| [SS.2]<br>Meningkatnya Kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | [123.01.WA]<br>Program Dukungan Manajemen            | 102.641.407.000        | (53.000.000)           | 102.588.407.000        |
| <b>Total</b>                                                              |                                                      | <b>229.919.355.000</b> | <b>(9.192.672.000)</b> | <b>220.726.683.000</b> |

#### D. Perencanaan Program Prioritas Nasional

LPSK melaksanakan sebanyak 6 (enam) Rincian Output Prioritas Nasional dalam Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 dengan total pagu anggaran mencapai Rp21.738.860.000,00 dan target output sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.4 RO PN LPSK TA 2025**

| No.                            | Uraian RO PN RKP 2025                                                                                                       | Pagu Anggaran (Rp)      | Target | Satuan  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|
| 1.                             | Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO                                                                         | Rp9.097.760.000         | 200    | Korban  |
| 2.                             | Indeks Perlindungan Saksi dan Korban                                                                                        | Rp3.126.100.000         | 1      | Dokumen |
| 3.                             | Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban   | Rp500.000.000           | 1      | Dokumen |
| 4.                             | Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi Layanan Terpadu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Berbasis Teknologi Informasi | Rp3.500.000.000         | 1      | Dokumen |
| 5.                             | Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban Melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban)           | Rp3.015.000.000         | 1      | Layanan |
| 6.                             | Layanan Pembangunan Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban                                                                 | Rp2.500.000.000         | 3      | Unit    |
| <b>Jumlah Anggaran PN LPSK</b> |                                                                                                                             | <b>Rp21.738.860.000</b> |        |         |

Penjelasan dari keenam RO PN tersebut adalah sebagai berikut.

## 1. Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO

Akselerasi pemenuhan hak saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah ditetapkan sebagai salah satu **Prioritas Nasional** dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Upaya ini diintensifkan mengingat tingginya angka permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas wewenang untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu Saksi dan/atau Korban yang menjadi subyek perlindungan LPSK yaitu Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain UU Perlindungan Saksi dan Korban, TPPO diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam pemberantasan TPPO tersebut, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Dan terakhir telah terbit Perpres 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO. Terbitnya UU TPPO, pembentukan gugus tugas serta ditetapkannya Rencana Aksi penanganan TPPO, nyatanya tidak serta merta menghentikan kejahatan TPPO, bahkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa TPPO semakin masif dan terus meningkat.

## 2. Indeks Perlindungan Saksi dan Korban

Pada tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja LPSK, Kementerian PANRB menjelaskan bahwa LPSK belum memiliki indikator kinerja yang mampu menjawab mandat yang diberikan kepada LPSK. Berdasarkan kekurangan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja tersebut, maka Kementerian PANRB merekomendasikan agar LPSK dapat menyusun instrumen indikator kinerja berbasis *outcome* yang dapat menggambarkan kinerja perlindungan saksi dan korban.

Berangkat dari rekomendasi tersebut, pada tahun 2024 LPSK melaksanakan penyusunan instrumen Indeks Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB terhadap akuntabilitas kinerja

LPSK. Meski pada tahun 2024 dilaksanakan *piloting* instrumen Indeks Perlindungan Saksi dan Korban, pada 2025 masih diperlukan penyempurnaan pelaksanaan Indeks Perlindungan Saksi dan Korban. Pelaksanaan Indeks Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2025 mengimplementasikan pengukuran kinerja yang lebih luas kepada responden dan *stakeholder* LPSK. Diharapkan dengan Pelaksanaan Indeks Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2025 akan memberikan pengukuran yang lebih akurat terhadap kinerja perlindungan saksi dan korban. Selain itu pelaksanaan Indeks Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan mampu menjadi suatu instrumen yang andal dan berperan dalam sistem perencanaan pembangunan hukum nasional.

### **3. Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah ada sejak tahun 2014 memerlukan perubahan kedua untuk menyelaraskan substansinya dengan perkembangan hukum terbaru, terutama KUHP Baru atau UU Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada Tahun 2026 dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sinkronisasi ini krusial untuk mengatur ulang ketentuan mengenai hak-hak saksi dan korban agar sesuai dengan standar hukum acara yang berlaku saat ini.

Selain itu, tidak hanya persoalan substansi layanan perlindungan saksi dan korban, namun juga UU Perlindungan Saksi dan Korban perlu sejalan dengan kebutuhan Lembaga dan rencana strategis Lembaga yang memerlukan dukungan ke deputian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Biro-Biro di bawah Sekretariat Jenderal yang selama ini mendukung pelaksanaan tugas tidak dapat lagi menjangkau lebih jauh dalam pelaksanaan tugas substansi layanan perlindungan saksi dan korban, karena dukungan yang selama ini diberikan oleh Sekretariat Jenderal masih tercampur aduk dengan dukungan yang bersifat dukungan administratif dan substantif.

Berdasarkan hal tersebut, maka di Tahun 2025 dilakukan penyusunan naskah rekomendasi kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya dapat dijadikan bahan awal

dalam memberikan tanggapan pemerintah atas naskah RUU yang akan disampaikan oleh DPR.

#### **4. Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi Layanan Terpadu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Berbasis Teknologi Informasi**

Pemerintah saat ini sedang mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian & Lembaga di Indonesia. SPBE adalah sebuah sistem pemerintahan yang berbasis Teknologi Komunikasi. Pada prinsipnya inovasi SPBE ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan *online*.

Dengan adanya dokumen Cetak Biru Sistem Informasi, diharapkan LPSK memiliki sistem yang lebih terarah dan terintegrasi di bidang Sistem Informasi, sehingga kebijakan pengembangan SPBE dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu. Dokumen Sistem Informasi ini dibuat untuk memberikan gambaran dan arahan bagi pengelola sumber daya Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) di LPSK dalam rangka menunjang implementasi SPBE. Kondisi sumber daya SI dan TI yang ada saat ini perlu ditelaah untuk kemudian dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan masa datang. Kesenjangan yang dihasilkan perlu diisi secara bertahap sesuai dengan anggaran dan kurun waktu yang ditentukan.

Adanya dokumen Cetak Biru Sistem Informasi akan mengurangi resiko kegagalan kegiatan akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan Sistem Informasi, sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari. Sistem Informasi yang tidak terhubung dapat berakibat terjadi duplikasi kerja, duplikasi data, sehingga ketidaktepatan data dapat dihindari. Investasi SI dan TI dapat direncanakan lebih matang sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan di dalam dokumen Cetak Biru Sistem Informasi LPSK. Selain itu, dokumen ini juga merupakan panduan bagi penentuan prioritas pengembangan Sistem Informasi di masa yang akan datang.

#### **5. Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban Melalui Mekanisme Restitusi dan/atau *Victim Trust Fund* (Dana Bantuan Korban)**

Gagasan terkait pentingnya Victim Trust Fund (VTF) bagi korban kejahatan di sampaikan pertama kali secara resmi oleh LPSK dalam sebuah media surat kabar



pada Jumat 8 Desember 2017, ketika itu LPSK menerima audiensi Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban yang menyampaikan bahwa negara seharusnya sudah memikirkan untuk menyiapkan dana abadi bagi korban khusus korban terorisme yang tidak sulit diakses. Dalam audiensi tersebut, disampaikan bahwa LPSK seharusnya bisa menjadi pelopor dan menginisiasi dana abadi karena hal seperti ini belum ada di Indonesia. Namun, pada saat itu LPSK dihadapkan pada situasi anggaran yang sangat minim dan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana adalah berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Selain itu, berkaitan dengan kompensasi bagi korban terorisme yang harus melalui putusan pengadilan, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban memandang hal tersebut sebagai situasi yang tidak menguntungkan bagi korban terorisme. Senada dengan pernyataan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK sependapat bahwa dana abadi korban sangat penting untuk digagas sebagai salah satu upaya penguatan pemenuhan hak saksi dan korban.

Konsepsi VTF bagi korban kejahatan mulai dikenal luas sejak disahkannya Statuta Roma pada 17 Juli 1998 oleh Konferensi Diplomatik Bangsa-bangsa Duta Besar Berkuasa Penuh tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Dalam Pasal 75 ayat 2 Statuta Roma 1998 tentang penggantian kerugian terhadap korban disebutkan bahwa pengadilan membuat perintah langsung terhadap terdakwa yang menjelaskan mengenai ganti rugi yang tepat atau yang menyangkut korban, termasuk restitusi dan rehabilitasi. Bila sesuai, pengadilan memerintahkan agar keputusan untuk penggantian kerugian dilakukan melalui *trust fund* yang ditetapkan dalam pasal 79. Selanjutnya pasal 79 ayat 2 menyampaikan bahwa pengadilan dapat memerintahkan agar uang dan harta benda lain yang dikumpulkan melalui denda atau tebusan dikirim, melalui perintah pengadilan ke *trust fund*.

## **6. Prasarana Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban**

Sesuai pasal 12A UU Nomor 31 Tahun 2014, LPSK berwenang mengelola rumah aman. Rumah aman berfungsi sebagai tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang diberikan dalam bentuk penyediaan tempat aman yang dirahasiakan dalam rangka memenuhi kebutuhan relokasi tempat dan/atau domisili hukum. Rumah aman harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Standar keamanan rumah aman harus memiliki antara lain: a)

Sifat rahasia; b) fasilitas keamanan berupa kamera pengawas, pagar pembatas, alat deteksi logam; dan c) fasilitas keamanan lainnya sesuai kebutuhan. Selain itu, standar keselamatan untuk rumah aman antara lain: a) lokasi yang aman dari bahaya bencana; b) jalur transportasi dan evakuasi rahasia; dan c) lokasi dan kediaman yang aman dari ancaman fisik dan psikologis, yang dapat melukai diri atau dapat membahayakan Saksi dan/atau Korban serta gangguan lainnya.

Sampai dengan tahun 2023 LPSK hanya memiliki 5 (lima) rumah aman yang tersebar di wilayah Jakarta, Kota Depok, dan Kota Surakarta. Dengan keberadaan Perwakilan LPSK di daerah, LPSK memandang perlu untuk menambahkan rumah aman di wilayah provinsi DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, dengan mempertimbangkan sebaran Terlindung LPSK yang berada di wilayah dimaksud. Akan tetapi, PN ini terdampak kebijakan efisiensi anggaran dan pencairannya memerlukan justifikasi PUPR. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat kebijakan baru yaitu berdasarkan surat Mensesneg Nomor B-14/M/SDK/SA.00/09/2025 hal Kebijakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, proses pembangunan mewajibkan izin prinsip dari Presiden melalui Setneg, sehingga dipandang tidak dapat dilaksanakan tahun ini.

Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian RO PN dari semula Layanan Pembangunan Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban (Renovasi Rumah Aman) dengan *output* 3 unit sebesar Rp2.500.000.000 menjadi Prasarana Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban (Sewa Rumah Aman) dengan *output* 5 unit sebesar Rp896.988.000. Sementara sisa anggaran sebesar Rp1.603.012.000 akan dipergunakan RO Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme untuk kegiatan pembayaran kompensasi korban terorisme masa lalu.

**Tabel 2.5 Revisi RO Pembangunan RA menjadi RO Sewa RA**

| Semula |                               |               |               | Menjadi |                                  |               |             |
|--------|-------------------------------|---------------|---------------|---------|----------------------------------|---------------|-------------|
| KRO    | Rincian Output (RO)           | Target Volume | Pagu (Rp)     | KRO     | Rincian Output (RO)              | Target Volume | Pagu (Rp)   |
| RDU    | Layanan Pembangunan Fasilitas | 3 Unit        | 2.500.000.000 | RBW     | Prasarana Fasilitas Perlindungan | 5 Unit        | 896.988.000 |

|  |                               |  |  |  |                  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|
|  | Perlindungan Saksi dan Korban |  |  |  | Saksi dan Korban |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|

Dengan adanya perubahan RO terkait pembangunan rumah aman, perencanaan program Prioritas Nasional yang diampu LPSK pada 2025 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.6 RO PN Efektif 2025 dengan Revisi RO**

| No.                            | Uraian RO PN RKP 2025                                                                                                       | Pagu Anggaran (Rp)      | Target | Satuan  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|
| 1.                             | Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO                                                                         | Rp9.097.760.000         | 200    | Korban  |
| 2.                             | Indeks Perlindungan Saksi dan Korban                                                                                        | Rp3.126.100.000         | 1      | Dokumen |
| 3.                             | Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban   | Rp500.000.000           | 1      | Dokumen |
| 4.                             | Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi Layanan Terpadu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Berbasis Teknologi Informasi | Rp3.500.000.000         | 1      | Dokumen |
| 5.                             | Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban Melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban)           | Rp3.015.000.000         | 1      | Layanan |
| 6.                             | Prasarana Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban                                                                           | Rp896.988.000           | 5      | Unit    |
| <b>Jumlah Anggaran PN LPSK</b> |                                                                                                                             | <b>Rp20.135.848.000</b> |        |         |

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan realisasi dari target kinerja yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2025, telah dilaksanakan pengukuran kinerja setiap indikator dari masing-masing sasaran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan bersinambung atas realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dokumen perencanaan.

Capaian kinerja LPSK tahun 2025 diperoleh berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dikali 100 persen, sehingga menghasilkan nilai ordinal dalam satuan persen. Selanjutnya, capaian kinerja yang melebihi 110 persen akan dikoreksi dengan menerapkan normalisasi nilai menjadi 110 persen sebagai batas tertinggi. Dari perolehan nilai tersebut, dapat diambil interpretasi atas capaian kinerja dengan kriteria sebagai berikut.

**Tabel 3.1. Kriteria Interpretasi Capaian Kinerja**

| Skala Nilai Ordinal | Interpretasi Capaian |
|---------------------|----------------------|
| 100,01–110%         | Sangat Berhasil      |
| 80,01–100%          | Berhasil             |
| 60,01–80%           | Cukup Berhasil       |
| 20,01–60%           | Kurang Berhasil      |
| 0–20%               | Tidak Berhasil       |

**Tabel 3.2. Rincian Pengukuran Kinerja LPSK TA 2025**

| <b>Sasaran</b>                                                            | <b>Indikator</b>                                 | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| [SS.1]<br>Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban          | [IKSS.1]<br>Indeks Perlindungan Saksi dan Korban | 81            | 87,06            | 107,48%        |
| [SS.2]<br>Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | [IKSS.2]<br>Nilai Persepsi Publik LPSK           | 20            | 27,2             | 136%           |
|                                                                           | [IKSS.3]<br>Indeks Reformasi Birokrasi           | 78,95         | 78,08            | 98,89%         |
| <b>Total Capaian Kinerja</b>                                              |                                                  |               |                  | <b>342,37%</b> |
| <b>Rerata Capaian Kinerja</b>                                             |                                                  |               |                  | <b>114,12%</b> |

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

### **1. IKSS.1: Indeks Perlindungan Saksi dan Korban**

#### **a. Capaian Kinerja Indeks Perlindungan Saksi dan Korban**

Indeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK) adalah nilai capaian penyelenggaraan pelayanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana yang diukur melalui sepuluh dimensi penilaian, yaitu:

1. Keterlibatan LPSK dari awal hingga akhir proses peradilan;
2. Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban;
3. Edukasi hak-hak saksi dan korban sebagai upaya perlindungan;
4. Sinergi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D);
5. Kepercayaan telah terlindunginya saksi dan korban;
6. Penilaian saksi dan korban terhadap pelayanan perlindungan;
7. Aksesibilitas informasi layanan perlindungan;
8. Hubungan antara saksi dan korban dengan pelaku selama proses peradilan;
9. Keberadaan tempat perlindungan; dan
10. Jaminan pasca-perlindungan.

Nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2025 sebesar 87,06. Nilai ini lebih tinggi dibanding target kinerja pada dokumen Rencana Strategis LPSK 2025-2029 sebesar 81. Sehingga capaian kinerja Indeks Perlindungan Saksi dan Korban pada perjanjian kinerja 2025 sebesar 107,48%. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan LPSK yang dinilai dari 10 dimensi diatas, sudah melebihi target yang ditetapkan LPSK. Nilai ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat yang lebih baik dari ekspektasi.

**Tabel 3.3. Realisasi IKSS.1 LPSK Tahun 2025**

| Sasaran                                                          | Indikator                                        | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| [SS.1]<br>Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban | [IKSS.1]<br>Indeks Perlindungan Saksi dan Korban | 81     | 87,06     | 107,48% |

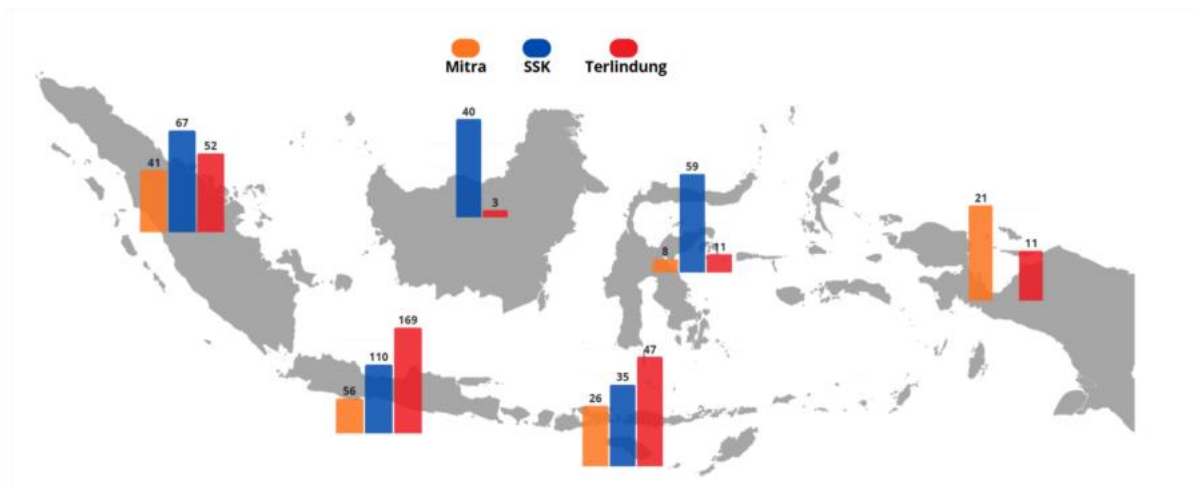
Apabila dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah pada dokumen Rencana Strategis LPSK 2025-2029 dengan target pada tahun 2029 sebesar 89, capaian kinerja Indeks Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2025 sudah mencapai 97,82% dari target jangka menengah LPSK. Meski capaiannya sudah sangat baik, namun masih diperlukan berbagai rencana tindak lanjut agar target kinerja jangka menengah dapat tercapai 100% pada akhir periode Renstra LPSK 2025-2029.

**Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi IKSS.1 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

| Sasaran                                                          | Indikator                                        | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| [SS.1]<br>Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban | [IKSS.1]<br>Indeks Perlindungan Saksi dan Korban | 89     | 87,06     | 97,82%  |

Untuk mendukung tercapainya target Indeks Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2025, LPSK menyelenggarakan Survei Nasional Perlindungan Saksi dan Korban dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan total 756 Responden yang

terdiri atas 293 responden Terlindung LPSK, 152 responden Mitra LPSK dan 311 responden Relawan Sahabat Saksi dan Korban LPSK.



*Gambar 3.1. Peta Persebaran Responden Survei Nasional Perlindungan Saksi dan Korban*

Sebagian besar responden survei masih terpusat pada wilayah Pulau Jawa, dikarenakan keterbatasan layanan kantor perwakilan dan beragamnya tantangan pemberian layanan perlindungan saksi dan korban pada di daerah. Secara metodologis dapat dimaknai bahwa Pulau Jawa sebagai wilayah dengan tingkat pelibatan responden dan intensitas layanan perlindungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, terutama bila dibandingkan dengan kawasan Papua, Sulawesi dan Kalimantan dengan distribusi sampel yang lebih terbatas. Hal ini mengindikasikan kemungkinan keterbatasan akses, jarak geografis, serta variasi mobilitas survei, rendahnya intensitas sosialisasi layanan, serta belum meratanya jangkauan intervensi perlindungan, sehingga secara keseluruhan pola distribusi ini memberikan dasar analitis bahwa variasi jumlah responden tidak hanya merefleksikan keberadaan kasus perlindungan, tetapi juga menggambarkan perbedaan kapasitas layanan, aksesibilitas layanan perlindungan, dan efektivitas jejaring perlindungan saksi dan korban antar wilayah.

Berikut adalah penjelasan mengenai profil responden survei dari setiap kelompok.

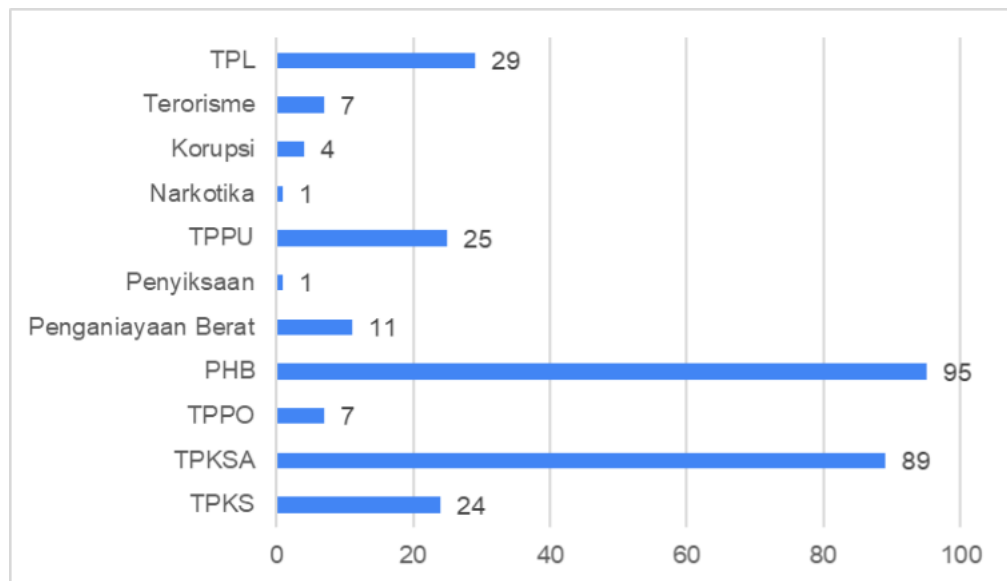
### 1) Kelompok Terlindung

- a) Berdasarkan jenis tindak pidana

Pada kelompok responden terlindung, LPSK melakukan sebaran responden menurut jenis tindak pidana. Berdasarkan hasil survei, tindak pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat memiliki responden terbanyak 95 responden dan ikuti Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan 89 responden pada posisi kedua. Secara metodologis mengindikasikan bahwa dua kelompok tindak pidana ini memiliki tingkat partisipasi paling tinggi dalam konteks implementasi layanan perlindungan saksi dan korban.

Selanjutnya, responden dari Tindak Pidana Lainnya sebesar 29 responden, Tindak Pidana Pencucian Uang dengan 25 responden, serta tindak pidana Kekerasan Seksual dengan 24 responden menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok perkara signifikan. Di sisi lain, responden dari tindak pidana Perdagangan Orang dengan 7 responden, Terorisme dengan 7 responden, Penganiayaan Berat dengan 11 responden, serta Korupsi dengan 4 responden memperlihatkan tingkat keterwakilan responden lebih kecil. Adapun responden dari tindak pidana Penyiksaan dan Narkotika yang masing-masing hanya berjumlah 1 responden dapat dipahami sebagai indikasi adanya potensi keterbatasan jangkauan identifikasi korban pada jenis perkara tertentu, selain mencerminkan rendahnya tingkat kejadian pada tindak pidana tersebut. Secara keseluruhan, distribusi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan perlindungan paling dominan muncul pada perkara berbasis pelanggaran berat, kekerasan seksual anak, sementara variasi jumlah pada kategori lainnya menggambarkan kompleksitas tindak pidana, aksesibilitas terhadap terlindung, serta sensitivitas sosial hukum yang memengaruhi partisipasi korban dalam mekanisme perlindungan.





Gambar 3.2. Jumlah Responden Terlindung berdasarkan Tindak Pidana

b) Berdasarkan wilayah domisili

Sebaran responden terlindung pada peta menunjukkan pola distribusi yang tersebar pada sebagian besar provinsi di Indonesia. Pada tahun 2025, survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban mampu mencapai 296 terlindung dari 25 provinsi yang ada di Indonesia. Secara sebaran, responden dari kelompok terlindung lebih banyak tersebar di Pulau Jawa, terutama pada provinsi Yogyakarta dengan responden sebanyak 58 orang, Jawa Barat sebanyak 39 responden, Jawa Tengah sebanyak 36 responden. Sementara itu untuk wilayah Sumatera responden lebih banyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara sebanyak 19 responden dan Sumatera Barat sebanyak 12 Responden. Sementara itu untuk wilayah Indonesia bagian timur, sebaran responden lebih banyak berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur dengan kontribusi hingga 43 responden. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

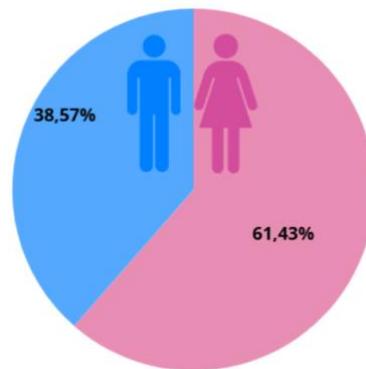
**Tabel 3.5. Jumlah Responden Kelompok Terlindung berdasarkan Provinsi**

| No. | Kategori Provinsi | Jumlah Responden |
|-----|-------------------|------------------|
| 1   | Aceh              | 1                |
| 2   | Sumatera Utara    | 19               |
| 3   | Sumatera Barat    | 12               |

| No. | Kategori Provinsi         | Jumlah Responden |
|-----|---------------------------|------------------|
| 4   | Kepulauan Bangka Belitung | 9                |
| 5   | Bengkulu                  | 4                |
| 6   | Sumatera Selatan          | 6                |
| 7   | Lampung                   | 0                |
| 8   | Banten                    | 7                |
| 9   | Jawa Barat                | 36               |
| 10  | DKI Jakarta               | 14               |
| 11  | Jawa Tengah               | 39               |
| 12  | Jawa Timur                | 15               |
| 13  | Yogyakarta                | 58               |
| 14  | Bali                      | 3                |
| 15  | Nusa Tenggara Timur       | 43               |
| 16  | Nusa Tenggara Barat       | 1                |
| 17  | Sulawesi Selatan          | 8                |
| 18  | Sulawesi Utara            | 1                |
| 19  | Kalimantan Selatan        | 1                |
| 20  | Kalimantan Timur          | 1                |
| 21  | Kalimantan Utara          | 1                |
| 22  | Papua                     | 2                |
| 23  | Papua Barat               | 0                |
| 24  | Papua Barat Daya          | 8                |
| 25  | Kepulauan Riau            | 1                |
| 26  | Papua Pegunungan          | 1                |
| 27  | Sulawesi Tengah           | 2                |
|     | <b>Total</b>              | <b>293</b>       |

c) Jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden kelompok Terlindung terdiri dari 61,43% perempuan dan 38,57% perempuan dari total 293 responden. Jumlah responden perempuan yang cukup tinggi dibanding responden laki-laki sejalan dengan jumlah responden berdasarkan tindak pidana, dimana sebagian besar saksi dan korban adalah perempuan terutama pada kasus TPKS dan TPKSA yang merupakan dua tindak pidana dengan terlindung yang banyak.



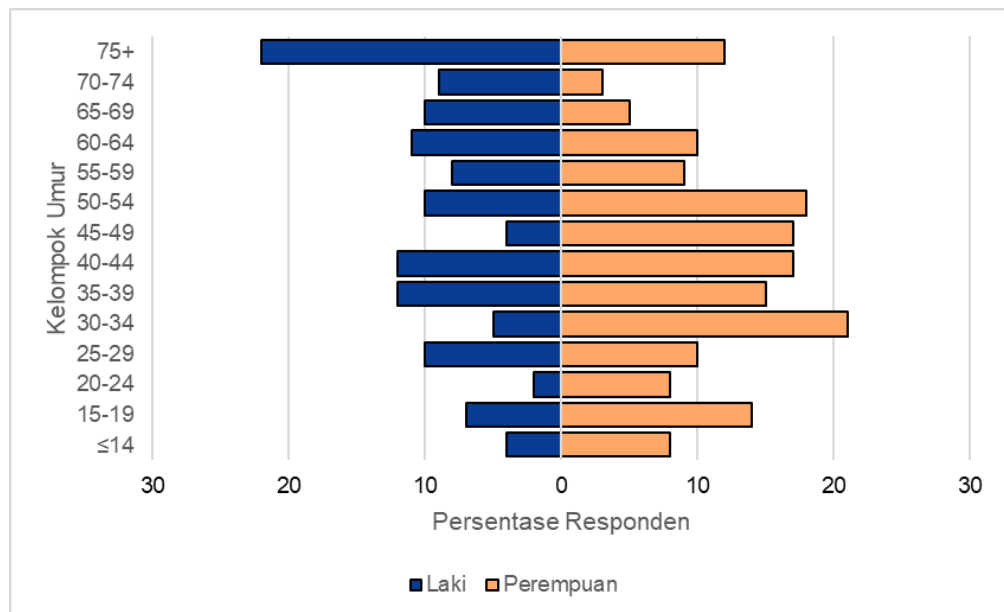
*Gambar 3.3. Responden Terlindung berdasarkan Gender*

d) Usia

Kontribusi responden terlindung terbesar berasal dari terlindung yang berada usia produktif, khususnya rentang 40–44 tahun dengan jumlah responden sebanyak 29, diikuti pada rentan usia 50–54 tahun pada posisi kedua dengan kontribusi 28 responden dan pada posisi ketiga pada rentang 35–39 tahun berjumlah 27 responden. Hal ini yang menunjukkan keterlibatan tinggi kelompok usia ini dalam isu perlindungan saksi dan korban. Responden perempuan tampak mendominasi hampir di seluruh kelompok umur, terutama pada usia 30–34 tahun dan 50–54 tahun, yang mengindikasikan peran dan partisipasi perempuan yang signifikan dalam memberikan penilaian terhadap layanan perlindungan. Sementara itu, kontribusi responden laki-laki relatif lebih merata, dengan puncak partisipasi terlihat pada kelompok usia 35–39 tahun dan diatas 75 tahun, meskipun secara keseluruhan jumlahnya lebih rendah dibandingkan perempuan. Pola ini menunjukkan bahwa hasil IPSK banyak dipengaruhi oleh perspektif perempuan usia dewasa dan paruh baya, yang kemungkinan memiliki pengalaman, kedekatan, atau keterlibatan lebih intens dengan layanan perlindungan saksi dan korban.

Secara keseluruhan jumlah responden pada rentang usia 10–14 tahun sebanyak 12 orang, usia 15–19 tahun sebanyak 21 orang, dan usia 20–24 tahun sebanyak 10 orang. Pada kelompok usia 25–29 tahun terdapat 20 responden, usia 30–34 tahun sebanyak 26 responden, serta usia 35–39 tahun sebanyak 27 responden. Selanjutnya, usia 40–44 tahun berjumlah 29 responden, usia 45–49 tahun sebanyak 21 responden, dan usia 50–54 tahun

sebanyak 28 responden. Pada rentang usia 55–59 tahun terdapat 17 responden, usia 60–64 tahun sebanyak 21 responden, usia 65–69 tahun sebanyak 15 responden, usia 70–74 tahun sebanyak 12 responden, dan usia 75 tahun ke atas sebanyak 34 responden. Secara umum, responden paling banyak berada pada kelompok usia 75 tahun ke atas, sedangkan paling sedikit pada kelompok usia 20–24 tahun.



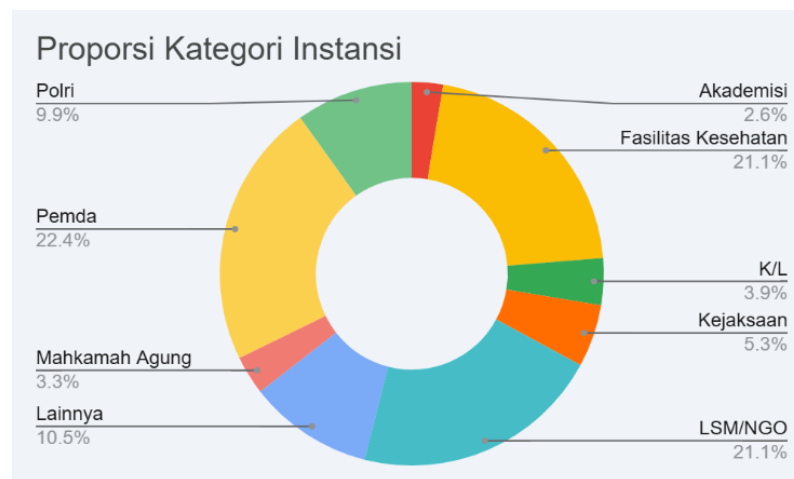
Gambar 3.4. Sebaran Responden Terlindung berdasarkan Usia

## 2) Kelompok Mitra Kerja

### a) Berdasarkan kategori instansi

Distribusi responden pada survei ini cukup beragam menjangkau mitra-mitra LPSK yang ada di daerah dengan rincian berdasarkan kategori instansi seperti pemerintah daerah (termasuk di dalamnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi) sebanyak 22,4%, fasilitas kesehatan (mencakup rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan LPSK dalam memberikan layanan bagi korban) sebanyak 21,1%, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) / *Non Governmental Organization* (NGO) yang mendukung LPSK seperti Lembaga Bantuan Hukum, pekerja sosial, dan lembaga-lembaga yang *concern* terhadap perlindungan saksi dan korban sebanyak 21,1%, Polri sebanyak 9,9%, serta kelompok lainnya yang masing-masing berada dalam persentase lebih kecil seperti kementerian/lembaga baik yang berada di pusat maupun

perwakilannya di daerah sebanyak 3,9%, Mahkamah Agung (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dsb) sebanyak 3,3%, akademisi dari berbagai perguruan tinggi sebesar 2,6%, dan kejaksaan sebesar 5,3%. Sementara itu sebanyak 10,5% responden lainnya berasal dari perorangan dan profesional yang menjadi mitra kerja LPSK di daerah. Keberagaman ini memberikan dasar yang kuat untuk memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai kualitas layanan yang dievaluasi.



Gambar 3.5. Sebaran Responden Mitra Kerja berdasarkan Instansi

b) Berdasarkan wilayah kedudukan instansi

Sebaran responden berdasarkan provinsi terlihat cukup bervariasi, dengan jumlah terbesar berasal dari Nusa Tenggara Timur sebanyak 18 responden, Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 17 responden, Jawa Tengah sebanyak 16, Jawa Timur sebanyak 14 responden, dan Sumatera Utara sebanyak 13 responden. Tingginya kontribusi dari provinsi-provinsi ini sejalan dengan besarnya aktivitas pelayanan publik dan keterlibatan instansi yang beragam di wilayah tersebut, termasuk pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, LSM/NGO, serta aparat penegak hukum. Wilayah-wilayah ini juga dikenal memiliki dinamika kasus yang lebih tinggi, sehingga interaksi dengan layanan perlindungan saksi dan korban lebih sering terjadi.

Sementara untuk provinsi dengan partisipasi responden paling sedikit berasal dari DKI Jakarta dan Lampung dengan sebaran 1 responden, serta Papua Pegunungan, Gorontalo dan Sumatera Selatan dengan 2 responden.

Lebih lanjut sebaran responden Mitra LPSK berdasarkan wilayah dapat diperhatikan pada tabel berikut:

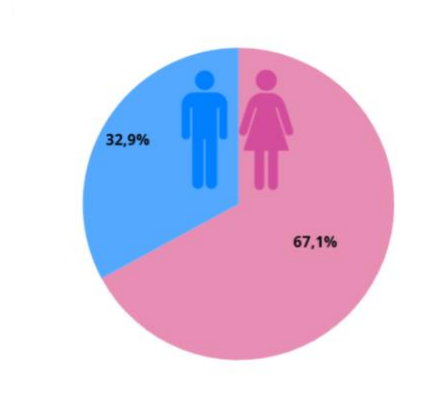
**Tabel 3.6. Jumlah Responden Mitra Kerja berdasarkan Provinsi**

| No.          | Provinsi                  | Jumlah Responden |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 1.           | Aceh                      | 4                |
| 2.           | Sumatera Utara            | 13               |
| 3.           | Kepulauan Bangka Belitung | 17               |
| 4.           | Bengkulu                  | 4                |
| 5.           | Sumatera Selatan          | 2                |
| 6.           | Lampung                   | 1                |
| 7.           | Banten                    | 4                |
| 8.           | Jawa Barat                | 8                |
| 9.           | DKI Jakarta               | 1                |
| 10.          | Jawa Tengah               | 16               |
| 11.          | Jawa Timur                | 14               |
| 12.          | Yogyakarta                | 13               |
| 13.          | Bali                      | 8                |
| 14.          | Nusa Tenggara Timur       | 18               |
| 15.          | Sulawesi Selatan          | 6                |
| 16.          | Gorontalo                 | 2                |
| 17.          | Papua                     | 14               |
| 18.          | Papua Pegunungan          | 2                |
| 19.          | Papua Barat Daya          | 5                |
| <b>Total</b> |                           | <b>152</b>       |

c) Jenis kelamin

Meskipun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam jumlah responden mitra LPSK di mana laki-laki (32,9%) dan perempuan (67,1%), kondisi ini tidak menjadi suatu permasalahan masalah karena tujuan pelaksanaan indeks ini tidak berfokus pada penegasan perspektif gender pada kualitas perlindungan saksi dan korban. Tujuan penelitian tidak menuntut analisis atau perbandingan antar-gender, sehingga proporsi responden yang tidak seimbang tidak memengaruhi validitas temuan. Yang lebih penting adalah

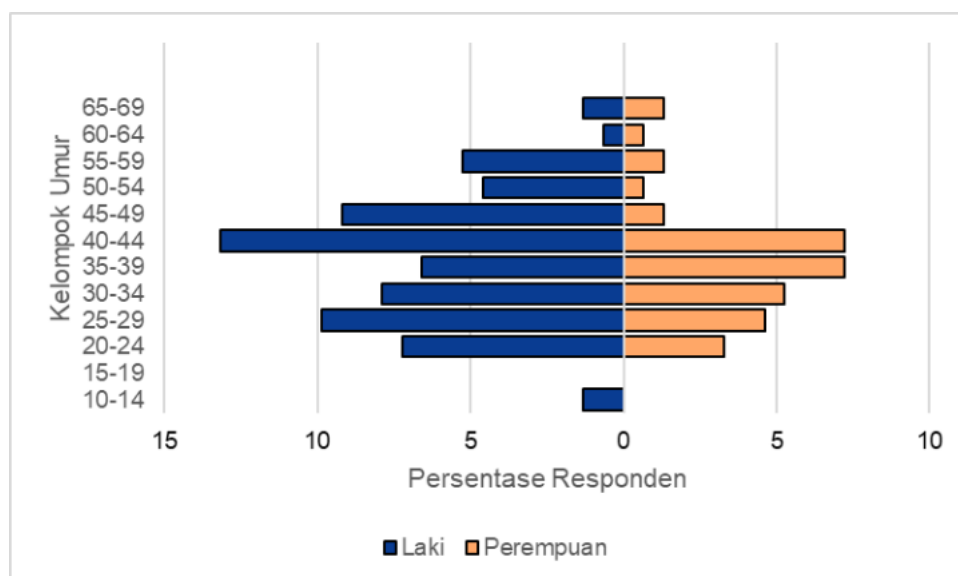
kecukupan jumlah responden secara keseluruhan serta kesesuaian data dengan tujuan penelitian.



*Gambar 3.6. Responden Mitra Kerja berdasarkan Gender*

d) Usia

Jumlah responden Kelompok Mitra Kerja berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa pada rentang 10–14 tahun terdapat 2 responden dan pada usia 15–19 tahun tidak terdapat responden. Kelompok usia 20–24 tahun berjumlah 16 responden, usia 25–29 tahun sebanyak 22 responden, usia 30–34 tahun sebanyak 20 responden, dan usia 35–39 tahun sebanyak 21 responden. Pada rentang usia 40–44 tahun tercatat 31 responden sebagai jumlah terbanyak, sedangkan usia 45–49 tahun berjumlah 16 responden. Selanjutnya, usia 50–54 tahun sebanyak 8 responden, usia 55–59 tahun sebanyak 10 responden, dan usia 60–64 tahun sebanyak 2 responden. Secara umum, responden didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya pada rentang 25–44 tahun, dengan jumlah tertinggi pada usia 40–44 tahun. Ini menunjukkan bahwa survei banyak diisi oleh individu yang berada pada masa usia kerja aktif dan memiliki pengalaman langsung dalam layanan perlindungan saksi dan korban. Hal ini wajar karena instansi seperti Pemerintah Daerah, Fasilitas Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat/*Non-Governmental Organization*, dan Kepolisian Republik Indonesia biasanya memiliki tenaga profesional terbanyak pada rentang usia tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh mencerminkan pandangan praktisi yang terlibat aktif di lapangan.



Gambar 3.7. Sebaran Responden Mitra Kerja Berdasarkan Usia

### 3) Kelompok Sahabat Saksi dan Korban (SSK)

#### a) Berdasarkan wilayah komunitas

Sebaran responden dari berbagai provinsi menunjukkan partisipasi yang cukup luas dan merata dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Jumlah responden terbesar berasal dari Jawa Timur (40 responden), Aceh (30), Jawa Barat (35), Sulawesi Selatan (26), serta Kepulauan Bangka Belitung (24) dan Kalimantan Timur (22). Sementara itu, provinsi seperti Sumatera Barat (13), Sulawesi Utara (12), dan Nusa Tenggara Timur (16) memiliki jumlah yang lebih kecil dibanding wilayah lainnya. Provinsi-provinsi ini tampaknya memiliki jaringan relawan yang lebih aktif dan terorganisasi, atau wilayah-wilayah tersebut menghadirkan tingkat kegiatan pendampingan serta interaksi dengan layanan perlindungan saksi dan korban yang cukup tinggi. Keterlibatan relawan dalam jumlah besar juga mengindikasikan adanya kapasitas lokal yang kuat dalam mendukung penyebaran informasi, advokasi, dan penyediaan bantuan bagi saksi maupun korban.

Lebih lanjut sebaran responden SSK berdasarkan wilayah dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Jumlah Responden Relawan SSK berdasarkan Provinsi

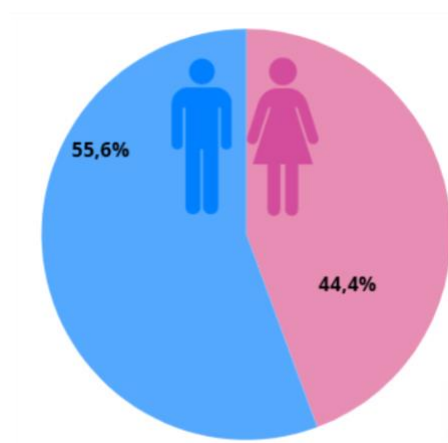
| No. | Provinsi | Jumlah Responden |
|-----|----------|------------------|
|-----|----------|------------------|



|              |                           |            |
|--------------|---------------------------|------------|
| 1.           | Jawa Tengah               | 14         |
| 2.           | Nusa Tenggara Barat       | 19         |
| 3.           | Aceh                      | 30         |
| 4.           | Sumatera Barat            | 13         |
| 5.           | DI Yogyakarta             | 21         |
| 6.           | Jawa Timur                | 40         |
| 7.           | Kalimantan Timur          | 22         |
| 8.           | Nusa Tenggara Timur       | 16         |
| 9.           | Sulawesi Selatan          | 26         |
| 10.          | Sulawesi Utara            | 12         |
| 11.          | Maluku                    | 21         |
| 12.          | Kalimantan Barat          | 18         |
| 13.          | Kepulauan Bangka Belitung | 24         |
| 14.          | Jawa Barat                | 35         |
| <b>Total</b> |                           | <b>311</b> |

b) Jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden kelompok SSK terdiri dari 55,6% laki-laki dan 44,4% perempuan dari total 311 responden. Meski jumlah responden laki-laki untuk relawan SSK lebih banyak, namun distribusi responden masih cukup profesional dan tidak terdapat ketimpangan yang mencolok. Hal ini menunjukkan bahwa survei memiliki representasi gender yang cukup seimbang dan kedua kelompok gender dapat terwakili dengan baik.

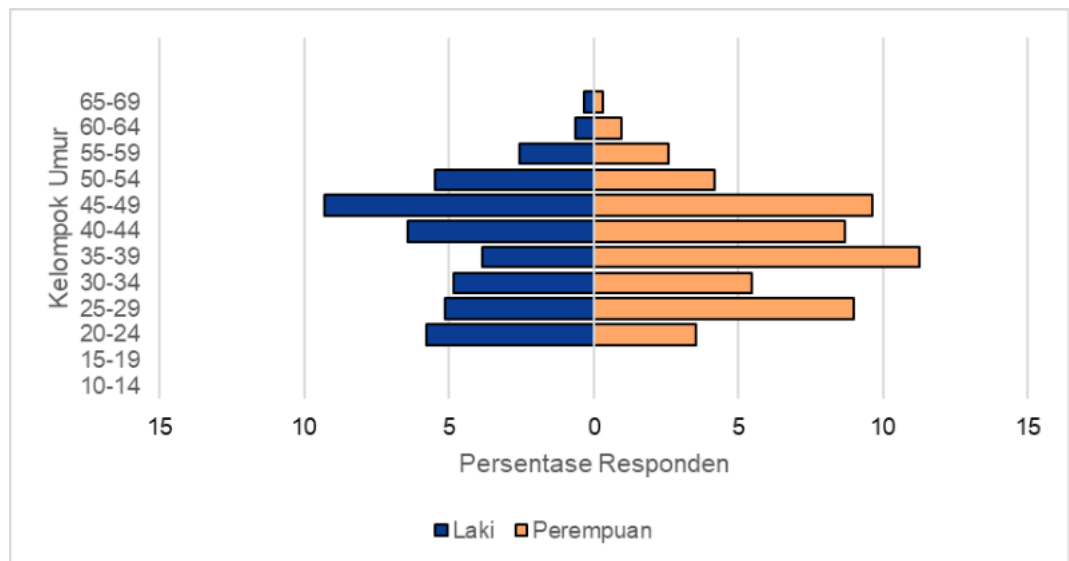


Gambar 3.8. Responden Relawan SSK berdasarkan Gender

c) Usia

Secara umum, mayoritas responden yang berasal dari relawan SSK berada pada rentang usia 20–49 tahun, menandakan basis relawan yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dominasi usia produktif ini penting dalam peningkatan jangkauan LPSK terhadap saksi dan korban di daerah yang sering membutuhkan respons cepat, kemampuan komunikasi, dan seperti pendampingan di lapangan, koordinasi lintas lembaga, atau mendampingi korban untuk mendapatkan layanan kesehatan maupun bantuan hukum. Artinya, karakteristik demografis relawan sudah selaras dengan kebutuhan operasional layanan. Jumlah responden relawan SSK pada rentang usia 20–24 tahun terdapat 29 responden, usia 25–29 tahun sebanyak 44 responden, usia 30–34 tahun sebanyak 32 responden, serta usia 35–39 dan 40–44 tahun masing-masing sebanyak 47 responden. Kelompok usia 45–49 tahun merupakan yang terbanyak dengan 59 responden, diikuti usia 50–54 tahun sebanyak 30 responden dan usia 55–59 tahun sebanyak 16 responden. Sementara itu, usia 60–64 tahun tercatat 5 responden, usia 65–69 tahun sebanyak 2 responden, dan tidak terdapat responden pada rentang 70–74 tahun serta 75 tahun ke atas. Secara umum, responden relawan SSK didominasi oleh kelompok usia 25–49 tahun, dengan konsentrasi terbesar pada rentang 45–49 tahun. Untuk kelompok responden laki-laki, puncak partisipasi terlihat pada 45–49 tahun (9,3%), disusul oleh 40–44 (6,4%) dan 20–24 (5,8%). Untuk kelompok responden perempuan, puncaknya berada pada 35–39 tahun (11,3%), dengan kontribusi tinggi juga pada 25–29 (9,0%) dan 45–49 (9,6%). Ini menunjukkan pola di mana perempuan relatif terdistribusi merata ke usia menengah ke atas, sedangkan laki-laki menonjol di kelompok usia dewasa awal hingga pertengahan.

Dengan demikian distribusi responden kepada relawan SSK sudah cukup merata berdasarkan usia dan juga kelompok umur.



Gambar 3.9. Sebaran Responden Relawan SSK berdasarkan Usia

Berdasarkan pengolahan data hasil Survei Indeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK), nilai gabungan indeks dari 3 kelompok responden mencapai 87,06, yang menunjukkan bahwa secara umum kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban berada pada kategori baik-sangat baik. Capaian ini merupakan hasil agregasi dari 10 dimensi utama dengan bobot yang berbeda. Secara lebih rinci hasil skor Indeks Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.8 Nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban 2025

| No. | Uraian Dimensi                                              | Bobot (%) | Hasil Survei dan Penilaian |       |       |       |       |       | Nilai IPSK |       |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|     |                                                             |           | TrInd g.                   | Skor  | Mitra | Skor  | SSK   | Skor  | Gabung     | Skor  |
| 1.  | Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban             | 19,91     | 93,68                      | 18,65 | 86,56 | 17,23 | 87,17 | 17,36 | 89,14      | 17,75 |
| 2.  | Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban | 7,11      | 89,57                      | 6,37  | 83,36 | 5,93  | 86,01 | 6,12  | 86,31      | 6,14  |
| 3.  | Pemahaman terkait Kewenangan LPSK                           | 11,31     | 93,00                      | 10,52 | 86,98 | 9,84  | 88,76 | 10,04 | 89,58      | 10,13 |
| 4.  | Keterlibatan Institusi dalam Perlindungan Saksi dan Korban  | 6,11      | 83,75                      | 5,12  | 81,96 | 5,01  | 79,58 | 4,86  | 81,76      | 5,00  |
| 5.  | Kepercayaan Telah Terlindunginya Saksi dan Korban           | 12,01     | 93,43                      | 11,22 | 88,12 | 10,58 | 89,31 | 10,73 | 90,29      | 10,84 |

| No. | Uraian Dimensi                                                         | Bobot (%)  | Hasil Survei dan Penilaian |              |       |              |       |              | Nilai IPSK |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|
|     |                                                                        |            | Terlind g.                 | Skor         | Mitra | Skor         | SSK   | Skor         | Gabung     | Skor         |
| 6.  | Penilaian dari Saksi dan Korban terhadap Pelayanan Perlindungan        | 6,81       | 91,40                      | 6,22         | 85,23 | 5,80         | 87,14 | 5,93         | 87,92      | 5,99         |
| 7.  | Aksesibilitas Informasi Layanan Perlindungan                           | 16,61      | 80,01                      | 13,30        | 81,55 | 13,55        | 85,91 | 14,27        | 82,52      | 13,71        |
| 8.  | Hubungan antara Saksi dan Korban dengan Pelaku Selama Proses Peradilan | 6,71       | 84,8                       | 5,69         | 83,9  | 5,63         | 87,25 | 5,85         | 85,32      | 5,72         |
| 9.  | Keberadaan Tempat Perlindungan                                         | 8,01       | 88,25                      | 7,07         | 86,84 | 6,96         | 91,27 | 7,31         | 88,79      | 7,11         |
| 10. | Jaminan Pasca-perlindungan                                             | 5,41       | 86,20                      | 4,66         | 84,82 | 4,59         | 88,01 | 4,77         | 86,37      | 4,67         |
|     | <b>Skor IPSK 2025</b>                                                  | <b>100</b> |                            | <b>88,83</b> |       | <b>85,11</b> |       | <b>87,23</b> |            | <b>87,06</b> |

Perbedaan persepsi antar kelompok terlihat konsisten, di mana nilai dari Terlindung LPSK sebesar 88,83 cenderung lebih tinggi dibandingkan Mitra sebesar 85,11 dan SSK sebesar 87,23, hal ini mencerminkan pengalaman langsung penerima layanan yang relatif positif.

Dimensi dengan bobot terbesar, yaitu Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban 19,91%, memperoleh nilai gabungan 89,14. Nilai ini tergolong tinggi dan relatif konsisten di ketiga kelompok responden, khususnya dari kelompok terlindung yang mencatatkan rata-rata nilai untuk dimensi ini sebesar 93,68. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi utama LPSK dalam pemenuhan hak-hak dasar saksi dan korban telah berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Tingginya skor pada dimensi ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir indeks, mengingat kontribusi bobotnya yang paling besar.

Dimensi-dimensi dengan nilai indeks tinggi menunjukkan keunggulan kinerja LPSK yang patut digarisbawahi sebagai praktik baik dalam sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Namun demikian, beberapa dimensi masih menunjukkan nilai relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya. Keterlibatan Institusi dalam Perlindungan Saksi dan

Korban memperoleh nilai gabungan terendah, yaitu 81,76, diikuti oleh Aksesibilitas Informasi Layanan Perlindungan dengan nilai 82,52. Rendahnya skor pada kedua dimensi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek kolaborasi antar lembaga serta penyebaran informasi layanan. Khususnya pada dimensi aksesibilitas informasi, nilai Terlindung sebesar 80,10 menjadi yang paling rendah, menandakan bahwa penerima layanan langsung masih mengalami kendala dalam memperoleh informasi yang jelas, mudah diakses, dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, nilai gabungan IPSK sebesar 87,06 menegaskan bahwa LPSK telah menunjukkan kinerja yang kuat dan konsisten dalam menjalankan mandat perlindungan saksi dan korban. Kekuatan utama terletak pada pemenuhan hak, pemahaman kewenangan, dan pemenuhan kebutuhan perlindungan. Sementara itu, area yang perlu menjadi fokus penguatan ke depan adalah peningkatan keterlibatan institusi lintas sektor serta perbaikan aksesibilitas informasi layanan. Dengan menutup celah pada dimensi-dimensi bernilai lebih rendah, LPSK berpotensi meningkatkan kualitas perlindungan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Secara lebih rinci, hasil penilaian Indeks Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan masing-masing dimensi dan kelompok responden dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 1) Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Pada dimensi ini, kelompok Terlindung menunjukkan tingkat penilaian yang sangat tinggi dengan nilai 93,68. Hal ini menandakan bahwa penerima layanan secara langsung merasakan efektivitas peran LPSK dalam menjamin pemenuhan hak perlindungan. Di sisi lain, kelompok Mitra memberikan penilaian 86,56 dan kelompok SSK menilai 87,17, yang meskipun masih berada pada kategori baik, menunjukkan jarak persepsi dibandingkan kelompok Terlindung. Perbedaan ini dapat dipahami sebagai refleksi sudut pandang yang lebih institusional dan prosedural pada Mitra dan SSK, evaluasi mereka tidak hanya berbasis pengalaman langsung, tetapi juga pada efektivitas koordinasi lintas lembaga, tata kelola program, serta konsistensi implementasi perlindungan di level operasional.

#### 2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Pada dimensi partisipasi masyarakat, kelompok Terlindung memberikan penilaian sebesar 89,57 yang mengindikasikan bahwa mereka menilai dukungan masyarakat terhadap proses perlindungan berada pada tingkat baik, terutama dalam hal penerimaan sosial, keberadaan jejaring informal, serta dukungan lingkungan sekitar selama proses perlindungan

Kelompok Mitra memberikan nilai 83,36 dan kelompok SSK sebesar 86,01, yang mencerminkan bahwa dari perspektif kelembagaan, partisipasi masyarakat dipandang masih memiliki ruang penguatan, terutama terkait sistem pelaporan, advokasi berbasis komunitas, dan kolaborasi lintas sektor. Nilai yang lebih rendah pada Mitra menunjukkan bahwa mitra melihat dimensi ini belum merata di semua wilayah dan masih dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, serta kapasitas kelembagaan lokal. Secara keseluruhan, dimensi ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah berjalan, namun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara sistematis.

### 3) Pemahaman terkait Kewenangan LPSK

Kelompok Terlindung memberikan nilai 93,00 pada dimensi pemahaman kewenangan LPSK, yang menunjukkan bahwa komunikasi program dan informasi hak-hak perlindungan telah diterima dengan baik oleh penerima layanan.

Sementara itu, Mitra memberikan nilai 86,98 dan SSK 88,76, yang memperlihatkan bahwa pemahaman kelembagaan pada jejaring eksternal masih cukup kuat, namun dipengaruhi oleh variasi pengalaman kerja sama dan intensitas koordinasi antar lembaga. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kewenangan LPSK dipahami secara umum, masih terdapat kompleksitas dalam sinkronisasi peran, terutama pada kasus yang membutuhkan intervensi multi aktor. Dengan demikian, dimensi ini menyoroti pentingnya penguatan pemahaman kewenangan melalui mekanisme koordinasi dan pelatihan lintas institusi.

### 4) Keterlibatan Institusi dalam Perlindungan Saksi dan Korban

Pada dimensi keterlibatan institusi, nilai dari kelompok Terlindung sebesar 83,75 menunjukkan bahwa mereka menilai kolaborasi antar lembaga berjalan

baik namun belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek responsivitas, kesinambungan dukungan, dan kecepatan koordinasi layanan.

Kelompok Mitra memberikan nilai 81,96 dan SSK sebesar 79,58, yang menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam sistem perlindungan justru lebih kritis terhadap efektivitas koordinasi lintas institusi. Penilaian yang lebih rendah pada kelompok SSK mengindikasikan adanya tantangan dalam konsistensi dukungan operasional, sinkronisasi kebijakan, dan integrasi peran dalam kasus-kasus tertentu.

#### 5) Kepercayaan Telah Terlindunginya Saksi dan Korban

Pada dimensi kepercayaan terhadap keberlanjutan perlindungan, kelompok Terlindung memberikan nilai yang sangat tinggi sebesar 93,43, menunjukkan bahwa mereka merasa aman, terlindungi, dan yakin terhadap komitmen LPSK dalam menjaga keselamatan selama proses peradilan. Nilai ini merupakan indikator penting bahwa sistem perlindungan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga membangun rasa aman psikologis bagi penerima layanan.

Kelompok Mitra menilai 88,12 dan SSK 89,31, yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap efektivitas perlindungan juga dirasakan kuat oleh aktor pendukung.

#### 6) Penilaian dari Saksi dan Korban terhadap Pelayanan Perlindungan

Kelompok Terlindung memberikan nilai 91,40 pada dimensi penilaian terhadap pelayanan perlindungan, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan dinilai sangat memuaskan, baik dari aspek responsivitas petugas, kejelasan prosedur, maupun dukungan yang diberikan selama proses perlindungan. Tingginya nilai ini memperlihatkan bahwa pengalaman interaksi langsung dengan LPSK berkontribusi besar terhadap pembentukan kepuasan layanan.

Nilai yang diberikan oleh Mitra sebesar 85,23 dan SSK 87,14 menunjukkan bahwa pihak eksternal memandang kualitas pelayanan sudah baik, namun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek kecepatan proses, integrasi data, dan penguatan layanan berbasis kebutuhan korban.

#### 7) Aksesibilitas Informasi Layanan Perlindungan

Pada dimensi aksesibilitas informasi, kelompok Terlindung memberikan nilai 80,10 yang menunjukkan bahwa meskipun informasi layanan telah tersedia, tidak semua penerima perlindungan merasakan kemudahan akses yang merata, terutama terkait keterbatasan literasi hukum, faktor geografis, atau akses teknologi. Nilai ini relatif lebih rendah dibanding dimensi lain, menandakan bahwa aspek informasi masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat.

Kelompok Mitra memberikan nilai 81,55 dan SSK sebesar 85,91, yang menunjukkan bahwa akses informasi dari sudut pandang kelembagaan dipandang lebih baik dibanding pengalaman langsung Terlindung.

#### 8) Hubungan antara Saksi dan Korban dengan Pelaku Selama Proses Peradilan

Pada dimensi hubungan dengan pelaku, kelompok Terlindung memberikan nilai 84.80 yang menunjukkan bahwa mereka merasakan adanya perlindungan yang cukup baik dalam meminimalkan risiko intimidasi, ancaman, atau kontak langsung dengan pelaku selama proses peradilan.

Kelompok Mitra memberikan nilai 83,90 dan SSK 87,25, yang menunjukkan bahwa jejaring kelembagaan memandang pengelolaan hubungan dengan pelaku sudah cukup efektif, namun tetap memerlukan perhatian dalam kasus berisiko tinggi.

#### 9) Keberadaan Tempat Perlindungan

Kelompok Terlindung memberikan nilai 88,25 pada dimensi keberadaan tempat perlindungan, menunjukkan bahwa fasilitas hunian aman dinilai cukup memadai dan memberikan rasa perlindungan fisik bagi penerima layanan. Nilai ini menandakan bahwa keberadaan shelter berfungsi tidak hanya sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai ruang pemulihan psikologis bagi korban dan saksi.

Kelompok Mitra menilai 86,84 dan SSK 91,27, yang menunjukkan bahwa dari sudut pandang penyedia layanan, fasilitas perlindungan dipersepsikan sangat memadai, baik dari aspek keamanan maupun fungsi operasional.

#### 10) Jaminan Pasca-perlindungan



Pada dimensi jaminan pascaperlindungan, kelompok Terlindung memberikan nilai 86,20 yang menunjukkan bahwa mereka menilai keberlanjutan dukungan setelah perlindungan dirasakan cukup baik, namun masih terdapat kebutuhan penguatan pada aspek reintegrasi sosial, pemulihan ekonomi, dan keberlanjutan pendampingan. Nilai ini menggambarkan bahwa fase pascaperlindungan masih menjadi titik kritis dalam proses pemulihan korban.

Kelompok Mitra memberikan nilai 84,82 dan SSK sebesar 88,10, yang memperlihatkan bahwa secara kelembagaan, keberlanjutan layanan dipandang telah berjalan, namun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan mekanisme rujukan pascaperlindungan

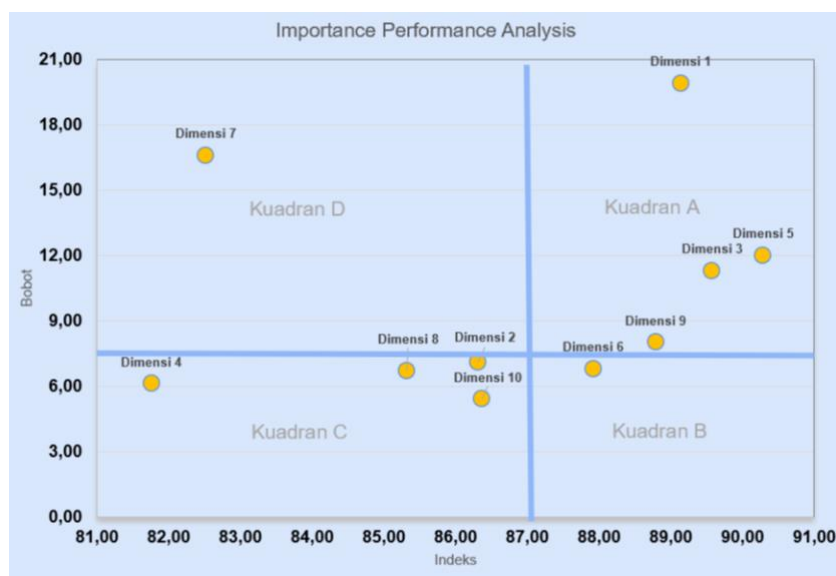
#### **b. Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan (*Importance Performance Analysis*)**

Selanjutnya, untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap layanan perlindungan saksi dan korban, dari hasil penilaian dan skor Indeks Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan analisis Importance Performance. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui dimensi mana yang membutuhkan perbaikan dan harus segera ditindaklanjuti dan dimensi mana yang harus dipertahankan kinerjanya.

Secara keseluruhan, hasil Importance Performance Analysis menunjukkan bahwa layanan perlindungan saksi dan korban berada pada kondisi kinerja yang relatif kuat pada dimensi inti, khususnya pada peran LPSK dalam pemenuhan hak, pemahaman kewenangan, serta rasa aman dan kepercayaan pihak terlindung. Dimensi-dimensi ini berada pada kuadran A, yang menandakan bahwa fungsi utama perlindungan telah berjalan efektif sekaligus dipersepsikan penting oleh responden. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengalaman layanan substantif pada level perlindungan langsung telah menjadi kekuatan kelembagaan dan perlu dipertahankan melalui stabilisasi mutu, standardisasi pelaksanaan antar-wilayah, serta konsistensi implementasi dalam berbagai tipe kasus.

Di sisi lain, dimensi yang berada pada kuadran B menunjukkan area yang memerlukan prioritas penguatan, terutama terkait keberlanjutan perlindungan pascaprogram, pemerataan akses rumah aman, serta konsistensi kualitas pelayanan dan tindak lanjut umpan balik. Sementara kuadran C dan D menggambarkan area yang tidak mendesak untuk intervensi besar, tetapi tetap

perlu dikelola secara proporsional agar sumber daya diarahkan pada area berdampak tinggi. Dengan demikian, posisi dimensi dalam kuadran IPA tidak hanya memberi gambaran kinerja saat ini, tetapi juga memberikan arah strategis pengembangan layanan, yaitu menjaga keunggulan pada dimensi inti sambil mempercepat perbaikan pada dimensi yang dinilai penting namun belum optimal.



- a. Kuadran A: high importance, high performance: atribut yang ditempatkan di sini menunjukkan peluang untuk mencapai atau mempertahankan keunggulan kompetitif dan menjadi kekuatan utama.

Dimensi yang berada di kuadran ini:

1. Dimensi 1 (Peran LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban)
2. Dimensi 3 (Pemahaman terkait kewenangan LPSK)
3. Dimensi 5 (Kepercayaan telah terlindunginya saksi dan korban)

Kelompok dimensi dalam kuadran ini menunjukkan bahwa fungsi inti perlindungan sudah berjalan kuat sekaligus dianggap sangat penting oleh responden. Pada Dimensi 1, kinerja perlindungan substantif seperti pendampingan, pemberian perlindungan fisik, medis, psikologis dan psikososial, dan serata fasilitasi hak saksi dan korban lainnya dirasakan sudah cukup efektif oleh terdorong. Dimensi 3 memperlihatkan bahwa aspek pemahaman kewenangan dan kejelasan mandat kelembagaan telah memberikan kepastian pemberian layanan serta kepatuhan prosedural bagi terdorong LPSK. Sementara Dimensi 5 mencerminkan terbentuknya kepercayaan institusional, di mana korban merasa aman untuk

memberikan kesaksian tanpa tekanan, serta mendapatkan layanan perlindungan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

Secara strategis, kuadran ini menunjukkan basis kekuatan utama lembaga. Artinya, dimensi-dimensi tersebut telah menjadi pilar kinerja yang perlu dipertahankan stabil, bukan sekadar dipertahankan secara administratif, tetapi dijaga konsistensinya di seluruh wilayah dan jenis kasus yang ditangani LPSK. Risiko terbesar pada kuadran ini bukan kekurangan kinerja, melainkan potensi penurunan mutu apabila tekanan kasus meningkat atau sumber daya menyusut. Karena itu, penguatan pada kuadran A bersifat stabilisasi dan standardisasi, bukan ekspansi. LPSK diharapkan dapat terus mempertahankan kualitas layanan pada 3 dimensi ini agar tidak terjadi penurunan performa layanan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas kinerja LPSK dalam pemberian pelayanan publik.

- b. Kuadran B: *high importance, low performance*: atribut-atribut ini memerlukan perhatian segera untuk perbaikan dan menjadi kelemahan utama.

Dimensi yang berada di kuadran ini:

1. Dimensi 6 (Penilaian saksi dan korban terhadap pelayanan perlindungan)
2. Dimensi 9 (Keberadaan tempat perlindungan)
3. Dimensi 10 (Jaminan pascaperlindungan)

Dimensi-dimensi pada kuadran ini menunjukkan area yang sangat penting bagi responden, namun kinerjanya belum sepenuhnya setara dengan tingkat harapan. Pada Dimensi 6, pengalaman layanan dinilai baik, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam konsistensi tindak lanjut masukan dan kecepatan pelayanan administratif. Dimensi 9 menunjukkan bahwa rumah aman berfungsi baik, tetapi terdapat isu pemerataan akses dan ketersediaan secara geografis, hal ini tentu disebabkan karena luasnya jangkauan layanan LPSK di seluruh Indonesia dengan terbatasnya kantor perwakilan LPSK. Dimensi 10 adalah area yang paling strategis dalam kuadran ini karena menyangkut fase pascaperlindungan, yaitu kondisi ketika risiko sering muncul kembali setelah perlindungan formal berakhir.

Secara metodologis, kuadran ini merepresentasikan ruang prioritas perbaikan layanan. Penguatan dan perbaikan layanan yang diperlukan pada ketiga dimensi yang masuk pada kuadran ini tidak semata-mata pada aspek teknis, tetapi pada

koordinasi lintas sektor, kesinambungan pendampingan setelah program selesai, serta perluasan dukungan berbasis rujukan daerah. Dengan kata lain, dimensi di kuadran B tidak gagal, tetapi belum mencapai titik optimal, sehingga menjadi fokus kebijakan yang perlu diprioritaskan.

- c. Kuadran C: *low importance, low performance*: atribut-atribut ini merupakan kelemahan kecil dan tidak memerlukan upaya tambahan.

Dimensi yang berada di kuadran ini:

1. Dimensi 4 (Keterlibatan institusi dalam perlindungan saksi dan korban)
2. Dimensi 8 (Hubungan saksi dan korban dengan pelaku selama proses peradilan)

Dimensi-dimensi ini memiliki tingkat kepentingan relatif lebih rendah dalam persepsi responden, sekaligus kinerjanya tidak terlalu dominan. Pada Dimensi 4, responden melihat bahwa koordinasi lintas-institusi belum optimal, namun dampaknya terhadap pengalaman langsung perlindungan tidak sebesar dimensi inti. Dimensi 8 menunjukkan bahwa pengaturan relasi dengan pelaku berjalan cukup baik pada kasus prioritas, tetapi tidak menjadi isu yang muncul secara umum pada semua kasus.

Intervensi pada kuadran ini tidak perlu menjadi prioritas utama dalam alokasi sumber daya LPSK dengan makna lain sumberdaya dan prioritas perbaikan kinerja lembaga difokuskan pada dimensi-dimensi lain. Meski demikian, perbaikan dan penguatan kualitas layanan tetap dapat dilakukan secara bertahap, dengan pendekatan inkremental dan berbasis kebutuhan kasus berisiko tinggi, bukan pendekatan general atau masif. Kuadran C merepresentasikan area pemeliharaan minimal, bukan area percepatan kebijakan.

- d. Kuadran D: *low importance, high performance*: atribut-atribut ini menunjukkan hal tersebut sumber daya bisnis yang diberikan kepada dimensi pada kuadran ini akan berlebihan dan harus dikerahkan ke tempat/dimensi lain. Dimensi yang berada di kuadran ini adalah Dimensi 7 (Aksesibilitas informasi layanan perlindungan) . Dimensi ini menunjukkan bahwa kinerja sudah sangat tinggi, sementara tingkat kepentingannya relatif lebih rendah dibanding dimensi inti. Artinya, upaya penguatan akses informasi, sosialisasi, dan kanal komunikasi

publik telah berjalan sangat baik, bahkan lebih maju dibanding prioritas kebutuhan layanan lainnya.

Temuan ini tidak berarti kinerja harus dikurangi, tetapi menandakan bahwa alokasi sumber daya di area ini berpotensi lebih besar daripada dampak yang dirasakan responden. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat adalah menjaga kinerja pada level stabil, sambil mengalihkan tambahan sumber daya ke dimensi yang berada di Kuadran B, terutama pasca-perlindungan dan konsistensi pelayanan.

## **2. IKSS.2: Nilai Persepsi Publik LPSK**

Nilai Persepsi Publik adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat persepsi, kepercayaan, serta penilaian dan harapan masyarakat luas terhadap LPSK. Dari indikator ini, kredibilitas lembaga, kemampuan LPSK menjalankan tugas dan fungsinya di mata publik, serta kemauan masyarakat untuk meminta perlindungan bila menjadi saksi atau korban tindak pidana, dapat diketahui. Indikator ini mencerminkan seberapa “terlihat”, “dipercaya”, dan “dimanfaatkan” LPSK oleh publik.

Indikator kinerja diukur melalui Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK yang dilakukan secara tahunan. Pada 2025, survei tersebut dilaksanakan oleh Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas. Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK ditujukan mengumpulkan data kuantitatif dari sampel masyarakat umum mengenai variabel-variabel berikut:

- tingkat *awareness*/pengetahuan tentang LPSK,
- keyakinan bahwa LPSK mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi,
- niat meminta bantuan perlindungan dari LPSK apabila menjadi saksi dan korban tindak pidana,
- kepuasan (bagi yang pernah berinteraksi), dan
- harapan terhadap LPSK.

Hasil survei diolah menjadi nilai indeks tunggal (skala 0–100) yang menjadi “Nilai Persepsi Publik LPSK”. Semakin tinggi nilai tersebut menandakan semakin positif persepsi masyarakat secara keseluruhan terhadap keberadaan, kredibilitas, dan kinerja LPSK.

Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK menjadi sumber data primer untuk mengukur Nilai Persepsi Publik LPSK. Selain itu, survei ini menjadi alat objektif yang digunakan LPSK untuk memotret persepsi publik secara luas, mengevaluasi kredibilitas lembaga, serta merencanakan strategi sosialisasi dan perbaikan pelayanan di masa mendatang. Hasil survei ini juga memastikan bahwa penilaian kinerja LPSK didasarkan pada suara masyarakat secara langsung, bukan sekadar data internal.

**Tabel 3.9. Realisasi IKSS.2 LPSK Tahun 2025**

| Sasaran                                                                   | Indikator                              | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|---------|
| [SS.2]<br>Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | [IKSS.2]<br>Nilai Persepsi Publik LPSK | 20     | 27,2      | 136%*   |

Pada tahun 2025, LPSK dapat melampaui target Indikator Kinerja Nilai Persepsi Publik LPSK. Berdasarkan hasil Survei Persepsi Masyarakat yang dilakukan Litbang Kompas, realisasi nilai persepsi publik LPSK 2025 sebesar 27,2. Meskipun *angka awareness* publik mengalami penurunan dibandingkan survei 2023, yakni dari 38% menjadi 27,2%, realisasi tahun 2025 tetap berada di atas target yang telah ditetapkan secara realistis. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan pelayanan LPSK tahun 2025 telah mampu mempertahankan serta meningkatkan persepsi positif masyarakat di atas level yang direncanakan.

Survei juga mengungkapkan peningkatan signifikan pada dua aspek krusial yang menjadi pilar kredibilitas, yakni keyakinan LPSK dapat menjalankan tugas dan fungsi, serta keinginan masyarakat untuk meminta perlindungan LPSK. Keyakinan masyarakat bahwa LPSK mampu menjalankan tugas dan fungsinya naik menjadi 81,6% dari hanya 65,1% pada 2023. Sementara itu, keinginan masyarakat untuk meminta perlindungan dari LPSK jika menjadi saksi atau korban meningkat menjadi 69% dari 64,5% pada 2023.

Kedua indikator ini menandakan bahwa meskipun masih terdapat tantangan dalam perluasan *awareness* secara luas, kepercayaan dan niat publik untuk mengakses LPSK justru menguat. Capaian 136% pada indikator persepsi publik ini menjadi bukti nyata bahwa upaya perbaikan internal dan penguatan citra LPSK sepanjang tahun 2025 telah memberikan hasil yang lebih baik dari yang ditargetkan, sekaligus menjadi modal penting bagi peningkatan kredibilitas lembaga di tahun-tahun mendatang.

**Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi IKSS.2 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

| Sasaran                                                                   | Indikator                              | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|---------|
| [SS.2]<br>Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | [IKSS.2]<br>Nilai Persepsi Publik LPSK | 40     | 27,2      | 68%     |

Nilai Persepsi Publik LPSK ditetapkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra 2025-2029) sebesar 40 poin. Target ini mencerminkan komitmen LPSK untuk secara bertahap memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Realisasi nilai persepsi publik LPSK pada tahun 2025 tercapai sebesar 27,2 atau 68% dari target jangka menengah yang ditetapkan.

Secara proporsional, realisasi tahun pertama periode Renstra 2025-2029 ini berada pada tingkat moderat, mengingat tahun 2025 merupakan tahun awal implementasi rencana strategis baru. Capaian ini telah melebihi separuh target akhir yang menunjukkan posisi yang realistis dan menjadi *baseline* yang kuat untuk percepatan di tahun-tahun berikutnya.

Survei Persepsi Masyarakat menunjukkan kondisi *awareness* masyarakat yang masih rendah. Namun, terdapat beberapa potensi yang dimiliki LPSK, seperti keyakinan masyarakat bahwa LPSK mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebesar 81,6% atau naik dari 65,1% pada 2023 serta niat meminta perlindungan

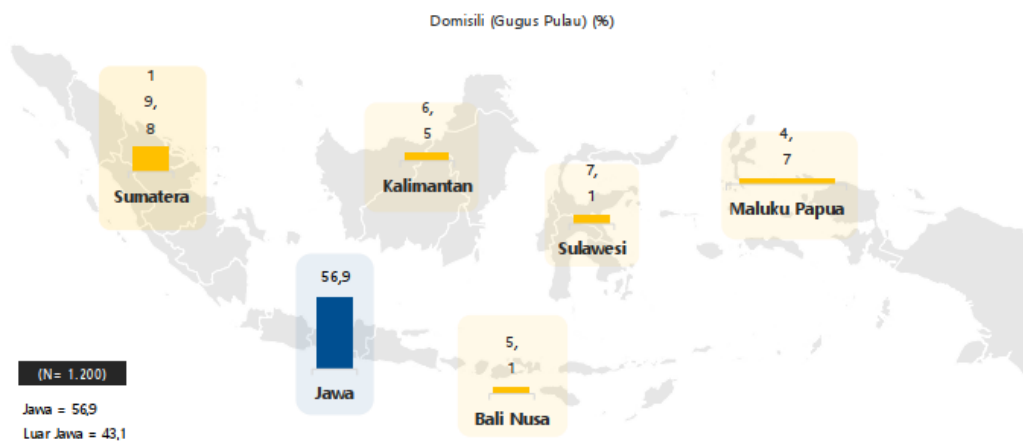
dari LPSK jika menjadi saksi atau korban sebesar 69% atau naik dari 64,5% pada 2023.

Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kesadaran secara umum masih terbatas terutama pada kelompok status ekonomi sosial (SES) rendah dan pendidikan dasar, kepercayaan dan potensi pemanfaatan lembaga justru menguat. Hal ini menandakan meskipun kendati visibilitas lembaga masih terbatas, LPSK memiliki fondasi kepercayaan dan potensi pemanfaatan yang sudah cukup kuat. Selain itu, kondisi paradoks tersebut menjadi peluang strategis. Dengan memperkuat sosialisasi masif, LPSK dapat mengonversi keyakinan yang ada menjadi *awareness* dan persepsi yang lebih tinggi.

Realisasi 68% pada tahun 2025 terhadap target jangka menengah 40 menempatkan LPSK pada trajektori positif, meskipun masih memerlukan akselerasi intensif di bidang komunikasi publik, peningkatan kualitas pelayanan, dan penjangkauan kelompok rentan. Capaian ini menjadi fondasi penting untuk mencapai target akhir Renstra 2025-2029, sekaligus menggarisbawahi urgensi strategi komunikasi yang lebih inklusif dan berbasis media digital guna menutup gap persepsi di kalangan masyarakat bawah. LPSK berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi perkembangan ini melalui survei berkala, agar kredibilitas lembaga dapat terus meningkat secara berkelanjutan menuju target 40 poin pada akhir periode.

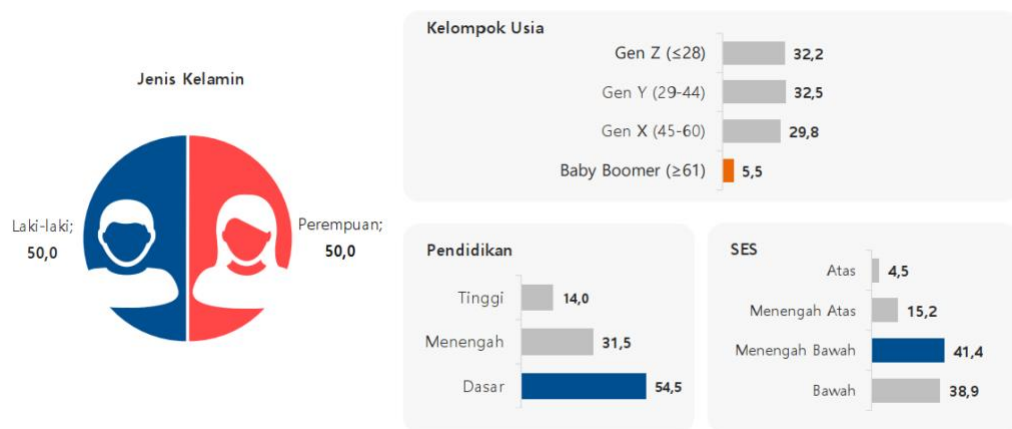
Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Responden dipilih secara representatif melalui metode *multistage random sampling* dengan wawancara tatap muka pada periode September–Oktober 2025. Rentang usia responden adalah 17–65 tahun, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang, masing-masing 50%.





Gambar 3.10. Sebaran Responden Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK Tahun 2025

Sebagian besar responden (56,9%) berdomisili di Pulau Jawa, sementara 43,1% lainnya tersebar di luar Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, serta Maluku-Papua. Distribusi ini mencerminkan komposisi penduduk Indonesia yang terkonsentrasi di Pulau Jawa.



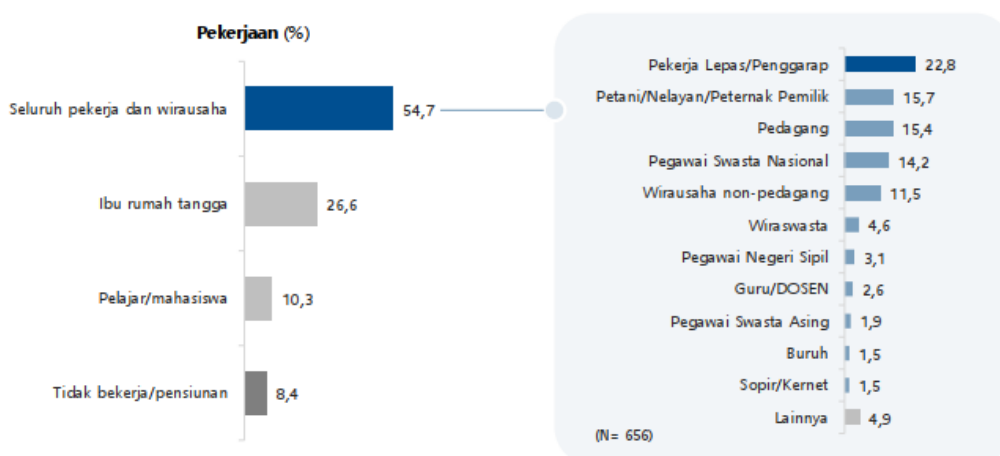
Gambar 3.11. Demografi Responden Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK Tahun 2025

Dari segi generasi, komposisi responden cukup merata. Generasi Z ( $\leq 28$  tahun) sebesar 32,2%, Generasi Y/Milenial (29–44 tahun) sebesar 32,5%, Generasi X (45–60 tahun) sebesar 29,8%, dan Baby Boomers ( $\geq 61$  tahun) sebesar 5,5%.

| Variabel                                                 | Klasifikasi  | Kategori                    |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Daya listrik rumah yang ditempati                        | 450 VA       | Bawah                       |
|                                                          | 900 VA       | Menengah Bawah              |
|                                                          | 1.300 VA     | Menengah Atas               |
|                                                          | ≥ 2.200 VA   | Atas                        |
| Rata-rata pengeluaran total keluarga (inti) setiap bulan | <Rp. 5 juta  | Tidak mengubah kategori SES |
|                                                          | ≥ Rp. 5 juta | Naik 1 tingkat kategori SES |

Gambar 3.12 Klasifikasi Status Ekonomi Sosial

Tingkat pendidikan responden mayoritas berada pada level dasar (54,5%), diikuti menengah (31,5%), dan tinggi hanya 14,0%. Komposisi ini sejalan dengan distribusi status ekonomi sosial (SES) responden, di mana kelompok menengah bawah mendominasi dengan 41,4%, diikuti kelompok bawah (38,9%), menengah atas (15,2%), serta atas yang sangat kecil hanya 4,5%. Profil responden yang didominasi oleh kelompok pendidikan dasar dan SES menengah-bawah ini mencerminkan representasi masyarakat umum Indonesia, khususnya segmen yang rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, sehingga menjadi sasaran prioritas bagi upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran terhadap peran serta layanan LPSK.

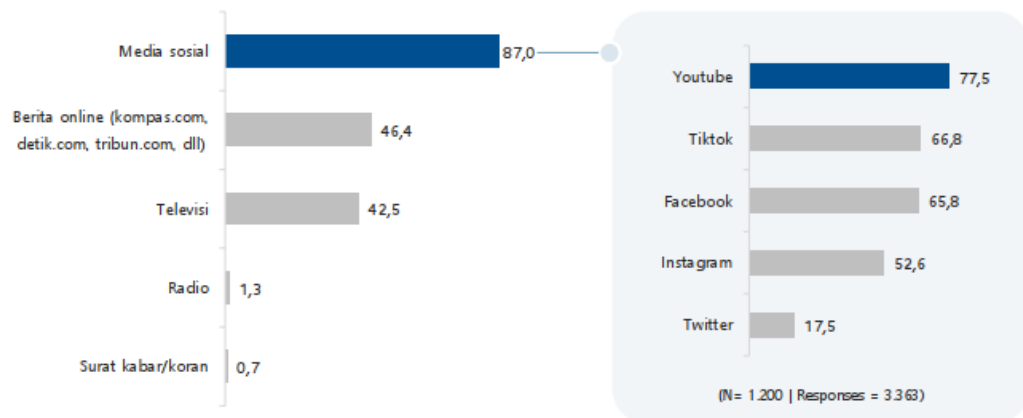


Gambar 3.13. Profil Responden Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK  
Berdasarkan Pekerjaan

Mayoritas responden memiliki latar belakang sebagai pekerja dan wirausaha, yang mencerminkan komposisi masyarakat produktif secara ekonomi. Secara keseluruhan, 54,7% responden tergolong dalam kategori pekerja dan wirausaha,

dengan rincian terbesar adalah petani/nelayan/peternak (15,7%), pedagang (15,4%), pegawai swasta nasional (14,2%), serta wirausaha non-pedagang (11,5%). Kelompok ini mendominasi karena mencakup beragam sektor ekonomi rakyat, mulai dari pertanian/perikanan hingga perdagangan dan jasa swasta.

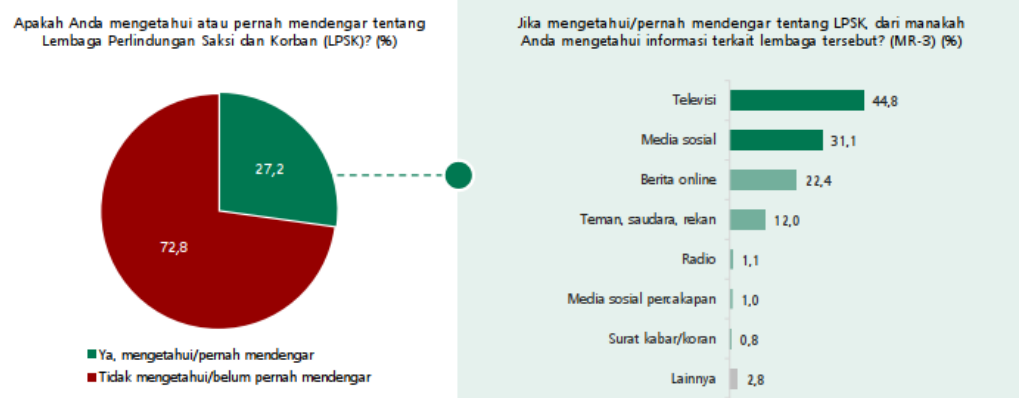
Selain itu, 26,6% responden adalah ibu rumah tangga, 10,3% pelajar/mahasiswa, dan 8,4% tidak bekerja atau pensiunan. Komposisi ini menunjukkan bahwa sampel survei cukup representatif terhadap struktur masyarakat Indonesia, dengan proporsi signifikan dari kelompok usia produktif dan keluarga rumah tangga, yang juga menjadi segmen potensial sasaran sosialisasi LPSK mengingat kerentanan mereka terhadap berbagai bentuk tindak pidana.



*Gambar 3.14. Profil Responden Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK Berdasarkan Akses Media*

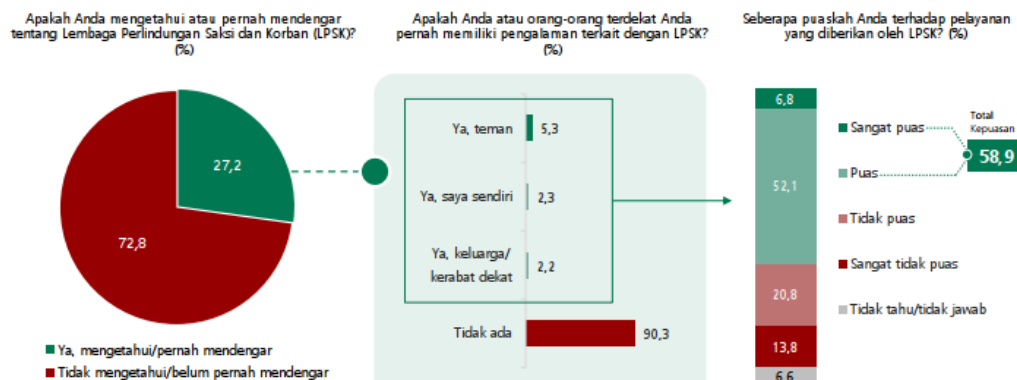
Dalam hal akses media, responden menunjukkan tingkat keterlibatan yang sangat tinggi di ranah digital, dengan 87% secara rutin mengakses media sosial. Platform paling populer adalah *YouTube* (77,5%), diikuti *TikTok* (66,8%), *Facebook* (65,8%), dan *Instagram* (52,6%), sedangkan berita *online* (46,4%) dan televisi (42,5%) masih cukup banyak diakses sebagai sumber informasi. Sebaliknya, media tradisional seperti radio (1,3%) dan surat kabar cetak (0,7%) jauh tertinggal, mencerminkan pergeseran perilaku konsumsi informasi masyarakat ke arah konten digital yang lebih cepat, visual, dan interaktif, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok SES menengah-bawah yang mendominasi sampel survei.

Secara keseluruhan, profil responden survei ini mencerminkan komposisi masyarakat Indonesia secara umum: mayoritas berasal dari Pulau Jawa, berpendidikan dasar hingga menengah, berstatus ekonomi menengah bawah hingga bawah, dengan mayoritas bekerja atau berwirausaha, serta sangat aktif mengonsumsi konten digital—terutama melalui *YouTube* dan *TikTok*. Karakteristik ini menjadi dasar penting dalam menginterpretasikan tingkat kesadaran, persepsi, dan harapan masyarakat terhadap LPSK.



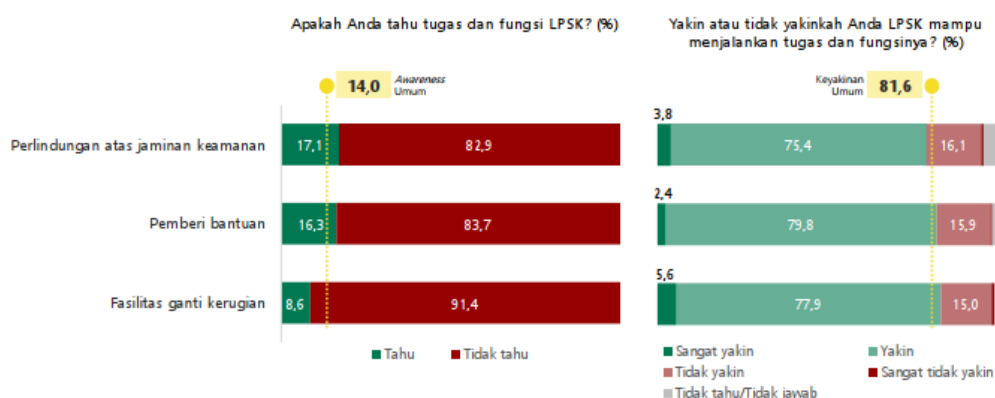
Gambar 3.15. Tingkat Awareness Responden terhadap LPSK

Hasil Survei Persepsi Masyarakat terhadap LPSK menunjukkan sebanyak 27,2% responden menyatakan pernah mendengar atau mengetahui tentang LPSK. Angka tersebut menurun apabila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 38,0%. Responden menyebutkan sumber informasi utama terkait LPSK didapatkan dari televisi sebesar 44,8%, yang diikuti oleh media sosial sebesar 31,1% dan berita online 22,4%. Temuan ini menunjukkan peluang besar untuk memperluas sosialisasi melalui kanal yang sudah akrab di masyarakat.



*Gambar 3.16. Pengalaman Berinteraksi dan Kepuasan Responden terhadap LPSK*

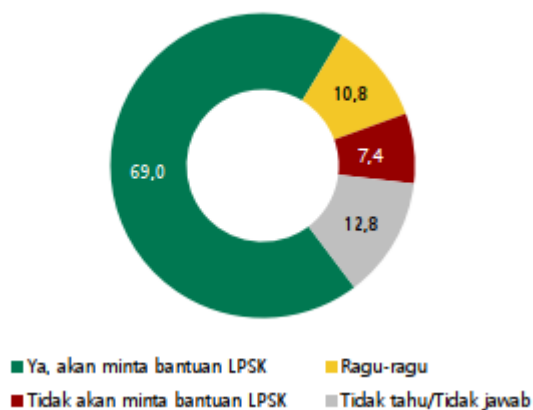
Dari responden yang mengetahui LPSK, hanya 9,7% yang memiliki teman, keluarga, atau diri mereka sendiri yang pernah berinteraksi langsung dengan LPSK. Pada responden yang pernah berinteraksi dengan LPSK, tingkat kepuasan mereka mencapai 58,9%, dengan apresiasi lebih tinggi dari generasi *Baby Boomers*, kelompok SES atas, serta responden berpendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan LPSK telah memberikan pengalaman positif bagi saksi dan korban yang mengakses layanan perlindungan.



*Gambar 3.17. Tingkat Keyakinan Responden terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPSK*

Hanya 14% responden yang menyatakan mengetahui tugas dan fungsi LPSK. Meskipun demikian, tingkat keyakinan bahwa LPSK mampu menjalankan tupoksinya sangat tinggi, mencapai 81,6% dan meningkat signifikan dari tahun 2023, yang hanya mencapai 65,1%. Peningkatan ini menunjukkan fondasi kepercayaan yang semakin kuat dan kokoh di masyarakat terhadap kemampuan LPSK dalam memberikan perlindungan efektif, meskipun pengetahuan detail tentang tupoksi lembaga masih terbatas. Hal tersebut mengindikasikan adanya persepsi positif yang bersifat intuitif dan emosional berdasarkan citra LPSK. Hal ini menjadi modal berharga bagi LPSK untuk memperluas sosialisasi agar keyakinan tinggi ini dapat didukung oleh *awareness* dan pemanfaatan yang lebih luas di masa mendatang.

Jika Anda adalah saksi atau korban tindak pidana seperti yang disebutkan, apakah Anda akan minta bantuan perlindungan dari LPSK? (%)



*Gambar 3.18. Tingkat Kemauan Responden Mengajukan Permohonan kepada LPSK*

Sebanyak 69,0% responden menyatakan berniat meminta bantuan perlindungan dari LPSK jika menjadi saksi atau korban tindak pidana atau naik dari 2023, yang hanya 64,5%. Proporsi niat meminta bantuan tersebut lebih tinggi pada kelompok berpendidikan tinggi dan SES atas, yang mengindikasikan bahwa segmen masyarakat dengan akses informasi lebih baik serta kesadaran hukum yang lebih kuat cenderung lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan LPSK. Kondisi ini sekaligus menunjukkan potensi pemanfaatan layanan yang semakin luas di berbagai lapisan masyarakat dengan fokus sosialisasi dan aksesibilitas yang diperluas ke kelompok SES menengah-bawah serta pendidikan dasar yang mendominasi sampel survei. Niat positif ini dapat diterjemahkan menjadi permohonan perlindungan nyata di masa mendatang.

Masyarakat menyampaikan harapan konstruktif, yakni 40,1% mengharapkan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan di masa mendatang. Sementara itu, 9,7% responden secara tegas menekankan perlunya sosialisasi yang lebih masif, intensif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat—termasuk melalui kanal digital seperti *TikTok* dan *YouTube* yang menjadi preferensi utama, serta televisi sebagai media tradisional yang masih dominan. Harapan ini menjadi sinyal penting bagi LPSK untuk terus menyempurnakan layanan sekaligus memperkuat strategi komunikasi publik.

Hasil survei menunjukkan LPSK memiliki modal kepercayaan yang tinggi di mata publik, tetapi masih menghadapi gap besar dalam penjangkauan dan sosialisasi

ke masyarakat luas, khususnya kelompok rentan dan bawah. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya peningkatan kredibilitas harus difokuskan pada komunikasi masif melalui kanal yang disukai responden, seperti media sosial TikTok dan televisi; peningkatan kualitas pelayanan nyata; serta strategi inklusif untuk menjangkau masyarakat berstatus ekonomi sosial rendah agar nilai indeks dapat terus naik mendekati target jangka menengah 40 poin pada akhir periode Renstra.

Hasil survei menunjukkan LPSK memiliki modal kepercayaan yang tinggi di mata publik, tetapi masih menghadapi gap besar dalam penjangkauan dan sosialisasi ke masyarakat luas, khususnya kelompok rentan dan bawah. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya peningkatan kredibilitas harus difokuskan pada komunikasi masif melalui kanal yang disukai responden, seperti media sosial TikTok dan televisi; peningkatan kualitas pelayanan nyata; serta strategi inklusif untuk menjangkau masyarakat berstatus ekonomi sosial rendah agar nilai indeks dapat terus naik mendekati target jangka menengah 40 poin pada akhir periode Renstra.

### 3. IKSS.3: Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB nomor B/533/RB.06/2025 tanggal 28 April 2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi LPSK terealisasi dengan nilai 78,13 yang terdiri atas nilai RB General sebesar 71,08 dan nilai RB Tematik sebesar 7,05. Adapun hasil pengukuran tahun 2025 belum tersedia secara resmi pada saat LKj ini disusun. Dengan realisasi tersebut, IKSS.3 memiliki capaian 98,96% terhadap target kinerja 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.11. Realisasi IKSS.3 LPSK Tahun 2025**

| Sasaran                                                                   | Indikator                              | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|---------|
| [SS.2]<br>Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | [IKSS.3]<br>Indeks Reformasi Birokrasi | 78,95  | 78,13**   | 98,96%  |

Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi IKSS.3 pada 2024 naik sebesar 7,73 atau 9,89%. Hal ini menunjukkan tren yang positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan LPSK.

**Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi IKSS.3 LPSK dalam Tiga Tahun Terakhir**

| Sasaran                                                                   | Indikator                              | Target 2025 | Realisasi 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| [SS.2]<br>Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | [IKSS.3]<br>Indeks Reformasi Birokrasi | 78,95       | 78,13**        | 78,13          | 70,4           |

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, hasil IKSS.3 tercapai 90,36%. Hal ini mengindikasikan upaya yang dilakukan LPSK dalam rangka meningkatkan kredibilitas lembaga melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan LPSK berdasarkan prinsip Reformasi Birokrasi telah berjalan mendekati ekspektasi. Namun, capaian ini juga mengisyaratkan bahwa tanpa adanya terobosan strategis dan pengembangan inovasi pelayanan, tren capaian IKSS.3 dalam lima tahun terakhir berisiko mengalami stagnasi dan tertinggal dari standar ideal yang ditetapkan.

**Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi IKSS.3 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

| Sasaran                                                                   | Indikator                              | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|---------|
| [SS.2]<br>Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | [IKSS.3]<br>Indeks Reformasi Birokrasi | 86,47  | 78,13**   | 90,36%  |

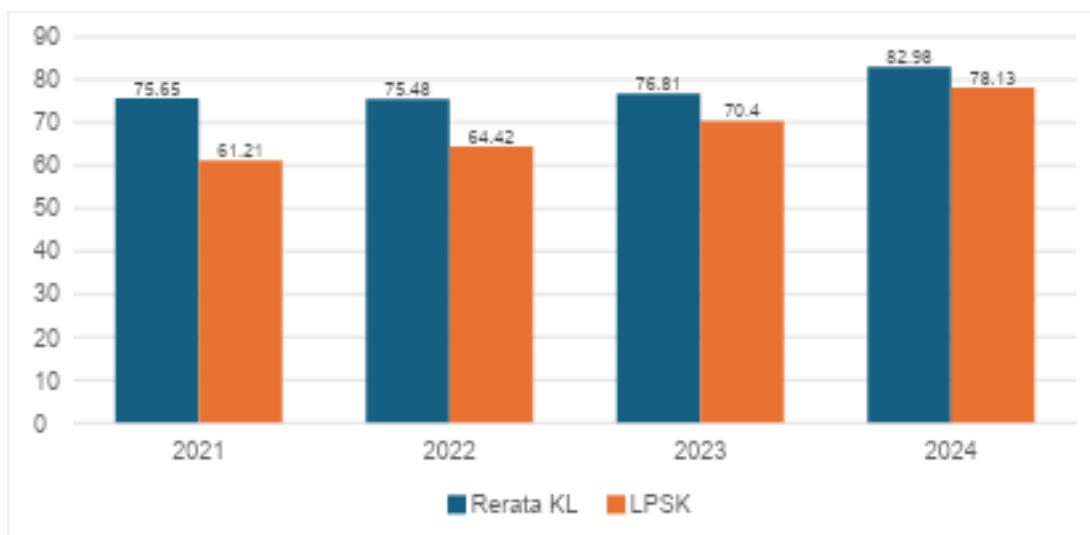
Selanjutnya, hasil IKSS.3 dibandingkan dengan target nasional Indeks Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2025-2029, yaitu sebesar 71,38 dengan capaian sebesar 109,46%.



**Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi IKSS.3 Tahun 2025  
dengan Target Nasional**

| Sasaran                                                                   | Indikator                              | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|---------|
| [SS.2]<br>Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | [IKSS.3]<br>Indeks Reformasi Birokrasi | 71,38  | 78,13**   | 109,46% |

Capaian ini mengindikasikan bahwa kinerja tata kelola LPSK telah berhasil melampaui target nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Namun, realisasi IKSS.3 tersebut masih jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan nilai rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 untuk kategori instansi pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar 82,98. Kondisi ini menyiratkan bahwa meskipun target internal terpenuhi dengan capaian sangat baik (lebih dari 100%), LPSK perlu melakukan akselerasi penguatan Reformasi Birokrasi yang lebih progresif untuk menutup kesenjangan kinerja dan mendorong kesejajaran daya saing kelembagaan dengan standar rata-rata instansi pusat lainnya.



*Gambar 3.19. Perbandingan Tren Indeks RB antara Rata-rata K/L dengan LPSK*

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi LPSK sebesar 78,13 pada tahun 2025 tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang kuat. Komitmen pimpinan LPSK

yang konsisten menjadi pendorong utama, terlihat dari dukungan penuh terhadap penyusunan dan penetapan Renstra 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja yang semakin berorientasi pada *outcome*. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pengangkatan jabatan fungsional, dan penanaman budaya kerja telah menciptakan momentum positif dalam implementasi manajemen perubahan dan akuntabilitas kinerja.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih membatasi akselerasi capaian lebih tinggi. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia substansi, khususnya hanya 147 Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban dari total 523 personel, menyebabkan beban kerja yang tinggi. Dinamika anggaran tahun 2025, yang ditandai dengan kebijakan efisiensi serta blokir dan buka blokir berulang, turut memperlambat pelaksanaan inisiatif strategis.

Secara keseluruhan, kombinasi antara komitmen kepemimpinan, kolaborasi internal dan eksternal, serta adaptasi terhadap beberapa hambatan telah mampu menjaga stabilitas capaian Indeks Reformasi Birokrasi di level tinggi meskipun dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Untuk periode mendatang, penguatan pada pengelolaan SDM, percepatan transformasi digital, dan optimalisasi alokasi anggaran menjadi kunci agar LPSK dapat terus mendekati target Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 86,47 pada tahun 2029 serta berkontribusi lebih besar pada reformasi birokrasi nasional di sektor perlindungan hak asasi manusia.

### **C. Analisis Capaian Program Prioritas Nasional**

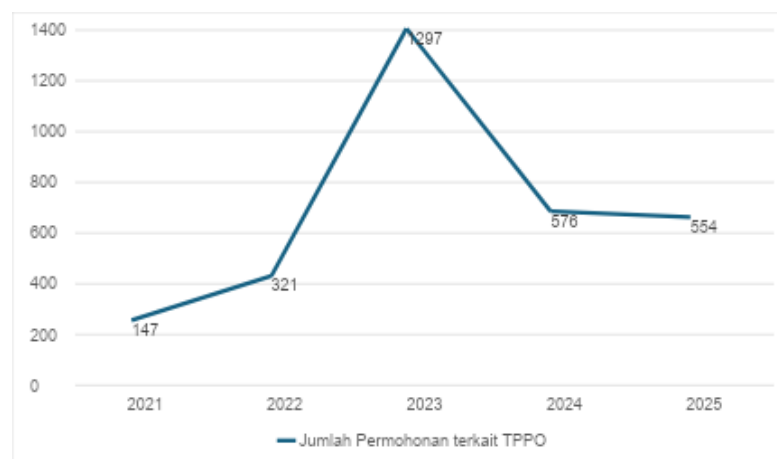
#### **1. Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO**

LPSK mengajukan rincian *output* (RO) Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO sebagai salah satu prioritas nasional (PN). Hal tersebut dilatar belakangi oleh posisi TPPO sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang perlu mendapatkan perhatian khusus. RO Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO ditargetkan diberikan kepada 200 orang dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp11.008.080.000. Namun dari nominal tersebut, anggaran terkena blokir sebesar Rp5.543.493.000 sehingga alokasi anggaran akhir menjadi Rp5.464.587.000.

**Tabel 3.15. Realisasi RO PN Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO Tahun 2025**

| RO PN                                               | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO | 200    | 183       | 87,14%  |

Pada 2025, sebanyak 554 permohonan perlindungan terkait TPPO masuk ke LPSK. LPSK kemudian memutuskan menerima permohonan dan menetapkan 183 pemohon sebagai terlindung. Apabila dibandingkan dengan target sebanyak 200 orang, capaian RO tersebut menjadi 91,50. Sementara itu, realisasi anggarannya sebesar Rp5.451.296.678 atau 49,52% dari anggaran awal.



*Gambar 3.20 Jumlah Permohonan terkait TPPO tahun 2021-2025*

Gap capaian RO tersebut terutama disebabkan oleh tren penurunan jumlah permohonan perlindungan terkait TPPO dalam 2 tahun terakhir. Penurunan ini berdampak langsung pada berkurangnya jumlah terlindung baru yang ditetapkan setiap tahunnya sehingga target belum dapat dipenuhi. Meskipun demikian, kualitas layanan terhadap setiap terlindung tetap diupayakan optimal.

Layanan perlindungan yang diberikan LPSK tetap signifikan karena masih terdapat kewajiban pemenuhan hak terhadap terlindung dari tahun sebelumnya. Selain terlindung baru, LPSK masih melayani sebanyak 197 terlindung terkait TPPO dari tahun 2024 atau *carry over*. Total sebanyak 380 terlindung terkait TPPO mendapatkan perlindungan pada 2025.

**Tabel 3.16. Program Perlindungan TPPO 2025**

| <b>No.</b>   | <b>Program Perlindungan</b>  | <b>Jumlah Layanan</b> |
|--------------|------------------------------|-----------------------|
| 1.           | Fasilitas Restitusi          | 319                   |
| 2.           | Pemenuhan Hak Prosedural     | 176                   |
| 3.           | Rehabilitasi Psikososial     | 34                    |
| 4.           | Rehabilitasi Psikologis      | 20                    |
| 5.           | Perlindungan Hukum           | 11                    |
| 6.           | Pemenuhan Hak Atas Informasi | 9                     |
| 7.           | Perlindungan Fisik           | 8                     |
| 8.           | Medis Reguler                | 7                     |
| 9.           | Biaya Hidup Sementara        | 2                     |
| 10.          | Biaya Transportasi           | 2                     |
| <b>Total</b> |                              | <b>588</b>            |

Terhadap terdampak terkait TPPO tersebut, LPSK memberikan 588 layanan/program. Tiga program perlindungan yang terbanyak diberikan adalah pemenuhan hak prosedural sebanyak 176 layanan/program, fasilitasi restitusi sebanyak 319 layanan/program dan rehabilitasi psikososial sebanyak 34 layanan/program perlindungan.

Tingginya program perlindungan fasilitasi restitusi menandakan semakin meningkatnya perhatian aparat penegak hukum akan hak ganti kerugian para korban seiring dengan semakin kuatnya peraturan terkait restitusi. Ganti rugi tersebut juga memberikan semangat baru bagi para korban agar mereka bisa mempunyai pijakan untuk melanjutkan hidup baru pasca proses hukum berjalan.

Pemenuhan hak prosedural diberikan untuk mendampingi korban yang umumnya memiliki keterbatasan pemahaman terhadap proses peradilan. Layanan/program psikososial, khususnya bantuan modal usaha, juga diberikan untuk mendukung pemulihan korban dari sisi ekonomi.

Untuk mendukung perlindungan terkait TPPO, LPSK juga melakukan berbagai upaya penguatan kapasitas dan sinergi pemangku kepentingan. Salah satunya diwujudkan dengan diskusi publik dengan tema “Menakar Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum serta Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

di Indonesia” bertepatan dengan Hari Anti-TPPO Sedunia, 31 Juli 2025. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Ketua Umum Jaringan Nasional Anti-TPPO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

LPSK mencatat masih terdapat beberapa tantangan dalam penanganan TPPO, antara lain terbatasnya pengungkapan jaringan pelaku utama yang bersifat terorganisasi dan lintas negara, termasuk yang melibatkan WNA atau korporasi. Rendahnya pengungkapan jaringan tersebut menyebabkan pembayaran restitusi terhadap korban masih minim. Korban juga belum menyadari dirinya sebagai korban yang turut memengaruhi kemauan memberikan keterangan dan berpotensi menimbulkan viktimisasi berulang.

Tantangan lainnya meliputi rendahnya kesiapsiagaan pemerintah daerah asal korban dalam pemulihan dan pencegahan, keterbatasan regulasi restitusi dalam kasus tertentu (anak dan pekerja migran), serta kendala pembuktian akibat korban telah kembali bekerja di luar negeri khususnya pada sektor anak buah kapal (ABK). Faktor struktural seperti minimnya lapangan pekerjaan pun turut meningkatkan risiko terjadinya TPPO berulang.

## 2. Indeks Perlindungan Saksi dan Korban

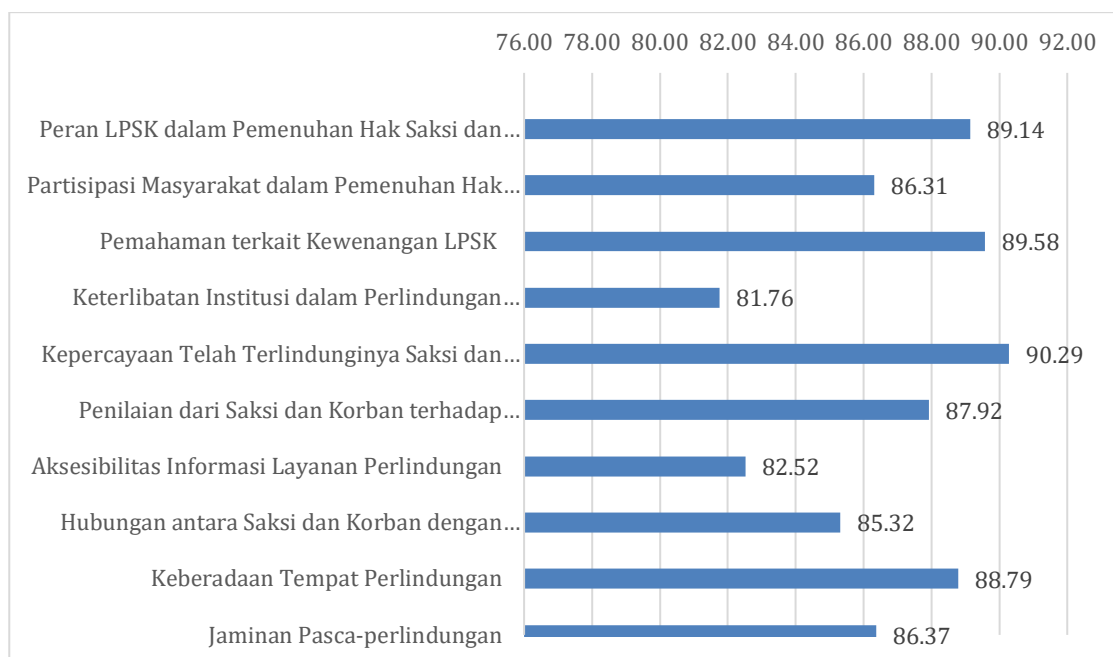
Nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2025 sebesar 87,06. Nilai ini lebih tinggi dibanding target kinerja tahun 2025 pada dokumen Rencana Strategis LPSK 2025-2029 sebesar 81. Sehingga capaian kinerja Indeks Perlindungan Saksi dan Korban pada perjanjian kinerja 2025 sebesar 107,48%. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan LPSK yang diukur dari 10 dimensi penilaian, sudah melebihi target yang ditetapkan LPSK. Nilai ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat yang lebih baik dari ekspektasi.

**Tabel 3.17. Realisasi Program Prioritas Nasional Indeks Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025**

| <b>Program Prioritas Nasional</b>    | <b>Indikator Kinerja</b>             | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Indeks Perlindungan Saksi dan Korban | Indeks Perlindungan Saksi dan Korban | 81            | 87,06            | 107,48%        |

Dari nilai indeks sebesar 87.06, dimensi dengan kinerja paling tinggi adalah Persepsi Saksi dan Korban terhadap Terlindunginya Saksi dan Korban sebesar 90.29, Pemahaman terkait Kewenangan LPSK (89,58), Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sebesar 89.14, serta Keberadaan Tempat Perlindungan sebesar 88.79. Skor tinggi pada dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa responden menilai LPSK cukup efektif dalam menjalankan mandat perlindungan, menyediakan tempat perlindungan, serta memastikan pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

Namun demikian, terdapat beberapa dimensi yang relatif lebih lemah dan perlu perhatian lebih lanjut, khususnya Keterlibatan Institusi dalam Perlindungan Saksi dan Korban sebesar 81.76, Aksesibilitas Informasi Layanan Perlindungan sebesar 82.52, dan Hubungan antara Saksi dan Korban dengan Peradilan sebesar 85.32. Nilai yang lebih rendah pada dimensi ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam koordinasi antar lembaga, penyebaran informasi layanan perlindungan, serta integrasi saksi dan korban dalam sistem peradilan. Secara keseluruhan, IPSK menunjukkan fondasi perlindungan yang kuat, tetapi penguatan pada aspek kelembagaan, akses informasi, dan relasi dengan sistem peradilan menjadi area strategis untuk peningkatan kualitas perlindungan ke depan.



*Gambar 3.21. Nilai Indeks Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Dimensi*

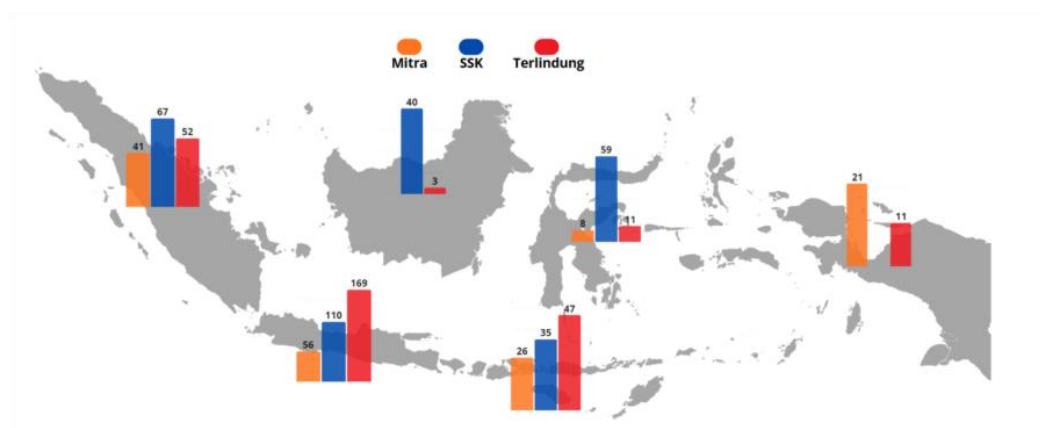
Apabila dilihat dari kinerja anggaran, Program Prioritas Nasional Indeks Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan anggaran efektif pada tahun 2025 sebesar Rp963.050.000. dengan realisasi hingga Desember 2025 sebesar Rp955.119.795. nilai realisasi ini mencakup 99,18% dari total anggaran Indeks Perlindungan Saksi dan Korban. Capaian yang sangat baik ini tidak terlepas dari perencanaan kegiatan dan program yang dapat terlaksana dengan baik pada tahun 2025.

**Tabel 3.18. Kinerja Anggaran Indeks Perlindungan Saksi dan Korban 2025**

| No.                                   | Uraian                               | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum |                                      |               |               |         |
| 1.                                    | Indeks Perlindungan Saksi dan Korban | Rp963.050.000 | Rp955.119.795 | 99,18%  |

Untuk mendukung pencapaian output Program Prioritas Nasional pada tahun 2025 LPSK telah melaksanakan Survei Nasional Perlindungan Saksi dan Korban di 25 Provinsi di Indonesia yang sebagian besar dijangkau secara luring/tatap muka. Survei ini dilaksanakan pada semester II tahun 2025 untuk mendapatkan nilai

Indeks Perlindungan Saksi dan Korban. Survei Nasional Perlindungan Saksi dan Korban dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan total 756 Responden yang terdiri atas 293 terlindung LPSK, 152 mitra LPSK dan 311 relawan Sahabat Saksi dan Korban LPSK. Secara umum distribusi responden yang dijangkau masih berpusat di Pulau Jawa, disebabkan sebagian besar terlindung LPSK berada di Pulau Jawa. Secara lebih rinci jangkauan survei terlindung dapat dilihat pada grafik berikut.



*Gambar 3.22. Grafik Jumlah Responden Survei Nasional Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Wilayah*

Secara metodologis untuk mendukung pelaksanaan survei indeks, LPSK melakukan pemetaan responden yang diambil dari tiga kelompok responden, yaitu Terlindung LPSK, Mitra dan Relawan Sahabat Saksi dan Korban. Pemetaan responden dilakukan dengan metodologi yang sesuai berdasarkan wilayah dan tindak pidana. Setelah pemetaan responden, kemudian dilakukan persiapan pelaksanaan survei seperti penyiapan instrumen kuesioner, pemilihan enumerator, pelatihan enumerator dan koordinasi dengan petugas layanan untuk menghubungi responden yang akan dijangkau.

Pada tahapan pelaksanaan survei, keterlibatan petugas layanan (manajer kasus) menjadi strategi penting dalam penjangkauan langsung kepada kelompok terlindung. Hal ini disebabkan latar belakang terlindung yang sangat beragam dan banyaknya terlindung yang belum melek teknologi, sehingga memerlukan pendampingan langsung dari petugas layanan. Sementara itu untuk responden dari kelompok mitra LPSK dan Relawan Sahabat Saksi dan Korban sebagian besar dijangkau secara daring dengan penyampaian instrumen survei melalui *Google Form*.



Sebagian besar responden survei masih terpusat pada wilayah pulau Jawa, dikarenakan keterbatasan layanan kantor perwakilan dan beragamnya tantangan pemberian layanan perlindungan saksi dan korban pada di daerah. Secara metodologis dapat dimaknai bahwa pulau Jawa sebagai wilayah dengan tingkat pelibatan responden dan intensitas layanan perlindungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, terutama bila dibandingkan dengan kawasan Papua, Sulawesi dan Kalimantan dengan distribusi sampel yang lebih terbatas. Hal ini mengindikasikan kemungkinan keterbatasan akses, jarak geografis, serta variasi mobilitas survei, rendahnya intensitas sosialisasi layanan, serta belum meratanya jangkauan intervensi perlindungan, sehingga secara keseluruhan pola distribusi ini memberikan dasar analitis bahwa variasi jumlah responden tidak hanya merefleksikan keberadaan kasus perlindungan, tetapi juga menggambarkan perbedaan kapasitas layanan, aksesibilitas layanan perlindungan, dan efektivitas jejaring perlindungan saksi dan korban antar wilayah.

3. Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Rincian *output* Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban diusulkan menjadi prioritas nasional untuk mendukung masuknya RUU tersebut dalam Program Legislasi Nasional 2025. Rekomendasi Kebijakan tersebut disusun melalui evaluasi terhadap implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban.

**Tabel 3.19. Realisasi RO PN Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Tahun 2025**

| RO PN                                                                                                                                   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | 1      | 1         | 100,00% |

Target dari RO PN ini adalah 1 rekomendasi kebijakan dengan alokasi anggaran tersebut sebesar Rp1.688.810.000. Namun, anggaran RO ini terdampak efisiensi

sebesar Rp1.000.000.000 sehingga alokasi yang dapat digunakan sebesar Rp688.810.000. Anggaran dapat pulih 100% setelah buka blokir pada 31 Juli 2025.

Capaian RO PN Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memenuhi target secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, target satu rekomendasi kebijakan berhasil direalisasikan seluruhnya dengan capaian 100 persen. Secara kualitatif, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berupa dokumen administratif, tetapi merupakan hasil evaluasi komprehensif atas implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan, dinamika praktik perlindungan saksi dan korban di lapangan, serta arah kebijakan pembaruan hukum pidana nasional.

Realisasi anggaran RO ini adalah sebesar Rp1.680.572.552 atau 99,51% dari alokasi anggaran. Tingginya realisasi anggaran tersebut menunjukkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, meskipun sempat terjadi pengurangan pagu akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kendala tersebut dapat dikelola secara adaptif melalui penyesuaian perencanaan kegiatan dan optimalisasi sumber daya, terutama setelah dilakukannya buka blokir anggaran pada akhir Juli 2025.

Dalam pelaksanaan RO PN ini, LPSK menggelar Konsultasi Publik Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban di DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Riau. Kegiatan tersebut diselenggarakan LPSK bersama Komisi XIII DPR RI. Dari konsultasi tersebut, LPSK menyusun Matriks Mapping Pandangan Publik atas Evaluasi Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan. RUU tersebut juga telah disetujui DPR sebagai usul inisiatif yang diajukan Komisi XIII. Dengan demikian, RO ini tidak hanya memenuhi target kinerja tahunan, tetapi juga memberikan dampak strategis dalam mendorong pembaruan kerangka hukum perlindungan saksi dan korban yang lebih responsif, komprehensif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi Layanan Terpadu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Berbasis Teknologi Informasi

Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi (SI) Layanan Terpadu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Berbasis Teknologi Informasi (TI) disusun untuk menunjang implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan LPSK. Dengan adanya dokumen tersebut, risiko kegagalan akibat Cetak Biru Sistem Informasi akan mengurangi risiko kegagalan kegiatan akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah sekaligus memberikan kendali pengembangan Sistem Informasi. Dengan demikian, solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari.

**Tabel 3.20. Realisasi RO PN Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi Layanan Terpadu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Berbasis Teknologi Informasi pada Tahun 2025**

| RO PN                                                                                                                       | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi Layanan Terpadu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Berbasis Teknologi Informasi | 1      | 1         | 100,00% |

RO memiliki target berupa 1 rekomendasi kebijakan dengan alokasi awal Rp1.750.000.000. RO tersebut mengalami efisiensi/blokir sebesar 100% atau Rp1.750.000.000. Penyusunan cetak biru akhirnya diputuskan ditunda pelaksanaannya menjadi pada 2026. Namun, blokir anggaran kemudian dibuka pada 31 Juli 2025 sebesar 100% sehingga tim pelaksana harus menyesuaikan rencana tersebut dengan anggaran dan waktu yang tersedia.

RO PN Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi Layanan Terpadu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Berbasis Teknologi Informasi dapat tercapai tercapai 100%. Hal ini menunjukkan kinerja yang optimal baik dari sisi output, meskipun pada awalnya kegiatan sempat direncanakan untuk ditunda akibat pemblokiran anggaran. Pembukaan kembali seluruh alokasi anggaran dimanfaatkan secara efektif melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga target kinerja tetap dapat dicapai.

Realisasi anggaran RO ini sebesar Rp1.466.033.746 atau 83,77% dari alokasi awal. Realisasi anggaran yang berada di bawah 90 persen terutama disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan akibat buka blokir yang baru terjadi akhir

Juli 2025 sehingga rentang waktu efektif pelaksanaan kegiatan menjadi sangat singkat. Hal tersebut menyebabkan beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan tidak dapat direalisasikan.

Secara kualitatif dan strategis, cetak biru yang dihasilkan memberikan fondasi kebijakan yang kuat bagi pengembangan sistem informasi LPSK yang terintegrasi, interoperabel, dan selaras dengan agenda SPBE nasional. RO PN ini dilanjutkan pada 2026 dengan fokus terkait kebijakan interoperabilitas data perlindungan saksi dan korban serta peluang keikutsertaan LPSK dalam ekosistem Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPTI) sebagai tindak lanjut mandat UU KUHAP.

5. Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban)

Sebagai kelanjutan kegiatan pada 2024, LPSK kembali melaksanakan RO Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban) sebagai prioritas nasional 2025. RO ini dilaksanakan melalui penguatan regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, koordinasi dengan *stakeholders* terkait, peningkatan kapasitas SDM, dan pelaksanaan mekanisme restitusi VTF bagi korban tindak pidana.

**Tabel 3.21. Realisasi RO PN Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban) pada Tahun 2025**

| RO PN                                                                                                             | Target | Realisasi | Capaian |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban) | 1      | 1         | 100,00% |

Target dari ini adalah 1 rekomendasi kebijakan dengan alokasi awal Rp1.507.500.000. Namun, RO ini terdampak kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp1.507.500.000 atau 100% sehingga sempat direncanakan dilaksanakan pada 2026. Merespons efisiensi, pelaksana menyesuaikan rencana kegiatan yang dibarengi dengan pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban. Blokir

anggaran dibuka pada 31 Juli 2025 sebesar 100% sehingga anggaran RO dapat pulih.

Capaian dari RO PN Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund adalah 100%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik, baik dari sisi output, kualitas hasil, maupun efektivitas pelaksanaan. Secara kuantitatif, target satu rekomendasi kebijakan berhasil direalisasikan sepenuhnya, meskipun pada awal tahun kegiatan sempat direncanakan untuk ditunda akibat kebijakan efisiensi anggaran sebesar 100%. Pembukaan blokir dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penyesuaian perencanaan dan integrasi kegiatan dengan layanan perlindungan saksi dan korban yang berjalan sehingga target kinerja tetap tercapai dalam tahun berjalan.

Dari sisi anggaran, realisasi anggaran RO ini sebesar Rp1.499.611.528 atau 99,47% dari alokasi awal. Hampir seluruh alokasi anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung RO PN. Hal ini mencerminkan kemampuan pelaksana dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan dan menjaga kualitas output meskipun menghadapi keterbatasan waktu akibat blokir anggaran.

*Outpout* dari kegiatan ini adalah tersusunnya *Roadmap* Tata Kelola VTF di LPSK dan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Model Pengawasan Pengelolaan VTF sebagai bagian dari Roadmap. Roadmap Tata Kelola VTF menjadi bahan *focus group discussion* (FGD) antara LPSK dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS).

Dalam penyusunan *Roadmap*, LPSK melaksanakan benchmarking dengan Victim Assist Queensland, Australia, terkait praktik penanganan korban melalui pendanaan bersumber dari negara dan nonnegara. Hal ini dilakukan untuk memperkuat validitas substansi roadmap dan relevansinya dengan praktik terbaik global Monitoring penggunaan Dana Bantuan Korban (DBK) juga dilakukan untuk merancang *tools* pengawasan fasilitasi restitusi bagi korban oleh LPSK.

Pada 2026, roadmap akan ditetapkan menjadi surat keputusan (SK) Ketua LPSK dan didiseminasi kepada *stakeholder* terkait. Roadmap Tata Kelola VTF diharapkan dapat diadopsi untuk implementasi PP DBK dan regulasi teknis turunannya. RO ini juga akan dilanjutkan dengan PN kajian pengumpulan pendanaan inovatif.

## 6. Prasarana Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban

Sesuai pasal 12A UU Nomor 31 Tahun 2014, LPSK berwenang mengelola rumah aman yang berfungsi sebagai tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru bagi terlindung. Rumah Aman diberikan dalam bentuk penyediaan tempat aman yang dirahasiakan dalam rangka memenuhi kebutuhan relokasi tempat dan/atau domisili hukum serta harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Sampai 2024, LPSK hanya memiliki lima unit rumah aman di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, kebutuhan rumah aman di provinsi lain sejatinya sangat penting, terutama di Yogyakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Kupang.

**Tabel 3.22. Realisasi RO PN Prasarana Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban pada Tahun 2025**

| RO PN                                             | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Prasarana Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban | 5      | 5         | 100%    |

Dengan adanya kebutuhan yang tinggi atas rumah aman di daerah, LPSK mengusulkan RO Prasarana Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban sebagai prioritas nasional. Target dari RO ini adalah 3 unit rumah aman dengan alokasi anggaran awal Rp2.500.000.000. Namun, anggaran RO ini sempat terdampak kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp2.500.000.000 atau 100% sehingga rencana pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan.

Selain terdampak kebijakan efisiensi, pencairan RO Prasarana Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban anggaran memerlukan justifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Di samping itu, terdapat kebijakan baru yaitu berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Nomor B-14/M/SDK/SA.00/09/2025 hal Kebijakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, proses pembangunan mewajibkan adanya izin prinsip dari Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) sehingga RO PN ini dipandang tidak dapat dilaksanakan tahun ini.

Pagu anggaran dan target output RO ini akhirnya disesuaikan untuk menyikapi kebijakan tersebut. Layanan Pembangunan Fasilitas Perlindungan Saksi dan

Korban (renovasi rumah aman) sebesar Rp2.500.000.000 dengan target output 3 unit diubah menjadi Prasarana Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban (sewa rumah aman) sebesar Rp896.988.000 dengan target output 5 unit. Kelebihan anggaran sebesar Rp1.603.012.000 dialihakn ke RO Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme guna memenuhi kegiatan pembayaran kompensasi Korban Terorisme Masa Lalu (KTML).

Kegiatan RO telah dilaksanakan dengan penyewaan rumah aman yang dikelola oleh 5 perwakilan LPSK di Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Kupang, dengan masa sewa selama satu tahun. Capaian dari RO PN ini pun sebesar 100%. Secara kuantitatif, target awal sebanyak 3 unit rumah aman kemudian direvisi menjadi 5 unit. Target ini berhasil dipenuhi dengan realisasi 5 unit. Realisasi anggaran RO ini sebesar Rp884.922.223 atau tercapai 98,65% dari pagu efektif.

Peningkatan capaian ini mencerminkan kemampuan LPSK dalam melakukan penyesuaian strategi secara adaptif, dari semula pembangunan/ renovasi rumah aman menjadi penyewaan rumah aman sehingga kebutuhan mendesak perlindungan saksi dan korban di daerah tetap dapat dipenuhi meskipun terdapat pembatasan kebijakan pembangunan gedung negara.

Dari sisi efektivitas kebijakan, perubahan skema pelaksanaan dari pembangunan fisik menjadi penyewaan rumah aman terbukti lebih cepat, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan operasional di lapangan, khususnya di wilayah Medan, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Kupang yang selama ini mengalami keterbatasan akses fasilitas perlindungan. Dengan demikian, RO ini tidak hanya mencapai target, tetapi juga memperluas jangkauan layanan LPSK secara geografis dan meningkatkan kesiapsiagaan institusi dalam merespons kebutuhan perlindungan secara langsung.

#### **D. Analisis Efisiensi Anggaran**

LPSK memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar **Rp229.919.355.000,00** pada awal 2025. Pagu anggaran tersebut mengalami penyesuaian berupa efisiensi anggaran sebesar Rp122.220.952.000,00 pada Februari 2025 dan pembukaan blokir anggaran sebanyak tiga kali, yaitu sebesar Rp53.849.394.000,00 pada Maret 2025, Rp58.281.898.000,00 pada Juli 2025, dan Rp896.988.000,00 pada November 2025,

dengan total blokir anggaran yang dapat dibuka adalah sebesar Rp113.028.280.000,00. Berdasarkan dinamika penyesuaian tersebut, anggaran LPSK mengalami penghematan sebesar Rp9.192.672.000,00 atau turun 4,00 persen dari pagu awal, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan untuk melaksanakan kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar Rp220.726.683.000,00.

Berdasarkan data dari aplikasi MONSAKTI yang dikelola Kementerian Keuangan, LPSK telah merealisasikan anggaran tahun 2025 sebesar **Rp218.078.929.765,00** atau tercapai **94,85 persen** berdasarkan pagu awal sebelum penghematan. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp274.426.214.329,00 atau 98,20 persen, capaian realisasi anggaran LPSK tahun 2025 turun 3,35 persen. Angka realisasi tersebut merupakan angka *unaudited* dalam Laporan Keuangan LPSK Tahun Anggaran 2025 sehingga diperkirakan masih akan mengalami perubahan setelah proses pemeriksaan oleh BPK selesai dilaksanakan.

Perbandingan pagu anggaran LPSK dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.23. Perbandingan Pagu Anggaran LPSK Tahun 2021–2025**

| Tahun       | Pagu Awal<br>(Rp)      | Penyesuaian<br>(Rp)    | Pagu Efektif<br>(Rp)   | Realisasi<br>(Rp)      | Capaian       |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 2021        | 79.417.515.000         | 64.146.283.000         | 143.563.798.000        | 141.107.433.069        | 98,29%        |
| 2022        | 152.595.374.000        | 92.937.851.000         | 245.533.225.000        | 179.877.664.631        | 73,26%        |
| 2023        | 228.163.494.000        | 68.070.900.000         | 296.234.394.000        | 294.241.499.614        | 99,33%        |
| 2024        | 278.526.225.000        | 935.441.000            | 279.461.666.000        | 274.426.214.329        | 98,20%        |
| <b>2025</b> | <b>229.919.355.000</b> | <b>(9.192.672.000)</b> | <b>220.726.683.000</b> | <b>218.078.929.765</b> | <b>94,85%</b> |

Akan tetapi, dalam pelaksanaan anggaran, pagu yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan hanya sebesar Rp220.726.683.000,00 karena pagu sebesar Rp9.192.672.000,00 diblokir dan LPSK tidak diperkenankan mengubah jumlah *output* dan *outcome* atas kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Oleh karena itu, dalam analisis ini akan digunakan persentase realisasi anggaran berdasarkan pagu efektif yang tercapai sebesar **98,80 persen**.

Anggaran LPSK dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan data aplikasi OMSPAN,



rincian pagu efektif, realisasi dan capaian anggaran 2025 untuk setiap sasaran strategis LPSK disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.24. Capaian Realisasi Anggaran LPSK Tahun 2025  
per Sasaran Strategis**

| Sasaran                                                                | Program                                              | Pagu Efektif (Rp)      | Realisasi (Rp)         | Capaian       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| [SS.1] Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban          | [123.01.BF]<br>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 118.138.276.000        | 116.917.058.795        | 98,97%        |
| [SS.2] Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | [123.01.WA]<br>Program Dukungan Manajemen            | 102.588.407.000        | 101.161.870.970        | 98,60%        |
| <b>Keseluruhan</b>                                                     |                                                      | <b>220.726.683.000</b> | <b>218.078.929.765</b> | <b>98,80%</b> |

Selanjutnya, Nilai Efisiensi Anggaran digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran LPSK dalam mencapai kinerja yang dijanjikan. Dasar pengukuran ini merujuk kepada paradigma pengukuran kinerja sektor publik berbasis *Value for Money*, yang menilai rasio proporsionalitas antara pencapaian hasil (*output*) terhadap sumber daya yang digunakan (*input*). Secara matematis, nilai ini diperoleh dalam satuan persen melalui perhitungan selisih antara capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan capaian realisasi anggaran, sesuai rumus berikut.

$$\text{Nilai Efisiensi Anggaran} = \frac{(\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Realisasi Anggaran})}{\% \text{ Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Perolehan Nilai Efisiensi Anggaran tersebut diinterpretasikan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.25. Kriteria Penilaian Efisiensi Anggaran**

| Skala Nilai Efisiensi | Kategori       | Interpretasi                                                                                 |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di atas 10,01%        | Sangat Efisien | Capaian kinerja melebihi capaian realisasi anggaran (efisiensi terwujud)                     |
| 0% s.d. 10%           | Efisien        | Capaian kinerja sebanding dengan capaian realisasi anggaran                                  |
| -10% s.d. -0,01%      | Cukup Efisien  | Capaian kinerja cukup sebanding dengan capaian realisasi anggaran                            |
| Di bawah -10,01%      | Kurang Efisien | Capaian kinerja tidak sebanding dengan capaian realisasi anggaran (efisiensi tidak terwujud) |

Berdasarkan rumus perhitungan dan kriteria penilaian tersebut, dapat diperoleh Nilai Efisiensi Anggaran LPSK Tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel 3.26. Pengukuran Nilai Efisiensi Anggaran LPSK  
Tahun 2025**

| Keterangan                                                  | Capaian |          | Selisih<br>Kinerja &<br>Anggaran | Nilai<br>Efisiensi<br>Anggaran |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                             | Kinerja | Anggaran |                                  |                                |
| [BA 123]<br>Lembaga Perlindungan Saksi<br>dan Korban (LPSK) | 114,12% | 98,80%   | 15,22%                           | 15,40%                         |

Nilai efisiensi anggaran LPSK sebesar 15,40% berada dalam rentang skala di atas 10% sehingga dapat dikategorikan sebagai **“Sangat Efisien”**. Hal ini mengindikasikan bahwa *output* kinerja diperoleh secara maksimal dan signifikan melebihi proporsi realisasi anggaran yang dikeluarkan sehingga efisiensi terwujud. Nilai ini juga mencerminkan tingginya produktivitas kelembagaan LPSK yang mampu mempertahankan standar kualitas layanan agar tetap tinggi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tidak disertai penyesuaian *output* dan *outcome*.

Selain itu, nilai efisiensi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di LPSK. Tantangan utama bagi LPSK adalah memastikan bahwa prinsip *value for money* tidak tereduksi sekadar menjadi pemotongan biaya (*cost-cutting*) semata. Lebih lanjut, validitas nilai efisiensi ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa penghematan anggaran tidak dicapai dengan mengorbankan kualitas proses maupun standar layanan yang diterima oleh Pemohon dan Terlindung, mengingat layanan perlindungan saksi dan korban tidak hanya mensyaratkan ketersediaan *output* administratif melainkan juga kualitas penanganan yang berdampak langsung terhadap keselamatan nyawa.

Oleh karena itu, capaian efisiensi ini harus dimaknai dengan kehati-hatian agar tidak terjadi disrupti layanan perlindungan, di mana target angka terpenuhi secara kuantitatif tetapi hak-hak substantif saksi dan korban justru tereduksi akibat pembatasan alokasi sumber daya yang terlalu ketat.

Risiko lain yang perlu dimitigasi adalah potensi penurunan mutu layanan (*service quality trade-off*) demi mengejar efisiensi yang justru dapat menjauhkan LPSK dari pencapaian *outcome* perlindungan saksi dan korban.

**Tabel 3.27. Pengukuran Nilai Efisiensi Anggaran LPSK Tahun 2025  
per Sasaran Strategis**

| Sasaran                                                                   | Program                                              | Capaian |          | Selisih Kinerja & Anggaran | Nilai Efisiensi Anggaran |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|--------------------------|
|                                                                           |                                                      | Kinerja | Anggaran |                            |                          |
| [SS.1]<br>Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban          | [123.01.BF]<br>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | 107,48% | 98,97%   | 8,51%                      | 8,59%                    |
| [SS.2]<br>Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | [123.01.WA]<br>Program Dukungan Manajemen            | 117,45% | 98,60%   | 18,85%                     | 19,05%                   |

Berdasarkan tabel evaluasi sasaran program di atas, pengukuran efisiensi anggaran dilakukan terhadap dua program di lingkungan LPSK. Secara umum, kedua program berhasil mencetak surplus efisiensi positif tetapi dengan tingkat capaian yang berbeda. Capaian nilai efisiensi anggaran pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum mengindikasikan bahwa *output* kinerja terkait pelaksanaan layanan substansi perlindungan mampu melampaui target yang ditetapkan seiring dengan realisasi anggaran yang terserap secara optimal. Sedangkan capaian nilai efisiensi anggaran pada Program Dukungan Manajemen mengindikasikan bahwa *output* kinerja dukungan manajemen dan fasilitasi operasional diperoleh secara maksimal dan signifikan melebihi proporsi realisasi anggaran yang dikeluarkan.

Secara agregat, capaian efisiensi anggaran kedua program menunjukkan kepatuhan administrasi keuangan yang sangat baik dengan penyerapan anggaran yang hampir memenuhi pagunya dan mampu didorong untuk menghasilkan capaian kinerja yang melebihi target. Kendati demikian, tingginya angka capaian menghadirkan tantangan tersendiri dalam paradigma anggaran berbasis kinerja. Validitas nilai efisiensi yang

terlampau tinggi ini perlu diuji lebih lanjut dari sisi perencanaan. Perlu dipastikan apakah surplus efisiensi anggaran, khususnya pada Program Dukungan Manajemen sebesar 19,05%, murni dihasilkan dari inovasi efisiensi proses bisnis administratif, atau justru mengindikasikan adanya penetapan target awal yang terlalu rendah (*under-targeting*) sehingga sangat mudah dilampaui.

Tingginya tingkat efisiensi anggaran pada kedua program utama LPSK tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung optimalisasi sumber daya yang diterapkan sepanjang tahun berjalan. Secara konseptual, capaian ini didorong oleh strategi rasionalisasi belanja operasional dan peningkatan produktivitas kerja melalui langkah-langkah berikut:

1. Penerapan kebijakan penetapan komposisi tim pelaksana di lapangan melalui rasionalisasi jumlah personel yang ditugaskan untuk setiap kegiatan layanan substansi perlindungan (seperti penjemputan, pengawalan, pendampingan sidang, atau penyampaian bantuan psikososial);
2. Sinergi dan koordinasi kelembagaan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) maupun instansi jejaring di berbagai daerah yang menciptakan mekanisme *cost-sharing* (berbagi sumber daya operasional) dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.
3. Digitalisasi administrasi perkantoran seperti pemanfaatan Simpusaka (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Saksi dan Korban) yang dibangun sejak 2023, kebijakan *paperless*, hingga optimalisasi rapat dan koordinasi secara virtual, agar unit kerja dan pegawai mampu menyelesaikan volume pekerjaan administratif secara optimal.
4. Berjalannya fungsi pengendalian manajemen anggaran yang memungkinkan pergeseran atau *refocusing* anggaran secara lincah dari kegiatan yang kurang optimal menuju kegiatan yang memiliki daya ungkit kinerja tinggi sehingga setiap alokasi dana di akhir tahun terealisasi maksimal menjadi *output* kinerja.

Meskipun demikian, masih terdapat faktor-faktor yang membatasi fleksibilitas kelembagaan LPSK dalam rangka mengoptimalkan prinsip *Value for Money* secara menyeluruh, meliputi:

1. Dinamika ancaman dan kedaruratan permohonan saksi atau korban di lapangan memaksa LPSK merespons dengan skenario operasi yang tidak terprediksi,

sehingga menyulitkan standarisasi biaya tetap dan menahan potensi penghematan yang lebih terukur.

2. Ketiadaan fasilitas jejaring yang memadai di wilayah terpencil atau kepulauan memaksa LPSK menanggung beban penuh (*full-cost burden*) atas tingginya biaya logistik dan perjalanan dinas pelaksana layanan perlindungan.
3. Kebijakan efisiensi anggaran, khususnya terkait baru dibukanya blokir anggaran menjelang akhir triwulan III, memicu paradoks operasional yang mempersulit efektivitas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, sehingga orientasi pelaksanaan di triwulan keempat kerap tereduksi dari pencapaian substansi *Value for Money* menjadi sekadar rutinitas penghabisan pagu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tahun 2025 menjadi periode waktu yang menandai komitmen kuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjalankan mandat konstitusionalnya di tengah dinamika sistem peradilan pidana nasional yang semakin menempatkan hak saksi dan korban sebagai elemen sentral. Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,66%, LPSK berhasil memperlihatkan kinerja secara keseluruhan yang berada pada kategori “Berhasil” dan bahkan melebihi target pada dua dari tiga Indikator Kinerja Utama.

Indeks Perlindungan Saksi dan Korban tercapai sebesar 87,06 atau 91,36% setelah normalisasi, melampaui target tahunan 81 dan mendekati target jangka menengah 2029. Nilai ini menggambarkan bahwa saksi, korban, mitra kerja, serta relawan Sahabat Saksi dan Korban menilai layanan LPSK telah memberikan rasa aman, pemenuhan hak, serta pemulihan yang signifikan. Dimensi-dimensi inti seperti peran LPSK dalam pemenuhan hak, kepercayaan terlindung, dan pemahaman kewenangan menjadi kekuatan utama yang patut dipertahankan.

Nilai Persepsi Publik LPSK mencapai 27,2 atau 93,50% setelah normalisasi, jauh melampaui target 20. Meskipun tingkat kesadaran masyarakat masih relatif rendah, terdapat peningkatan yang sangat berarti pada keyakinan publik sebesar 81,6% dan niat menggunakan layanan LPSK sebesar 69%, yang menunjukkan fondasi kepercayaan yang semakin kokoh.

Indeks Reformasi Birokrasi terealisasi sebesar 78,13 atau 84,11% setelah normalisasi, mendekati target 78,95 dan melampaui target nasional RPJMN 2025–2029. Capaian ini membuktikan bahwa transformasi kelembagaan LPSK telah berjalan konsisten meskipun dalam keterbatasan sumber daya.

Dari sisi operasional, LPSK berhasil menangani 13.027 permohonan perlindungan yang naik 27,50 persen dari tahun sebelumnya dan memberikan 11.162 layanan perlindungan kepada 8.843 terlindung. Program Prioritas Nasional juga sebagian

besar tercapai 100 persen atau melebihi target, terutama Rekomendasi Kebijakan Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, Cetak Biru Sistem Informasi, *Roadmap Victim Trust Fund*, serta penambahan 5 unit rumah aman melalui skema sewa yang adaptif.

Secara keseluruhan, tahun 2025 telah menjadi bukti nyata bahwa LPSK tidak hanya mampu bertahan di tengah berbagai keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan jangkauan daerah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang semakin signifikan bagi terciptanya keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Capaian ini menjadi modal berharga sekaligus tantangan bagi LPSK untuk terus memperluas akses, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memastikan perlindungan saksi dan korban yang lebih holistik, berkelanjutan, serta berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

## **B. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk mengonsolidasikan capaian tahun 2025 sekaligus mengatasi gap yang masih ada, LPSK menetapkan beberapa prioritas tindak lanjut utama pada tahun 2026 dan periode Renstra 2025–2029 secara keseluruhan. Rencana ini difokuskan pada penguatan efektivitas perlindungan, perluasan akses layanan, transformasi digital, serta penguatan kelembagaan dan pendanaan berkelanjutan.

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kehadiran di Daerah  
LPSK akan memprioritaskan rekrutmen dan pengembangan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban. Secara paralel, percepatan pembentukan perwakilan baru akan dilakukan dengan memanfaatkan skema kerja sama pinjam pakai sarana dan prasarana pemerintah daerah serta optimalisasi mutasi ASN lintas instansi. Program penguatan kapasitas Perwakilan LPSK akan ditingkatkan melalui pelatihan.
2. Akselerasi Transformasi Digital dan Interoperabilitas Sistem  
LPSK akan melanjutkan implementasi Cetak Biru Sistem Informasi Layanan Terpadu Perlindungan Saksi dan Korban yang telah disusun pada 2025. Prioritas tahun 2026 adalah pengembangan interoperabilitas data dengan sistem penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Ditjen PAS).
3. Penguatan Mekanisme Pemulihan Korban melalui Restitusi, Kompensasi, dan *Victim Trust Fund*

*Roadmap* Tata Kelola *Victim Trust Fund (VTF)* yang telah disusun pada 2025 akan segera ditetapkan menjadi Keputusan Ketua LPSK dan didiseminasikan kepada pemangku kepentingan. Pada 2026, LPSK akan mengawal pembentukan regulasi turunan Dana Bantuan Korban (DBK) sesuai PP yang berlaku dan mengembangkan mekanisme pengumpulan dana inovatif (filantropi, CSR korporasi, dana hibah internasional).

4. Pemantapan Dukungan Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK akan terus memberikan dukungan teknis dan substantif kepada Komisi XIII DPR RI dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006. Prioritas advokasi meliputi: penguatan kewenangan LPSK, perluasan subjek perlindungan, pengakuan *anonymous witness*, *victim impact statement*, serta penguatan mandat restitusi dan kompensasi.

5. Peningkatan Literasi dan Persepsi Publik

Strategi komunikasi publik akan diarahkan pada kanal digital yang dominan (*YouTube, TikTok, Instagram*) dengan konten berbasis cerita sukses terlindung (anonim), infografis hak korban, serta kampanye bertema kelompok rentan. Target *awareness* masyarakat ditingkatkan menjadi minimal 45% pada akhir 2027 melalui kolaborasi dengan *influencer*, media massa, dan organisasi masyarakat sipil.

6. Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

LPSK akan melanjutkan upaya menuju zona hijau Indeks Reformasi Birokrasi dengan target nilai minimal 82 pada tahun 2027. Fokus utama adalah penyempurnaan SOP layanan, digitalisasi proses bisnis, penguatan pengawasan internal, serta penerapan manajemen risiko berbasis kasus.

Dengan melaksanakan tindak lanjut di atas secara terintegrasi dan terukur, LPSK optimis dapat terus meningkatkan Indeks Perlindungan Saksi dan Korban menuju 90 ke atas pada akhir periode Renstra, memperluas akses layanan hingga ke pelosok wilayah, serta mewujudkan sistem perlindungan saksi dan korban yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan korban. Semua langkah ini akan terus diselaraskan dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan.



## LAMPIRAN



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA  
PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi terhadap hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmadi  
Jabatan : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Januari 2025

Ketua  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
Republik Indonesia



Achmadi

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA  
PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

| Sasaran Kinerja                                                 | Indikator Kinerja                    | Target | Satuan |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| Meningkatnya efektivitas perlindungan saksi dan korban          | Indeks Perlindungan Saksi dan Korban | 81     | Nilai  |
| Meningkatnya kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | Nilai Persepsi Publik LPSK           | 20     | Nilai  |
|                                                                 | Indeks Reformasi Birokrasi LPSK      | 78,95  | Nilai  |

**Program:**

|                       |                                       |           |                        |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|
| 123.01.BF             | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp        | 128.077.372.000        |
| 123.01.WA             | Program Dukungan Manajemen            | Rp        | 101.841.983.000        |
| <b>Total Anggaran</b> |                                       | <b>Rp</b> | <b>229.919.355.000</b> |

Jakarta, 31 Januari 2025

Ketua  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
Republik Indonesia



Achmadi

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

# LAPORAN KINERJA

## LPSK 2025

---



**Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**  
**Kantor Pusat LPSK Jakarta**  
**Jl. Raya Bogor KM 24, No. 47-49, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta**

**Kantor Perwakilan LPSK Medan**  
**Gd. Keuangan Negara Unit II Lt. 6**  
**Jl. Pangeran Diponegoro No. 30A, Medan, Sumatera Utara**

**Kantor Perwakilan LPSK Yogyakarta**  
**Gd. Keuangan Negara Lt. 2**  
**Jl. Kusuma Negara No. 11, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta**

**Kantor Perwakilan LPSK Jawa Tengah**  
**Jl. Srikuncoro III, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah**

**Kantor Perwakilan LPSK Jawa Timur**  
**Gd. Keuangan Negara**  
**Jl. Indrapura No. 5 Perak Timur, Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur**

**Kantor Perwakilan LPSK Nusa Tenggara Timur**  
**Sayap Gedung C**  
**Jl. Basuki Rahmat, Maulafa, Kupang, Nusa Tenggara Timur**